

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT TK. II 03.05.01 DUSTIRA CIMAHI

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TK. II 03.05.01 DUSTIRA CIMAHI NOMOR : Kep / 048 / VIII / 2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT TK. II 03.05.01 DUSTIRA CIMAHI

KEPALA RUMAH SAKIT TK. II 03.05.01 DUSTIRA CIMAHI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik, maka Rumah Sakit Tk II 03.05.01 Dustira menyusun standar pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku.
- b. Bahwa agar Pelayanan publik di Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana ginjal kronik.
- 10. Keputusan Nomor : Kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
- 11. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medis No : YM 00.03.2.4.603 tentang penerapan buku pedoman pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit
- 12. Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan.
- 14. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Nomor Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
- 15. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi Nomor Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
- 16. Pedoman Praktek Laboratorium Kesehatan yang benar (Good Laboratory Practice) Depkes Tahun 2008.

Memutuskan

Menetapkan : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira

Cimahi

Kesatu : Standar Pelayanan Publik Pelayanan Rumah Sakit Tingkat II 03.05.01

Dusira Cimahi meliputi:

1. Standar Pelayanan Hemodialisis

2. Standar Pelayanan Poliklinik Unit Ginjal Terpadu (Ugt)

- 3. Standar Pelayanan CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
- 4. Standar Pelayanan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
- 5. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Bougenvile (Bedah)
- 6. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Melati (Anak)
- 7. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Anggrek (Perinatologi)
- 8. Standar Pelayanan Ruang Perawatan ICU/ICUU
- 9. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Teratai (Jantung)
- 10. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Kenanga (Paru-Paru)
- 11. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Wijaya Kusuma (Jiwa)
- 12. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Mawar (Kebidanan/Ginekologi)
- 13. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multi Kasusu VVIP / VIP
- 14. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multi Kasus Kelas 1
- 15. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multi Kasus Kelas 2
- 16. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multi Kasus Kelas 3
- 17. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Dokmil Kelas 1
- 18. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Dokmil Kelas 2
- 19. Standar Pelayanan Ruang Perawatan PICU/NICU
- 20. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Kateterisasi Jantung (Cath Lab)
- 21. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Bersalin/ VK
- 22. Standar Pelayanan Poliklinik Interne/ Penyakit Dalam
- 23. Standar Pelayanan Poliklinik Jantung
- 24. Standar Pelayanan Poliklinik Paru-paru
- 25. Standar Pelayanan Poliklinik Kulit dan Kelamin
- 26. Standar Pelayanan Poliklinik Bedah
- 27. Standar Pelayanan Poliklinik Kandungan

- 28. Standar Pelayanan Poliklinik Anak
- 29. Standar Pelayanan Poliklinik Tumbuh Kembang
- 30. Standar Pelayanan Poliklinik Syaraf
- 31. Standar Pelayanan Poliklinik Jiwa
- 32. Standar Pelayanan Poliklinik THT
- 33. Standar Pelayanan Poliklinik Mata
- 34. Standar Pelayanan Poliklinik Gigi
- 35. Standar Pelayanan Poliklinik VCT
- 36. Standar Pelayanan Poliklinik Akupuntur
- 37. Standar Pelayanan Poliklinik Gizi
- 38. Standar Pelayanan Poliklinik Endoskopi
- 39. Standar Pelayanan Poliklinik VIP
- 40. Standar Pelayanan Poliklinik DOTS/TB Paru
- 41. Standar Pelayanan Poliklinik Thalasemia
- 42. Standar Pelayanan Poliklinik Geriatri
- 43. Standar Pelayanan Rehabilitasi Fisioterapi
- 44. Standar Pelayanan Terapi Wicara/Bicara
- 45. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
- 46. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (Umum)
- 47. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek/ Kandungan
- 48. Standar Pelayanan Instalasi Kamar Bedah
- 49. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- 50. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
- 51. Standar pelayanan Radiologi
- 52. Standar Pelayanan Rekam Medik/ Alur Pendaftaran
- 53. Standar Pelayanan Griya Geulis
- 54. Standar Pelayanan Klinik Bersama
- 55. Standar Pelayanan Rumah Duka dan Kamar Jenazah
- 56. Standar Pelayanan Mess Papandayan
- 57. Standar Pelayanan MCU (Medical Chechk Up)

Kedua

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan di Pelayanan Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi, untuk Pelayanan 24 Jam di Rumah Sakit

Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi, sebagai Acuan Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, Serta Sarana Pengawasan Kinerja dalam Penyelenggara Pelayanan Publik

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan, maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Cimahi, 7 Agustus 2024

Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira

dr. Abdul Haris Drakel, Sp.OT Kolonel Ckm. NRP. 11990002720470

Lampiran Keputusan Karumkit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

Nomor : Kep / 048 / VIII /2024 Tanggal : 7 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT TK. II 03.05.01 DUSTIRA CIMAHI

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan di Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebgai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan Rumah Sakit Tk. II 03.01.05 Dustira. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang prima, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

B. VISI

Menjadi rumah sakit kebanggan prajurit, PNS, dan keluarganya serta masyarakat umum di wilayah Kodam III/Siliwangi yang bermutu dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian

C. MISI

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima da paripurna
- 2. Memberikan dukungan kesehatan yang handal
- 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang bermutu dalam rangka Pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan

D. MOTO

1. Moto Rumah Sakit

TeRPESoNA (Tertib, Ramah, Profesional, Empati, Solid, Nyaman, dan Aman)

E. PRINSIP – PRINSIP PELAYANAN MASYARAKAT

Prinisip – prinsip Rumah Sakit TK. II 03.05.01 Dustira dalam memberikan pelayanan ialah 7S dan 5R

- 1. 7S (Salam, Sapa, Senyum, Sentuh, Sembuh, Suluh, Selamat)
- 2. 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin)

F. MAKLUMAT PELAYANAN

Pimpinan beserta staf Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terusmenerus.

Dan apabila dalam penyeleggaraan pelayanan kami, tidak ssuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. RUANG LINGKUP TUGAS

Rumah Sakit Tingkat II 03.05.01 Dustira memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan 24 jam sesuai dengan standar dan jenis pelayanan yang ada, yang terdiri dari :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan komando atas di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

H. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Tingkat II 03.05.01 Dustira Cimahi, berdasarkan pada aturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional.
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 10. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medis No : YM 00.03.2.4.603 tentang penerapan buku pedoman pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit
- Pedoman Praktek Laboratorium Kesehatan yang benar (Good Laboratory Practice)
 Depkes Tahun 2008.
- 12. Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan.
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana ginjal kronik
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/274/2018
 Tentang Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka
 Peningkatan Cakupan Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
- 16. Keputusan Nomor : Kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
- 17. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep : 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien

18.	8. Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pel Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi	layana

I. JENIS PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Hemodialisis

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien pulang rawat :
	•	Membawa surat pulang perawatan dari ruang perawatan
		Fotokopi KTP dan Kartu Tunjangan Kesehatan
		Pasien rutin :
		Rawat Jalan Kartu berobat pasien atau BPJS
		2. Rujukan khusus hemodialisis Kartu BPJS dari Faskes 1
	Droodur	Formulir persetujuan tindakan (<i>Informed Consent</i>)
2.	Prosedur	Pengguna layanan datang ke ruang unit ginjal terpadu Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi
		Pengguna layanan mendaftar untuk menerima layanan
		ke bagian adminstrasi UGT
		Pengguna layanan mengambil nomor antrian lalu
		melakukan finger print (sidik jadi) pada mesin anjunga
		4. Setelah Sep keluar/ terbit, pengguna layanan/ pasien
		menandatangani informes concent (IC), untuk kemudian
		dilakukan tindakan triase atau anamnesa oleh dokter
		Setelah dilakukan triase atau anamnesa pasien lalu
		menerima layanan sesuai kebutuhan
		6. Pelayanan Hemodialisis ini meliputi beberapa sub bagian diantaranya :
		a) Hemodialisa CYTO
		b) Hemodialisa di Ruang ICU
		c) Hemodialisia SLED
		d) Hemodialisa Isolasi Airborne (Tb paru aktif, Herpes)
		e) Hemodialisa isolasi Hepatitis B+ (HBSAg+)
		f) Hemodialisa Isolasi HIV+
		g) Hemodialisa Isolasi Covid-19+
		PENGGUNA LAYANAN
		DATANG KE BAGIAN PENDAFTARAN UNIT
		GINJAL TERPADU
		PENGGUNA LAYANAN
		MELAKUKAN FINGER PRINT MENGAMBIL NOMOR
		(SIDIK JARI) ANTRIAN
		PENGGUNA LAYANAN PENGGUNA LAYANAN
		SEP TERBIT/ KELUAR MENGISI FORMULIR IC (Informed Concent) JILAKUKAN TRIASE/ ANAMNESA
		PENGGUNA LAYANAN SELESAI RAWAT JALAN
		AMAN. PULANG PENGGUNA LAYANAN MENERIMA
		LAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
		PENGGUNA LAYANAN ADA KELUHAN, RENCANA
		MASUK PERAWATAN
		
		HEMODIALISIS ISOLASI HEPATITIS B+ HEMODIALISIS SLED HEMODIALISIS CYTO
		<u> </u>
		HEMODIALISIS ISOLASI PERESEPAN OBAT RAWAT
		HEMODIALISIS ISOLASI HIV+ AIRBORNE (TB PARU AKTIF COVID-19 JALAN KHUSUS PASIEN
		& HERPES) GINJAL

2	Janaka Waktu Dalayanan	Hatuk HD Butin/ Beguler 4 5 Jam Belevanen
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Untuk HD Rutin/ Reguler : 4 – 5 Jam Pelayanan
		Untuk HD Cyto/SLED : 3 – 6 Jam Pelayanan
	D: /T ''D	4 5
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	1. Pasien Umum
		a) HD Rutin/ Reguler : Rp. 850.000,-
		b) HD Cyto : Rp. 1.200.000,- c) HD SLED : Rp. 1.000.000,-
		2. Pasien BPJS
		a) Untuk tindakan HD dengan BPJS tidak dipungut biaya
		b) Untuk pasien dengan kondisi harus masuk ruang perawatan
		mengikut regulasi Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Hemodialisis
		Pelayanan Hemodialisis terdapat beberapa sub layanan hemodialisis
		sesuai dengan kondisi klinik atau setelah anamnesa dokter,
		diantaranya;
		Hemodialisis cyto
		2. Hemodialisis icu
		3. Hemodialisis sled
		4. Hemodialisis isolasi HIV+
		5. Hemodialisis isolasi Hepatitis+
		6. Hemodialisis isolasi Airborne (Tb paru aktif, Herpes)
		7. Hemodialisis isolasi Covid-19
		Dan juga tersedia layanan peresepan obat rawat jalan khusus pasien
		ginjal atau yang berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam
		konsultan ginjal dan hipertensi.
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,
	Saran dan Masukan	tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya;
		1. Online
		E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
		Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
		SpanLapor : https://www.lapor.go.id/
		Telepon : (022)6652207/ (022)6633967
		WhatsApp : 081214697333
		2. Ofline
		a) Tersedianya kotak saran
		b) Pengaduan secara tatap muka
		2) I diigaddii oodda tatap iiidha

NO.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pu	
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor	
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038))
		2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	
		 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksar 	, a a n
		Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pt	
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor	
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)	
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2	
		tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforr	
		Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Star	ndaı
		Pelayanan Kanatusan Mastari Kasabatan Basabili ladansais Na	
		7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasi	
		HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasi pelayanan kedokteran tata laksana ginjal kronik	ona
		8. Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/20	110
		Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimal	
		9. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cim	
		No. Skep : 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijak	

		Assessmen Pasien 10. Keputusan Kepala Rumkit Tk II 03.05.01 Dustira Nomor 02.11.03/I/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisis
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di UGT; 1. Ruang tindakan Hemodialisis Reguler 2. Ruang tindakan Hemodialisis Isolasi Airborne 3. Ruang tindakan Hemodialisis Isolasi HIV+ 4. Ruang tindakan Hemodialisis Isolasi Hepatitis B+ 5. Ruang Itindakan Hemodialisis Isolasi Covid-19+ 6. Ruang Tunggu pasien 7. Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira) 8. Mesin anjungan 9. AC 10. Televisi 11. Hepafilter 12. Tempat tidur pasien 13. Meja tindakan 14. Kursi 15. Tensimeter (otomatis dan manual)
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		 Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sudah mengikuti Pelatihan Dialisis
	Denomination of the second	Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan Unit Ginjal Terpadu melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Unit Ginjal Terpadu melakukan verifikasi dokumen perizinan
5.	Jumlah Pelaksana	dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit 1. Dokter Umum: terdiri dari 2 dokter umum, terbagi menjadi 2 shif (pagi – siang, sore – malam) setiap shif masing-masing 1 dokter a. Shif I: 07.30 WIB – 14.00 WIB b. Shif II: 13.30 WIB – 20.00 WIB 2. Dokter Spesialis: terdiri dari 2 dokter spesialis penykit dalam,
		 a. Jadwal dokter spesialis: 07.30 WIB – 15.00 WIB (untuk jaga rumah sakit) b. Selebihnya diatas pukul 15.00 WIB dokter spesialis melakukan panggilan cyto jika diperlukan tindakan HD Cyto/ segera 3. Perawat: Berjumlah 27 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala unit, dan 25 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang b. Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang c. Jaga On Call: Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB, setiap shif perawat jaga berisikan 2 Orang

		5.	Petugas Pendaftaran : 4 Orang,terbagi dalam 2 shif, setip shif berjumlah 2 orang a. Shif pagi : Pukul 06.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang : Pukul 13.00 WIB – 18.00 WIB Tenaga Kebersihan : berjumalh 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang a. Shif pagi : Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang : Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	2. 3. 4. 5.	sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2. 3. 4. 5.	Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2. 3.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Unit Ginjal Terpadu dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustir Cimahi

2. Standar Pelayanan Poliklinik Unit Ginjal Terpadu

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Rujukan dari fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) tingkat 1
		untuk ke penyakit dalam 2. Lembar persetujuan pasien dan keluarga pasien/ <i>Informd Consent</i>
		Pendaftaran ke UGT bisa dilakukan secara online atau offline (on
2.	Dropodur Polovopop	site) 1. Pasien datang untuk melakukan pendaftaran di bagian adminstrasi
2.	Prosedur Pelayanan	 Pasien datang untuk melakukan pendaftaran di bagian adminstrasi Pasien menyerahkan surat SKD (Surat Keterangan Dokter) ke
		bagian administrasi
		Pasien mengambil nomor antrian Pasien melakukan <i>finger print</i> atau sidik jari
		5. Petugas adminstrasi menerbitkan SEP
		Pasien atau keluarga pasien memberikan atau membubuhkan tanda tangan untuk SEP
		7. Pasien dipanggil ke lantai 2 UGT untuk dilakukan anamnesa oleh
		perawat 8. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter spesialis
		Dokter memberikan advis rencana tindakan untuk pasien
		10. Untuk pasien rawat jalan jika diberikan resep obat langsung
		mengambil obat di bagian farmasi UGT di lantai 1 11. Untuk pasien dengan rencana masuk perawatan, selanjutnya akan
		dipersiapkan berkas atau rekam medis untuk rawat inap
		PENGGUNA LAYANAN
		DATANG KE BAGIAN PENDAFTARAN UNIT
		GINJAL TERPADU
		PENGGUNA LAYANAN MELAKUKAN FINGER PRINT MENGAMBIL NOMOR
		(SIDIK JARI) ANTRIAN POLIKLINIK UGT
		PENGGUNA LAYANAN PENGGUNA LAYANAN
		SEP TERBIT/ KELUAR MENGISI FORMULIR IC (Informed Concent) DILAKUKAN ANAMNESA OLEH PERAWAT
		POLIKLINIK UGT
		PASIEN AMAN, PULANG (JIKA ADA RESEP PENGGUNA LAYANAN DILAKUKAN
		TAMBAHAN PASIEN PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DAPAT MENGAMBIL DI DENGAN DOKTER SPESIALIS
		UNIT FARMASI UGT
		PASIEN DENGAN KELUHAN,
		RENCANA MASUK
		PERWATAN ATAU DILAKUKAN RUJUKAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung : Pengguna layanan akan dilayani maksimal 60 – 120 menit untuk
		konsultasi dengan dokter spesialis
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	
		Rp. 150.000,- 2. Pasien BPJS
		Untuk konsultasi dengan BPJS tidak dipungut biaya
		Untuk pasien dengan kondisi harus masuk ruang perawatan mengikut
		regulasi Rumah Sakit

5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam (konsultasi
		ginjal dan hipertensi)
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,
	Saran dan Masukan	tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya;
		1. Online
		E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
		Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
		SpanLapor : https://www.lapor.go.id/
		Telepon : (022)6652207/ (022)6633967
		WhatsApp : 081214697333
		2. Ofline
		c) Tersedianya kotak saran
		d) Pengaduan secara tatap muka

NC). Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana ginjal kronik
		8. Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
		9. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di UGT;
		Ruang konsultasi Ruang Tunggu pasien
		3. Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira)
		4. AC
		5. Televisi 6. Pojok Bacaan
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
	·	Memahami perundang-undangan
		Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana
		Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki
		minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sudah mengikuti Pelatihan Dialisis
		Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
1		

4.	Pengawasan Internal	1. 2. 3.	Sakit dan kepala ruangan Unit Ginjal Terpadu melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
		<u> </u>	dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	5.	Dokter Umum: terdiri dari 2 dokter umum, terbagi menjadi 2 shif (pagi – siang, sore – malam) setiap shif masing-masing 1 dokter c. Shif I: 07.30 WIB – 14.00 WIB d. Shif II: 13.30 WIB – 20.00 WIB Dokter Spesialis: terdiri dari 2 dokter spesialis penykit dalam, masing-masing 1 shif (Pagi) c. Jadwal dokter spesialis: 07.30 WIB – 15.00 WIB (untuk jaga rumah sakit) d. Selebihnya diatas pukul 15.00 WIB dokter spesialis melakukan panggilan cyto jika diperlukan tindakan HD Cyto/ segera Perawat: Berjumlah 27 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala unit, dan 25 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; d. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang e. Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang f. Jaga On Call: Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB, setiap shif perawat jaga berisikan 2 Orang Petugas Pendaftaran: 4 Orang,terbagi dalam 2 shif, setip shif berjumlah 2 orang c. Shif pagi: Pukul 06.00 WIB – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumalh 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang c. Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB d. Shif siang: Pukul 13.00 WIB – 14.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8.	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana		setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Unit Ginjal Terpadu dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

3. Standar Pelayanan CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Rujukan dari fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) tingkat 1 untuk ke penyakit dalam Lembar persetujuan pasien dan keluarga pasien/ <i>Informd Consent</i> Pendaftaran ke UGT bisa dilakukan secara online atau offline (on site)
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pasien datang untuk melakukan pendaftaran di bagian administrasi 2. Pasien menyerahkan surat SKD (Surat Keterangan Dokter) ke bagian administrasi 3. Pasien mengambil nomor antrian 4. Pasien melakukan finger print atau sidik jari 5. Petugas administrasi menerbitkan SEP 6. Pasien atau keluarga pasien memberikan atau membubuhkan tanda tangan untuk SEP 7. Pasien dipanggil ke lantai 2 UGT untuk dilakukan anamnesa oleh perawat CAPD 8. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter spesialis 9. Pasien menerima informasi terkait CAPD 10. Jika pasien menyetujui untuk dilakukan tindakan pemasangan CAPD, maka akan dilakukan tindakan pemasangan alat CAPD di Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira 11. Jika pasien sudah terpasang alat CAPD, dan hanya melakukan konsultasi untuk peresepan cairan dianeal, selanjutnya dokter memberikan resep cairan dianeal kepada pasien yang selanjutnya diberikan kepada Farmasi UGT dan pasien memberikan alamat serta nomor telepon pasien untuk selanjutnya dilakukan pengiriman cairan dianeal secara langsung oleh vendor PENGGUNA LAYANAN MENGAMBIN DOKTER SPEJALIS PENGGUNA LAYANAN MENGAMBIN DOKTER SPEJALIS PENGGUNA LAYANAN PENGGUNA LAYANAN DILAKUKAN DILAKUK

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung : Pengguna layanan akan dilayani maksimal 60 – 120 menit untuk konsultasi dengan dokter spesialis mengenai CAPD
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	Pasien Umum Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Pasien BPJS Untuk tindakan CAPD dengan BPJS tidak dipungut biaya Untuk pasien dengan kondisi harus masuk ruang perawatan mengikut regulasi Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Layanan poliklinik CAP terbagi menjadi 2 (dua) layanan, diantaranya; 1. Konsultasi CAPD dengan dokter spesialis 2. Pemasangan CAPD oleh dokter spesialis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline e) Tersedianya kotak saran f) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana ginjal kronik Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/274/2018 Tentang Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di UGT; 1. Ruang konsultasi CAPD 2. Kamar opersai Rumah Sakit

		 Ruang Recovery atau ruang pemulihan Ruang Tunggu pasien Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira) Pojok Bacaan
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sudah mengikuti Pelatihan Dialisis Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan Unit Ginjal Terpadu melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Unit Ginjal Terpadu melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 2 dokter umum, terbagi menjadi 2 shif (pagi – siang, sore – malam) setiap shif masing-masing 1 dokter a. Shif I: 07.30 WIB – 14.00 WIB b. Shif II: 13.30 WIB – 20.00 WIB Dokter Spesialis: terdiri dari 2 dokter spesialis penykit dalam, masing-masing 1 shif (Pagi) a. Jadwal dokter spesialis: 07.30 WIB – 15.00 WIB (untuk jaga rumah sakit) b. Selebihnya diatas pukul 15.00 WIB dokter spesialis melakukan panggilan cyto jika diperlukan tindakan HD Cyto/ segera Perawat: Berjumlah 27 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala unit, dan 25 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang b. Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang c. Jaga On Call: Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB, setiap shif perawat jaga berisikan 2 Orang Petugas Pendaftaran: 4 Orang,terbagi dalam 2 shif, setip shif berjumlah 2 orang a. Shif pagi: Pukul 06.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang: Pukul 13.00 WIB – 18.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumalh 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang a. Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut

		4. 5. 6.	Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2. 3.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Unit Ginjal Terpadu dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

4. Standar Pelayanan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Rujukan dari fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) tingkat 1 untuk ke bagian Bedah Urologi/ saluran kemih Lembar persetujuan pasien dan keluarga pasien/ <i>Informd Consent</i> Pendaftaran ke UGT bisa dilakukan secara online atau offline (on site)
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pasien datang untuk melakukan pendaftaran di bagian adminstrasi 2. Pasien menyerahkan surat SKD (Surat Keterangan Dokter) ke bagian administrasi 3. Pasien mengambil nomor antrian 4. Pasien melakukan <i>finger print</i> atau sidik jari 5. Petugas adminstrasi menerbitkan SEP 6. Pasien atau keluarga pasien memberikan atau membubuhkan tanda tangan untuk SEP/ Persetujuan Pasen (<i>Informed Concent</i>) 7. Pasien dipanggil ke lantai 2 UGT untuk menunggu tindakan ESWL 8. Pasien dilakukan tindakan ESWL oleh dokter spesialis dan di asisteni oleh perawat khusus bedah PENGGUNA LAYANAN DATANAN DATANAN DATANAN KE BAGIAN PENDATARAN UNIT GINJAL TERPADU PENGGUNA LAYANAN MENGSA PRINT GINJAL TERPADU PENGGUNA LAYANAN DILAKUKAN ANAMNESA OLEH PERAWAT ESWL PASIEN TANPA KELUHAN, PULANG PENGGUNA LAYANAN DILAKUKAN ANAMNESA OLEH PERAWAT ESWL PENGGUNA LAYANAN DILAKUKAN BUJUKAN DILAKUKAN BUJUKAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung :
		Pengguna layanan akan dilayani maksimal 60 – 120 menit untuk tindakan ESWL
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	Pasien Umum Rp. 9.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Pasien BPJS Untuk tindakan ESWL sesuai dengan regulasi Rumah Sakit Untuk pasien dengan kondisi harus masuk ruang perawatan mengikut regulasi Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Tindakan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya;

1.	Online	and acting the constant of the first of the distriction of the constant of the
	E-Mail	: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
	Website RS	: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
	SpanLapor	: https://www.lapor.go.id/
	Telepon	: (022)6652207/ (022)6633967
	WhatsApp	: 081214697333
2.	Ofline	
	g) Tersedianya	kotak saran
		secara tatap muka
	,	·

NO	. Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana ginjal kronik Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di UGT; 1. Ruang tindakan ESWL 2. Ruang Tunggu pasien 3. Ruang Recovery atau ruang pemulihan 4. Mesin ESWL 5. Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira) 6. Pojok Bacaan 7. AC 8. Televisi 9. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK

		8.	Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sudah
		9.	mengikuti Pelatihan Dialisis Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	2.	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan Unit Ginjal Terpadu melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Unit Ginjal Terpadu melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 3. 4. 6. 	Dokter Umum: terdiri dari 2 dokter umum, terbagi menjadi 2 shif (pagi – siang, sore – malam) setiap shif masing-masing 1 dokter c. Shif I: 07.30 WIB – 14.00 WIB d. Shif II: 13.30 WIB – 20.00 WIB Dokter Spesialis penyakit dalam: terdiri dari 2 dokter spesialis penykit dalam, masing-masing 1 shif (Pagi) c. Jadwal dokter spesialis: 07.30 WIB – 15.00 WIB (untuk jaga rumah sakit) d. Selebihnya diatas pukul 15.00 WIB dokter spesialis melakukan panggilan cyto jika diperlukan tindakan HD Cyto/ segera Dokter spesialis urologi: terdiri dari 1 orang, dan terbagi menjadi 1 shif yaitu Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 27 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala unit, dan 25 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; d. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang e. Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang f. Jaga On Call: Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB, setiap shif perawat jaga berisikan 2 Orang Perawat ahli bedah: berjumlah 1 orang, terbagi menjadi 1 shif yaitu Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Petugas Pendaftaran: 4 Orang, terbagi dalam 2 shif, setip shif berjumlah 2 orang c. Shif pagi: Pukul 06.00 WIB – 14.00 WIB d. Shif siang: Pukul 13.00 WIB – 18.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumalh 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang c. Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5.	Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2. 3. 4. 5.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2. 3.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Unit Ginjal Terpadu dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

5. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Bougenvile (Bedah)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan
	,	dari Poliklinik atau IGD
		2. Persetujuan rawat inap oleh dokter
		Troionghapan bornas rotam modio
2.	Prosedur Pelayanan	 Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam DPJP melakukan assessmen medis Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap DPJP membuat resume medis Perawal membuat resume keperawalan Pensguna Layanan Datana Dekana Rawat Inap Pasien pulang
		IGD/RAJAL RAWAT INAP MENYIAPKAN TEMPAT TIDUR IGD/RAJAL MENGANTARKAN PASIEN KE RUANGAN PERAWATAN PERAWAT RUANGAN PERAWAT RUANGAN
		PERAWAT RUANGAN MENGHUBUNGI DPJP DALAM WAKTU 1X24 JAM PERAWAT RUANGAN MELAKKAN ASSESSMEN MEDIS
		DPJP MELAKUKAN ASSESSMEN/DI GANTI OLEH DOKTER JAGA
		PROSES PELAYANAN OLEH DOKTER PROSES PELAYANAN OLEH PETUGAS FARMASI PROSES PELAYANAN OLEH PROFESI LAINNYA
		DPJP MENGUINKAN PULNG
		ADMINISTRACE OF
		DPJP MEMBUAT RESUME PERAWAT MEMBUAT ADMINISTRASI DI MEDIS RESUME KEPERAWATAN SELESAIKAN
		PASIEN PULANG

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)		
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 2 : Rp 450.000., Kelas 3 : Rp 375.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS 		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap sesuai standar		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka		


NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	1. Kelas 2 1) Tempat tidur pasien 2) Kursi 3) Nakas 4) Telepon 2. Kelas 3 1) Tempat tidur pasien 2) Kursi 3) Nakas 4) Telepon
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik

		 Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Bougenvile melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager Jadwal dokter umum: 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 19 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 17 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang/ sore Pukul 14.00 – 21.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 2 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 1 orang Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB Pramusaji berjumlah 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
	 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
	 Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Bougenvile dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

6. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Melati (Anak)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur	 Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan Serah terima pasien antara perawat GD/Rajal dengan perawat Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam DPJP melakukan assessmen medis Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelah menerima pelayanan Rawat Inap DPJP membuat resume medis Perawal membuat resume keperawalan Penyelesaian administrasi Pasien pulang



6.	Penanganan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,
	Pengaduan, Saran dan	tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya;
	Masukan	1. Online
		E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
		Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
		SpanLapor: https://www.lapor.go.id/
		Telepon : (022)6652207/ (022)6633967
		WhatsApp : 081214697333
		2. Ofline
		a) Tersedianya kotak saran
		b) Pengaduan secara tatap muka

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan


2.	Sarana dan Prasarana	1.	VIP:
۷.	Sarana uan Piasarana	I.	a) Televisi
			b) AC
			c) Tempat tidur pasien
			d) Meja makan
			e) Kursi
			f) Dispenser
			g) Telepon/Bel
			h) Sofa Bed
			i) Nakas j) Lemari
			j) Lemari k) Kulkas
			I) Kamar Mandi
			m) Water Heater
			n) Jam Dinding
		2.	Kelas 1:
			a) Televisi
			b) AC
			c) Tempat tidur pasiend) Meja makan
			e) Kursi
			f) Dispenser
			g) Telepon/Bel
			h) Sofa Bed
			i) Nakas
			j) Kamar Mandi
			k) Water Heater
			I) Jam Dinding
		3.	Kelas 2 :
			a) AC
			b) Tempat tidur pasien
			c) Kursi
			d) Dispenser
			e) Telepon/Bel f) Nakas
			f) Nakas g) Kamar Mandi
			h) Water Heater
			i) Jam Dinding
			•
		4.	Kelas 3:
			a) AC
			b) Tempat tidur pasienc) Kursi
			d) Dispenser
			e) Telepon/Bel
			f) Nakas
			g) Kamar Mandi
			h) Water Heater
			i) Jam Dinding
			Quana Rermain Anak :
		J. N	Ruang Bermain Anak : a) Mandi Bola
			b) Ayunan
			c) Perosotan
			d) Meja dan Kursi Kecil
			e) Buku Gambar
			f) Pensil Warna
			g) Buku Cerita

		h) Puzzel i) Lemari Baca j) Karpet Busa 6. Timbangan Berat Badan 7. Pengukur Tinggi Badan
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat (D III keperawatan, Ners) Petugas Administrasi SMA / Sederajat. Menguasai komputer. Menguasai tata bahasa yang baik. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: Terdiri dari 1 dokter umum (Case Manager) Dokter Spesialis Jadwal dokter spesialis: Pukul 07.30 WIB - 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 22 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan, 1 wakil kepala ruangan, dan 20 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shift, yaitu; Shift Pagi Pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB Shift Siang/Sore: Pukul 14.00 WIB - 21.00 WIB Shift Malam Pukul 21.00 WIB - 07.00 WIB Petugas Administrasi: 1 orang Petugas Kebersihan berjumlah 2 orang Petugas Kebersihan berjumlah 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh dokter spesialis sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan pasien untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) kali selama di rawat
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Rawat Inap dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

7. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Anggrek (Perinatologi)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	 Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam DPJP melakukan assessmen medis Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap DPJP membuat resume medis Perawal membuat resume keperawalan Penyelesaian administrasi Pasien pulang



6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan			dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, ataupun secara online, diantaranya;
		lala	•	alaupun secara omine, diamaranya,
		1.	Online	
			E-Mail	: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
			Website RS	: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
			SpanLapor	: https://www.lapor.go.id/
			Telepon	: (022)6652207/ (022)6633967
			WhatsApp	: 081214697333
		2.	Ofline	
			a) Tersediany	a kotak saran
			b) Pengaduar	n secara tatap muka
				•


NO.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira	
2.		rea pasien dengan kapasitas ruang HCU I, II dan ruang bayi sehat dolasi, masing-masing ruangan terdiri dari: 1. HCU I: 1. Inkubator 3 2. CPAP 3 3. Meja resusitasi 1 4. Kursi 3 5. Meja observasi 1 6. Nakas 3 7. Kulkas obat 1 8. Kulkas vaksin 1 9. Jam Dinding 1 10. AC 1 11. Trolly emergency 1 12. Meja tindakan (Dispancing obat) 13. Timbangan 1	
		2. HCU II: 1) Inkubator 2 2) Infarwarmer 1 3) Box bayi 4 4) Fototeraphy 7 5) Kursi 7 6) Nakas 7 7) Ruang Pojok laktasi: a) Kulkas ASI 1	

		b) Sofa bed 1 c) Pumping set 1 d) Televisi 1 e) Lemari buku 1 8) Jam Dinding 1 9) AC 1 3. RUANG BAYI SEHAT 1) Box bayi 3 2) Meja tindakan 1 3) Lampu penghangat (sorot) 3
		4) Kursi 3 5) Jam Dinding 1 6) AC 1 7) Meja suction 1 8) Timbangan 1 9) Tempat memandikan bayi 2
		4. RUANG ISOLASI 1) Inkubator 2 2) Meja tindakan 1 3) Timbangan 1 4) Oksigen central 2 5) AC 1 6) Jam dinding 1
		 Ruang administrasi Ruang stase perawat / Nurse station. Ruang konsultasi Ruang tindakan Gudang Ruang tunggu Kamar mandi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi sertifikasi resusitasi bayi dan penanganan pada bayi baru lahir Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Perina melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : terdiri dari 5 dokter umum, 1 sebagai <i>case manager</i> Jadwal dokter umum : 07.00 – 16.00 WIB

		 Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 15 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 13 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; g. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang h. Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang i. Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang a. Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Perinatologi Pelangi dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

8. Standar Pelayanan Ruang Perawatan ICU/ICUU

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien dengan indikasi perawatan intensif Informed Content rawat inap oleh dokter penaggung jawan pasien/ DPJP Informed Content yang telah ditanda tangani oleh pasien dan atau keluarga pasien kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	 Pasien melewati dua tempat: a) Pasien dari IGD adalah pasien gawat darurat 24 jam b) Pasien dari Ruangan adalah pasien yang membutuhkan pelayanan secara intensif Pasien ada indikasi perawatan intensive sesuai dengan tingkat Prioritas pasien Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed consent yang telah di tandatangani oleh keluarga Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat Rawat Inap (Ruang ICU/ICCU) menyiapkan tempat tidur dan Alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien Perawat IGD/Rawat inap mengantarkan pasien ke Ruang ICU/ICCU Serah terima pasien antara perawat IGD/Rawat Inap dengan perawat Ruang ICU/ICCU Perawat Ruang ICU/ICCU melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga Perawat Ruang ICU/ICCU menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam DPJP/ Dokter GP ICU melakukan assessmen medis Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur Proses pelayanan di Ruang ICU/ICCU oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelah menerima pelayanan Rawat Inap DPJP membuat resume medis Perawat membuat Resume keperawatan Perawat membuat Resume keperawatan



6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan			dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,
	Odian dan Masakan	เลเล		ataupun secara online, diantaranya;
		1.	Online	
			E-Mail	: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
			Website RS	: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
			SpanLapor	: https://www.lapor.go.id/
			Telepon	: (022)6652207/ (022)6633967
			WhatsApp	: 081214697333
		2.	Ofline	
			a) Tersediany	a kotak saran
			b) Pengaduar	n secara tatap muka
			,	·

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu Keluarga Pasien: 1) AC 2) Kamar Mandi 3) Mushola 4) Kursi Penunggu keluarga Pasien Ruang Perawatan Pasien: 1) AC 2) Nurse Station 3) Tempat tidur pasien 4) Meja makan pasien 5) Kursi penunggu pasien 6) Dispenser 7) Nakas 8) Kulkas 9) Jam Dinding 10) Ventilator 11) Syringe pump 12) Infus Pump 13) Defibrilator 14) EKG 15) Bed side monitor 16) ECHO
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana .

4.	Pengawasan Internal	 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dengan memiliki sertifikasi pelatihan perawatan kritis Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik
+	r engawasan memai	melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting 2. Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja 3. Kepala Ruangan Perawatan ICU/ICCU melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager dari pukul 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Dokter spesialis urologi: terdiri dari 1 orang, dan terbagi menjadi 1 shif yaitu Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 23 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 21 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 3 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2-1 orang Shif pagi (2 Orang): Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang (1 Orang): Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB Pramusaji berumlah 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan ICU/ICUU dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

9. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Teratai (Jantung)

 Persyaratan Pelayanan Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatar dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatar pada pasien dan keluarga Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam DPJP melakukan assessmen medis Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP penggant atau dokter jaga bila hari libur Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 	NO.	Komponen	Uraian
2. Persetujuan rawat inap oleh dokter 3. Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga 4. Kelengkapan berkas rekam medis 5. Persetur rawat inap membanan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 6. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap 7. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap 8. Perawat tawat inap menyiapkan tempat tidur 9. Perawat tawat inap menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 9. DPJP melakukan assessmenyengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 9. Perawat tawan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 9. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengan atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatakan jiin pulang oleh DPJP setelahn menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawat membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang 16. Perawat membuat resuma keperawatan pada dilakukan oleh DPJP setelahn menerima pelayanan fawat Inap 17. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat menerima pelayanan fawat Inap 18. Perawat membuat resume keperawatan pada dilakukan oleh DPJP setelahn menerima pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat menerima pelayanan fawat Inap 19. PDJP membuat resume medis 19. Perawat membuat resume keperawatan pelakuan di perawatan	1.		
3. Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga 4. Kelengkapan berkas rekam medis 7. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 8. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 9. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 9. Perawat tawat inap menyiapkan tempat tidur 1. Perawat IGD/Rajai mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 1. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajai dengan perawat 1. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajan keperawatan pada pasien dan keluarga 1. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 1. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 1. Perawat ruangan menghubungi DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP penggan atau dokter jaga bila hari libur 1. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat petugas farmasi, gizi dan profesi kainnya 1. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 1. Perawat membuat resume medis 1. Perawat membuat resume keperawalan 1. Penyelesaian administrasi 1. Pasien pulang 1. Perawat membuat perawat keperawatan perawat keperawatan penyelayanan kawatan manan penyelayanan kawatan manan penyelayanan keperawatan penyelayan keperawatan penyelayanan keperawatan penyelayanan keperawatan penyelayanan keperawatan penyelayanan keperawatan penyelayanan keperawatan penyelayan keperawata			
1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 2. Admisi mempilapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawatan 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP penggan atau dokter jaga bilah hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan jiin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawal membuat resume keperawalan 14. Penyelesalan andministrasi 15. Pasien pulang			3. Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga
ke ruangan rawat inap 2. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP penggantatau dokter jaga bilah and ilbur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ilip pulang oleh DPJP setelahn menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawal membuat resume keperawalan 14. Penyelesalan administrasi 15. Pasien pulang			4. Kelengkapan berkas rekam medis
	2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 2. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawat membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PERAWAT BUANGAN MERON MENONI SIRBI MANATANA YANGANARAN MENONI SIRBI MENYIAPANA BERAWAT BUANGAN BU
			PASIEN PULANG

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 : Rp 525.000., Kelas 2 : Rp 450.000., Kelas 3 : Rp 375.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap sesuai standar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	1. KELAS 1 1) Televisi 2) AC 3) Tempat tidur pasien 4) 1 Kursi Sofa ukuran 80 cm 5) Dispenser 6) Telepon 7) Nakas 8) Lemari 9) Jam Dinding 10) Kamar mandi 2. KELAS 2 1) Tempat tidur pasien 2) Kipas angin 3) Nakas

		4) Kamar Mandi 5) 1 Kursi Chitose
		3. KELAS 3
		Tempat tidur pasien
		2) Kipas angin 3) Nakas
		4) Kamar Mandi 5) 1 Kursi Chitose
		,
		4. RUANG OBSERVASI (4 TEMPAT TIDUR) 1) AC
		2) Tempat Tidur pasien 3) 1 kursi chitose
		4) Bed side monitor
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
		Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		3. Menguasi prosedur pelaksana
		Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi
		pendidikan D-III Keperawatan 9. Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan
		pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik
		melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting
		2. Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah
		Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
		3. Kepala Ruangan Perawatan Teratai melakukan verifikasi dokumen
		perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : terdiri dari 2 dokter umum, sebagai case manager dari pukul 07.00 – 15.30 WIB
		2. Dokter Spesialis :
		Jadwal dokter spesialis : 07.00 WIB – 14.00 WIB 3. Dokter spesialis urologi : terdiri dari 1 orang, dan terbagi menjadi 1
		shif yaitu Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
		4. Perawat : Berjumlah 19 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 17 perawat pelaksana yang dibagi
		dalam 3 shif, yaitu;
		a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang
		b. Shif siang/ sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11
		Orang c. Shif malam : Pukul 21.00 – 07.00 WIB
		5. Petugas administrasi : berjumlah 1 orang : 07.00 – 14.00 WIB
		6. Tenaga Kebersihan: berjumlah 3 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang
		a. Shif pagi (2 Orang) : Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
		b. Shif siang (1 Orang): Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB7. Pramusaji berumlah 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan
		kompetensinya
		 Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak
		lanjut

		4.5.6.	Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Teratai dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

10. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Kenanga (Paru-Paru)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan
		dari Poliklinik atau IGD 2. Persetujuan rawat inap oleh dokter
		3. Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga
		4. Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 2. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat GD/Rajai mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajai dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawat membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PERAWAT RUANGAM MEDISAIN MERIKANAN
		PASIEN PULANG

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 : Rp 525.000., Kelas 2 : Rp 450.000., Kelas 3 : Rp 375.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap sesuai standar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka


NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	1. Kelas 1 1) Televisi 2) Tempat tidur pasien 3) Meja makan 4) Kursi 5) Dispenser 6) Telepon 7) Sofa Bed 8) Lemari 9) Jam dinding 2. Kelas 2 1) Tempat tidur pasien 2) Kursi 3) Nakas 4) Telepon

		2 Valas 2
		3. Kelas 3 1) Tempat tidur pasien 2) Kursi 3) Nelsos
		3) Nakas 4) Telepon
		4. Ruang Isolasi
		1) Tempat tidur
		2) Nakas
		3) Kursi
		4) Telepon 5) Hepafilter
		6) Blower
		,
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
		Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		Menguasi prosedur pelaksana
		Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi
		pendidikan D-III Keperawatan
		9. Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan
		pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik
	3	melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam
		keadaanyang dianggap penting
		2. Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun
		aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
		3. Kepala Ruangan Perawatan Kenanga melakukan verifikasi
		dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager
		Jadwal dokter umum : 07.00 – 15.30 WIB
		2. Dokter Spesialis :
		Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB
		 Perawat : Berjumlah 17 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 15 perawat pelaksana yang dibagi
		dalam 3 shif, yaitu;
		a. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
		b. Shif siang/ sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB
		c. Shif malam : Pukul 21.00 – 07.00 WIB 4. Petugas administrasi : berjumlah 1 orang : 07.00 – 14.00 WIB
		5. Tenaga Kebersihan : berjumlah 2 orang, terbagi menjadi 2 shif,
		masing-masing shif berjumlah 1 orang
		a. Shif pagi : Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
		b. Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB
		6. Pramusaji berjumlah 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan
	•	kompetensinya
		2. Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis
		sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak
		lanjut
		4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau
		responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		5. Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		dipertanggung jawabkan

		6.	Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5.	Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Kenanga dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

11. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Mawar (Kebidanan/Ginekologi)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar
		perawatan dari Poliklinik atau IGD
		Persetujuan rawat inap oleh dokter
		3. Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga
		4. Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur	 Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur Perawat IGD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam DPJP melakukan assessmen medis Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap DPJP membuat resume medis Perawat membuat resume keperawalan Penyelesaian administrasi Pasien Pulang



Penanganan Pengaduan, Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara Saran dan Masukan tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1) Online E-Mail : <u>rsdustira@yahoo.com/info@rsdudtirs.com</u> : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan Website RS : https://www.lapor.go.id/ SpanLapor : (022)6652207/ (022)6633967 Telepon WhatsApp: 081214697333 2) Ofline a) b) Tersedianya kotak saran Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana	VIP: 1. Televisi 2. AC 3) Tempat tidur pasien 4) Meja makan 5) Kursi 6) Dispenser 7) Telepon/Bel 8) Sofa Bed 9) Nakas 10) Lemari 11) Kulkas 12) Kamar Mandi 13) Water Heater 14) Jam Dinding
		Kelas 1: 1. Televisi 2. AC 3. Tempat tidur pasien 4. Meja makan 5. Kursi 6. Dispenser 7. Telepon/Bel 8. Sofa Bed

		9. Nakas
		10. Lemari
		11. Jam Dinding
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Perawat (D III keperawatan,Ners) - Bidan (D III Kebidanana) - Petugas Administrasi SMA / Sederajat. 2. Menguasai komputer. 3. Menguasai tata bahasa yang baik.
		Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum (Case Manager) Pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB
		2. Dokter Spesialis Jadwal dokter spesialis: 07.30 WIB – 14.00 WIB
		 Perawat : Berjumlah 17 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan, 1 wakil kepala ruangan, dan 6 perawat pelaksana, 9 bidan pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; a. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang/ sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB c. Shif Malam : Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB 4. Petugas Administrasi: 1 Orang 5. Tenaga Kebersihan : berjumalh 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

3.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara ruti setiap 1 (satu) bulan sekali
		 Pelaksanaan survey kepuasan pasien untuk perbaikan da peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) ka selama di rawat
		 Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yan tersedia di Rawat Inap dan diawasi langsung oleh Kepala Ruma Sakit Tk. II 03.05.01 Dustir Cimahi

12. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multipel Kasus VVIP/VIP

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan
'-	1 Sisyalatan 1 Siayanan	dari Poliklinik atau IGD
		2. Persetujuan rawat inap oleh dokter
		Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelangkanan barkan rakan madia.
		4. Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap
		ke ruangan rawat inap
		Admisi menyiapkan berkas rekam medis Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur
		4. Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan
		5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat
		6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga
		7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam
		8. DPJP melakukan assessmen medis
		Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur
		10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat,
		petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya
		Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap
		12. DPJP membuat resume medis
		13. Perawal membuat resume keperawalan
		14. Penyelesaian administrasi
		15. Pasien pulang
		PENGGUNA LAYANAN
		DATANG DENGAN RENCANA RAWAT INAP / ADA INDIKASI BAWAT
		The state of the s
		ADMISI MENYIAPKAN BERKAS REKAM MEDIS TIDUR UNTUK PENGGUNAAN
		LAYANAN YANG ANAKN
		RAWAT INAP MENGANTARKAN PASIEN SERAH TERIMA PERAWAT IGID/RAIAL DENGAN
		MENYIAPKAN TEMPAT KE RUANGAN PERAWAT RUANGAN DERAWAT AN
		PERAWAT RUANGAN
		MENGHUBUNGI DPIP DALAM WAKTU 1X24 JAM PERAWAT RUANGAN MELAKKAN
		DPJP MELAKUKAN ASSESSMEN MEDIS
		ASSESSMEN/DI GANTI OLEH DOKTER JAGA
		PROSES PELAYANAN OLEH PROSES PELAYANAN OLEH PROSES PELAYANAN OLEH PROSES PELAYANAN OLEH PROSES LAYANAN OLEH PROFESI LAINNYA
		DPIP MENGIJINKAN PULNG
		DRIP MEMBUAT RESUME PERAWAT MEMBUAT ADMINISTRASI DI RESUME KEPERAWATAN SELESAIKAN
		<u> </u>
		PASIEN PULANG

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 : Rp 525.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap sesuai standar 1. VVIP (Ruang Paviliun Pelangi) Diperuntukan a) Pangdam III/Siliwangi dan keluarga b) Purnawirawan Pangdam III/ Siliwangi c) Kakesdam III/Siliwangi 2. VIP (Ruang Paviliun Pelangi, Ruang Seruni) Diperuntukan a) Pasien dengan pangkat Brigjen, Para Asisten Dam III/Slw, Kolonel (Kabalak Dam III/Slw) b) DPJP RS Dustira dan keluarga a) Purnawirawan Mayjen dan Purnawirawan Brigjen 3.VIP (Ruang Seruni) Diperuntukan : b) Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas VIP : Rp 720.000,00 c) Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira

2.	Sarana dan Prasarana	VVIP:
2.	Sarana dan Prasarana	1. Televisi 2. AC 3. Tempat tidur pasien 4. Meja makan 5. Kursi 6. Dispenser 7. Telepon/Bel 8. Sofa Bed 9. Nakas 10. Lemari pakaian 11. Kulkas 12. Kamar Mandi 13. Water Heater 14. Jam Dinding 15. Kitcen Set 16. Microwave 17. Transvision 18. Meja Bar 19. Alat Sholat VIP: 1. Televisi 2. AC 3. Tempat tidur pasien 4. Meja makan 5. Kursi 6. Dispenser 7. Telepon/Bel 8. Sofa Bed 9. Nakas 10.Lemari pakaian 11.Kulkas 12.Kamar Mandi 13.Water Heater 14.Jam Dinding
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan VVIP/VIP melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : terdiri dari 2 dokter umum, sebagai <i>case manager</i> Dokter Spesialis : Jadwal dokter spesialis : 07.00 WIB – 14.00 WIB

		 Dokter spesialis urologi : terdiri dari 1 orang, dan terbagi menjadi 1 shif yaitu Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat : Berjumlah 17 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 15 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif siang/ sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif malam : Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi : berjumlah 1 orang : 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan : berjumlah 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang Shif pagi : Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang : Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

13. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multipel Kasus Kelas 1

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 2. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawatan 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawal membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PROMES MEMANA TRUMMANA PASIEN PRANAN PASIEN PRANAN RUANGAN PRANAN RUANGAN PASIEN PRANAN RUANGAN PRANAN RUANGAN PASIEN PRANANAN OLEH PROSES PELAYANAN OLEH PROSES PE

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 : Rp 525.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap Kelas 1 sesuai dengan Standar Pelayanan : 1. Ruang Perawatan Seruni 2. Ruang Perawatan Paviliun Pelangi 3. Ruang Perawatan Sakura 2 4. Ruang Perawatan Kemuning 5. Ruang Perawatan Teratai 6. Ruang Perawatan Dahlia
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 7. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 8. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	Kelas 1 1) Televisi 2) AC 3) Tempat tidur pasien 4) Dispenser 5) Telepon/Bel 6) Sofa Bed 7) Nakas 8) Jam Dinding

4.	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting
		 Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager Jadwal dokter: 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 18 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 16 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB Pramusaji berjumlah 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Sakura 1 dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

15. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multipel Kasus Kelas 2

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap ke ruangan rawat inap 2. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assessmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawal membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PROSES PELAVARANA DEBIR ANA MERIKARAN MARITU SORI JAMA DPJP MELAKURAN TEMPAT DEBIRANG BANANA PULING DRIP MELAKURAN TEMPAT DRIP MELAKURAN TEMPAT DEBIRANG BANANA PULING DRIP MELAKURAN TEMPAT DRIP MELAKURAN ADMIS TEMPAT DRIP MELAKURAN ADMIS TEMPAT DRIP MELAKURAN DRIP MELAKU

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 2 : Rp 450.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap Kelas 1 sesuai dengan Standar Pelayanan : 1. Ruang Perawatan Sakura 1 2. Ruang Perawatan Dahlia 3. Ruang Perawatan Cempaka 4. Ruang Perawatan Kemuning
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	Kelas 2 1) Tempat tidur pasien 2) AC 3) Kursi 4) Nakas 5) Telepon 6) Jam dinding
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 5. Memiliki keterampilan bahasa

		_	
		6. 7.	
		٠.	minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		8.	Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan
		9.	i
4.	Pengawasan Internal	1.	melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam
		_	keadaanyang dianggap penting
		2.	Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun
		_	aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
		3.	Kepala Ruangan melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager
		_	Jadwal dokter umum : 07.00 – 15.30 WIB
		2.	Dokter Spesialis : Jadwal dokter spesialis : 07.00 WIB – 14.00 WIB
		3.	
			unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 17 perawat pelaksana yang dibagi
			dalam 3 shif, yaitu;
			a. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang/ sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB
			c. Shif malam : Pukul 21.00 – 27.00 WIB
		4.	Petugas administrasi : berjumlah 1 orang : 07.00 – 14.00 WIB
		5.	
			masing-masing shif berjumlah 1 orang a. Shif pagi : Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
			b. Shif siang : Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB
		6.	Pramusaji berjumlah 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan
		2.	kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis
			sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3.	Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut
		4.	*
		5.	Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		6.	dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah
			Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
			(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan	1.	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan	2. 3.	Personil yang kompeten Peralatan standar
		3. 4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
		e	dipertanggung jawabkan
		υ.	Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana	2	setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan
			sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
			tersedia di Ruang Perawatan Kemunig dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi
ldot			

16. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Multipel Kasus Kelas 3

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap 2. Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawal membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PETUGAS IGD/POLIKLINIK MENGANTARKAN PASIEN KE RUANG PERAWATAN PETUGAS IGD/POLIKLINIK MENGANTARKAN PASIEN KE RUANG PERAWATAN PASIEN DENGAN KELUHAN YANG BELUM TERATASI, DILAKUKAN ASSEMEN ULANG/ DIRUJUK KE RUMAH ASSEMEN ULANG/ DIRUJUK KE RUMAH SAKIT TINGKAT SELAHUTINYA PASIEN MENERAWATAN JOHANG PERAWATAN DI RUANG PERAWA
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	

		2.		n Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS Permenkes RI no 4 Tahun 2017.
		3.	Untuk Pasien Bl	PJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan sesuai dengan aturan BPJS
5.	Produk Pelayanan	Pel	,	ap Kelas 3 sesuai dengan Standar Pelayanan :
	,	1.	Ruang Perawata	
		2.	Ruang Perawata	
		3.	Ruang Perawata	an Cempaka
		4.	Ruang Perawata	an Kemuning
6.	Penanganan Pengaduan	, Per	ngaduan. Saran,	dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,
	Saran dan Masukan	tata	ip muka, telepon,	ataupun secara online, diantaranya;
		1.	Online	
			E-Mail	: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
			Website RS	: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
			SpanLapor	: https://www.lapor.go.id/
			Telepon	: (022)6652207/ (022)6633967
			WhatsApp	: 081214697333
		2.	Ofline	
				a kotak saran
			b) Pengaduar	n secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	Kelas 3 1. AC 2. Tempat tidur 3. Nakas 4. Kursi Besi 5. Telepon/Bel
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 5. Memiliki keterampilan bahasa 6. Bersikap ramah dan sopan 7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK 8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan 9. Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran

Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan melakukan verifikasi dokumen perizinan dan
	melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager Jadwal dokter umum : 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis : Jadwal dokter spesialis : 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat : Berjumlah 16 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala
	unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 14 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang b. Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11
	Orang c. Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB 4. Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB 5. Tenaga Kebersihan: berjumlah 2 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 1 orang
	 a. Shif pagi : Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang : Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB 6. Pramusaji berjumlah 2 Orang
Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
	(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Dahlia dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi
	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

17. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Dokmil Kelas 1

NO.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis		
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Aramasi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawat membuat resume medis 13. Perawat membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PERAWAT HIADP MENANAT BILANGAN MEMBUAT MENANAN OLEH PROMES PRIJANAN OLEH PROMES MANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN PRIJANAN OLEH PRIJANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN OLEH PRIJANAN OLEH PRIJANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MENANAN MEMBUAT MEMBUAT MEMBUAT MEMBUAT MEMBUAT MENANAN MEMBUAT		

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)			
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 : Rp 525.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk pasien dinas yang mengalami kecelakaan kerja dijamin oleh PT. Asabri. Untuk pasien dinas yang mengalami Kecelkaan lalu lintas (ganda) dijamin oleh PT. Jasa raharja. 			
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap Dokmil kelas 1 sesuai dengan Standar			
J.	1 Todak i Ciayanan	Pelayanan:			
		Ruang Perawatan Asoka2 di peruntukan : Pama (Letda,Lettu,Kapten)			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan				

NO.	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan 			
2.	Sarana dan Prasarana	Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 1) Televisi 2) AC 3) Tempat tidur pasien 4) Meja makan pasien 5) Kursi 6) Kulkas 7) Dispenser 8) Telepon 9) Bel pasien 10) Sofa 11) Nakas 12) Lemari 13) Jam Dinding 14) Toilet di setiap kamar			

3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Asoka 2 melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager Jadwal dokter umum: 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 16 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 14 perawat pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 4 orang, terbagi menjadi 2 shif, masing-masing shif berjumlah 2 orang Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB Pramusaji berjumlah 2 Orang Pramusaji berjumlah 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Asoka 2 dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi
			Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

18. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Dokmil Kelas 2

NO.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan Pelayan an	 Pasien ada indikasi rawat inap dan ada surat pengantar perawatan dari Poliklinik atau IGD Persetujuan rawat inap oleh dokter Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga Kelengkapan berkas rekam medis 		
2.	Prosedur Pelayanan	1. Admisi memesan tempat tidur untuk pasien yang akan rawat inap ke ruangan rawat inap Admisi menyiapkan berkas rekam medis 3. Perawat rawat inap menyiapkan tempat tidur 4. Perawat GD/Rajal mengantarkan pasien ke ruangan perawatan 5. Serah terima pasien antara perawat IGD/Rajal dengan perawat 6. Perawat ruangan melakukan assesmen/pengkajian keperawatan pada pasien dan keluarga 7. Perawat ruangan menghubungi DPJP dalam waktu 1x24 jam 8. DPJP melakukan assessmen medis 9. Apabila DPJP berhalangan dapat dilakukan oleh DPJP pengganti atau dokter jaga bila hari libur 10. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh dokter, perawat, petugas farmasi, gizi dan profesi lainnya 11. Pasien yang telah mendapatkan ijin pulang oleh DPJP setelahm menerima pelayanan Rawat Inap 12. DPJP membuat resume medis 13. Perawal membuat resume keperawalan 14. Penyelesaian administrasi 15. Pasien pulang PERAWAT HIAPAMAN BIBIRAS PERISTAN TEMPAT TIDURI PERAWAT HIAPAMAN TEMPAKAN PERISTAN TEMPAT TIDURI PERAWAT HIAPAMAN TEMPAKAN PERISTAN TEMPAT TIDURI PERAWAT HIAPAMAN TEMPAKAN TEMPAKAN PERISTAN TEMPAT TIDURI PERAWAT HIAPAMAN TEMPAKAN TEMPAKAN PERISTAN TEMPAT TIDURI PERAWAT HIAPAMAN TEMPAKAN TEMPA		

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)			
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	Layanan Umum RS Dustira Kelas 2: Rp 450.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS Untuk pasien dinas yang mengalami kecelakaan kerja dijamin oleh PT.Asabri Untuk pasien dinas yang mengalami kecelakaan lalu lintas ganda dijamin oleh PT.Jasaraharja			
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap Dokmil kelas 2 sesuai dengan Standar			
		Pelayanan : Ruang Perawatan Asoka1 di peruntukan : Bintara Tamtama			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Ruang Perawatan Asoka1 di peruntukan : Bintara Tamtama Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka			


NO.	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira 			
2.	Sarana dan Prasarana	KELAS 2 1) AC 2) Tempat tidur pasien 3) Meja makan 4) Dispenser 5) Telepon/Bel 6) Sofa Bed 7) Nakas 8) Lemari 9) Jam Dinding			
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana			

4.	Pengawasan Internal	Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Asoka 1 melakukan verifikasi dokumen	
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 2 dokter umum, sebagai case manage dari pukul 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 20 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 18 perawat pelaksana yang dibag dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-10 Orang Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-10 Orang Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 2 orang Shif pagi (1 Orang): Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang (1 Orang): Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB Pramusaji berumlah 2 orang 	
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengar kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasiel Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindal lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atar responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapa dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumal Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 75 (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas resik, rapih, rawat, rajin) 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapa dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 	

8. Evaluasi Kinerj	a 1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
Pelaksana		setiap 1 (satu) bulan sekali
	 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (s sekali 	
	3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang Perawatan Asoka 1 Pelangi dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

19. Standar Pelayanan Ruang Perawatan PICU/NICU

NO	KOMPONEN	URAIAN		
	110 0112.1	9-1		
2	Persyaratan	- BPJS: 1. FC KK 2. FC KTP Ibu 3. FC Kartu BPJS Ibu 4. Surat Keterangan Lahir - Umum Alur masuk Ruang NICU.PICU: 1. Pasien yang akan masuk ke ruang NICU.PICU bisa berasal dari IGD, ruang perinatal, ruang OK, dan poliklinik		
		anak. 2. dokter di IGD/OK/DPJP ruang perinatal/poliklinik melakukan pemeriksaaan klinis pasien. Apabila ditemukan kondisi pasien yang masuk dalam kriteria pasien NICU.PICU lalu melaporkan kepada DPJP NICU.PICU 3. DPJP NICU.PICU yang menentukan pasien masuk perawatan NICU.PICU 4. Dokter di IGD/ DPJP ruang perinatal/poliklinik melakukan informed consent kepada keluarga 5. Keluarga menandatangani informed consent 6. Petugas di IGD/OK/perinatal/poliklinik menghubungi perawat NICU.PICU untuk kesiapan tempat pasien dan peralatan penunjang 7. Transfer pasien dilakukan setelah dilakukan stabilisasi kondisi 8. Masuk Perawatan NICU.PICU 9. Perbaikan Kondisi > Pindah Ruang HCU Perinatologi 10. Perburukan Kondisi > Meninggal >Ruang Jenazah		



		NO	NAMA		TARIF
		1	RUANG PERAWATAN	Rp	500.000
		2	VISITE DR SPESIALIS	Rp	200.000
		3	ASKEP	Rp	200.000
		4	INTUBASI	Rp	300.000
		5	VENTILATOR (PASANG)	Rp	720.000
		6	VENTILATOR (SEWA)	Rp	240.000
		7	SUCTION	Rp	40.000
		8	PASANG INFUS	Rp	30.000
		9	PASANG NGT	Rp	60.000
		10	SEWA MONITOR	Rp	120.000
		11	SEWA INFUSE PUMP	Rp	60.000
		12	SEWA SYRINGE PUMP	Rp	60.000
		13	PENGAMBILAN DARAH	Rp	15.000
		14	INJEKSI IV	Rp	15.000
		15	ADMINISTRASI	Rp	50.000
		16	BIAYA MATERAI	Rp	6.000
		17	ELEKTRODA	Rp	28.875
		18	PEMAKAIAN OKSIGEN	TERGAN	ITUNG PEMAKAIAN
			JUMLAH	Rp	2.644.875
5	Produk	D. I	uk Pelayanan NICU.PICU da		
	Pelayanan	pada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	pasien Neonatus antara lain Resusitasi jantung paru Pengelolaan jalan nafas, ter penggunaan ventilator Terapi oksigen Pemantauan EKG, pulse ok Pemberian nutrisi enteral da Pemeriksaan laboratorium k menyeluruh Pelaksanaan terapi secara t Kemampuan melaksanakan dengan kondisi pasien Memberikan tunjangan fung portabel selama transportas Pelaksanaan foto therapy	rmasuk in ssimetri te an parenti khusus de titrasi i teknik kh isi vital de si pasien (tubasi trakeal dan erus menerus eral engan cepat dan nusus sesuai engan alat-alat gawat
6	Penanganan Pengaduan saran dan Masukan	Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya: 1. Online: E-Mail: rsdustira@yahoo.com/info@rsdudtirs.com Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon: (022)6652207/(022)6633967			

WhatsApp : 087735429156
Ofline a) Tersedianya kotak saran
b) Pengaduan secara tatap muka

NO	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
		 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 pelayanan Minimal Rumah Sakit tentang Standar Pelayanan
2	Sarana Dan Prasarana	 Area pasien Dengan kapasitas 4 incubator, dan 3 Tempat Tidur monitor tiap 1 orang pasien, pencahayaan lampu yang memadai dan 8 stop kontak tiap tempat tidur pasien Area kerja meliputi: Ruang yang cukup untuk staf dan dapat menjaga kontak visual perawat dengan pasien Ruang yang cukup untuk memonitor pasien, peralatan resusitasi dan penyimpanan obat dan alat Ruang untuk telpon dan sistsem komunikasi lain, komputer dan koleksi data, juga tempat untuk penyimpanan alat tulis dan terdapat ruang yang cukup untuk petugas administrasi Lingkungan mempunyai pendingin ruangan/AC yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban sesuai dengan luas ruangan Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, untuk menyimpan ventilator, pompa infus dan pompa syringe, alat-alat sekali pakai, penggantung infus, troli, alat penghangat darah, alat hisap, linen

		 5) Ruang tempat pembuangan alat/bahan kotor untuk membersihkan alat-alat, pemeriksaan urine, pengosongan dan pembersihan pispot dan botol urine. 6) Ruang perawat merupakan ruang terpisah yang dapat digunakan oleh perawat yang bertugas dan pimpinannya 7) Ruang tunggu keluarga pasien Fasilitas Pelayanan 1. Jenis dan jumlah peralatan bervariasi tergantung tipe, ukuran dan fungsi NICU.PICU dan harus sesuai dengan beban kerja NICU.PICU, disesuaikan dengan standar yang berlaku. 2. Terdapat prosedur pemeriksaan berkala dan kalibrasi. 3. Peralatan dasar meliputi Infant Radian Warmer Inkubator CPAP Inkubator transport Blue light terapi Timbangan berat badan Ambu bag bayidan Anak Ventilator AlatVentilasi manual dan alat pennjang jalan Nafas Monitor tiap tempat tidur pasien Whole Suction Peralatan Akses Vasler Alat pengatur suh Pasien Infus Pump Dan Syringe Pump Inkubator Transport
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Kompetensi Penanggung Jawab Ruang NICU.PICU Terdidik dan bersertifikat sebagai seorang spesialisi program pelatihan dan pendidikan PICU.NICU.PICU Memumjang kualitas pelayanan NICU.PICU. PICU dan menggunakan sumber daya secara efisien. Mendarmabaktikan lebih dari 50% waktu profesinya dalam pelayanan NICU.PICU. Bersedia berpartisipasi dalam suatu unit yang memberikan pelayanan 24 jam/hari dan 7 hari/minggu Mampu melakukan prosedur critical care antara lain: ✓ Mengambil sampel darah arteri ✓ Memasang dan mempertahankan jalan nafas termasuk intubasi tracheal, dan ventilasi mekanik ✓ Resusitasi jantung paru Melakukan pemasangan umbilikal vena kateter b. Kepala Ruangan ✓ Sarjana Keperawatan dengan pengalaman sebagai pelaksana minimal 1 tahun


		 ✓ DIII keperawatan dengan pengalaman sebagai pelaksana minimal 2 tahun ✓ Memiliki sertifikat pelatihan manajemen keperawatan dan pelatihan keperawatan intensif ✓ Memiliki kemampuan memimpin dan berwibawa ✓ Sehat jasmani dan rohani ✓ Bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada kepala Bidang Keperawatan Secara teknis medis operasional, bertanggung jawab kepada dokter Penanggung Jawab NICU.PICU/dokter yang berwenang ✓ Memiliki STR/SIPP c. Perawat Pelaksana (Primer dan Associate) Perawat yang telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan di bidang perawatan atau terapi intensif a. Perawat Pelaksana (Primer dan Associate)Perawat yang telah mendapatkan pelatihan ban pendidikan di bidang perawatan atau terapi intensif ✓ Sekurang-kurangnya 6 bulan atau perawat yang telah bekerja pada pelayanan di NICU.PICU minimal 1 tahun ✓ Perawat yang bertugas di NICU.PICU harus memahami fungsi NICU.PICU, tata kerja dan peralatan yang digunakan untuk menjaga mutu pelayanan, mencegah timbulnya penyulit dan mencegah kerusakan pada alat-alat canggih
4	Pengawasan Internal	 Memiliki STR/SIPP Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktuwaktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan PICU.NICU.PICU melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala PICU.NICU.PICU melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis Anak : Terdiri dari 4 Orang Dokter Umum (GP) : Terdiri dari 5 Orang dengan Pembagian dinas : Shift 1 : 07.30 – 14.00 WIB Shift 2 : !3.30 – 08.00 WIB Perawat Berjumlah: 18 Orang Petugas Administrasi : 1 Orang Tenaga Kebershan: 1 Orang

6	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatanatau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum, salam, sapa, sentuh, suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di NICU.PICU.PICU dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

20. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Kateterisasi Jantung (*Cat Lab*)

No	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	1.	Pasien dengan indikasi tindakan PCI
		2.	Petugas RS yang terkait (IGD, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke Ruang Kateterisasi Jantung
		3.	Kelengkapan pata pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : a. Checklist yang memuat nama, nomor rekam medis elektronik, tanggal lahir, rencana tindakan yang akan dilakukan, informed

			consent, pemeriksaan fisik, indikasi dilakukan tindakan, lokasi
			akses yang akan digunakan, medikasi, riwayat alergi, temuan laboratorium, dan batas maksimal penggunaan media kontras
			b. Rekam medis elektronik pasien,
			c. Informed Consent (Surat pernyataan persetujuan tindakan),
			d. Hasil pemeriksaan penunjang lengkap,
			e. Pasien puasa makan dan minum minimal 3 jam
			·
2	Prosedur	1.	Pasien dari IGD, poliklinik, dan ruangan yang akan dilakukan tindakan masuk ke ruang penerimaan pasien
		2.	Serah terima pasien antara perawat IGD/Rawat inap dengan Perawat ruang kateterisasi jantung
		3.	Perawat Ruang Kateterisasi Jantung mengecek kembali persiapan baik identitas pasien, maupun peralatan.
		4.	Dokter dan Perawat melakukan assesmen.
		5.	Pasien dibawa masuk ke ruang prosedur untuk dilakukan tindakan
		6.	Persiapan pasien oleh Scrub Nurse
		7.	Sesaat sebelum dimulainya tindakan, operator dan staf medis harus memastikan: nama pasien benar, rencana tindakan benar, informed consent sudah ditantatangani, konfirmasi alergi, administrasi antibiotic, rencana Lokasi akses, ketersediaan alat yang diperlukan selama tindakan.
		8.	Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pemulihan.
			setelah dari ruang pemulihan pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atau ICCU bila ada indikasi



	4. Pericardiocentesis 5. Arteriography perifer 6. Thrombolitik Intra Arterial
5 Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online,diantaranya: 1. Online a) E-mail: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com b) Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan c) SpanLapor: https://www/lapor.go.id/ d) Telepon: (022)6652207 / (022)6633967 e) WhatsApp: 087765341892 2. Offline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka


No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1. Un	dang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
		2. Un	dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
		3. Un	dang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
		4. Ke	putusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 / Menkes / SK / XII / 99 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
			putusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 Itang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
			raturan Menteri Kesehatan Nomor 290 / Menkes / Per / III / 2008 Itang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
			putusan Menteri Kesehatan No 640 tahun 2003 tentang Teknisi rdiovaskular
		Sa	putusan Menteri Kesehatan No. 984 tahun 2007 tentang Rumah kit Penerima Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Stent Untuk ayanan Kesehatan Masyarakat.
		17	putusan Bersama Kepala BATAN dan Menteri Kesehatan No. 1/MENKES/2008 dan 028/KA/II/2008 tentang Pemanfaatan naga Nuklir Untuk Kesehatan.
			putusan Menteri Kesehatan No. 854 tahun 2009 tentang doman Kendali Mutu (quality control) Peralatan Radiodiagnostik.
			raturan Menteri Kesehatan No. 1438 tahun 2010 tentang Standar layanan kedokteran.

		12. Lampiran IV dan Pasal 57 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
		13. Perka No. 4 Tahun 2013 Proteksi dan Keselamatan Radiasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
		14. Perka No. 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat sinar – X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
		15. Perka No. 16 Tahun 2014 SIB Petugas Tertentu Yang Bekerja di instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi pengion.
		16. Perka No. 6 Tahun 2010 tentang pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi.
		17. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1250 tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
		18. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga negara republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038
2	Sarana dan	1. Ruang Prosedur
	Prasarana	2. Mesin C - Arm
		3. Ruang Monitor / Ruang control
		4. Ruang Maintanance alat & AC control
		5. Ruang Pertukaran pasien (persiapan dan pemulihan)
		6. Ruang ganti Staf
		7. Ruang tunggu pengantar pasien
		8. Kursi penunggu pasien
		9. Toilet pasien
		10. AC
		11. Monitor pasien
		12. DC Shock
3	Kompetensi	1. Kompetensi:
	Pelaksana	 a. Dokter yang bekerja di ruang kateterisasi jantung adalah dokter Spesialis Penyakit Jantung dan pembuluh darah dengan kompetensi yang tersertifikasi oleh kolegium kardiologi
		b. Kepala Ruangan:
		- Sarjana / profesi Keperawatan
		 Memiliki sertifikat pelatihan perawat kateterisasi jantung, sertifikat pelatihan BCLS, Sertifikat pelatihan ACLS
		 Bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada kepala bidang keperawatan
		- Memiliki STR/SIPP
		 Jenjang karir perawat minimal PK III
		c. Perawat Pelaksana:
		 Memiliki sertifikat pelatihan perawat kateterisasi jantung, pelatihan BCLS, sertifikat pelatihan ACLS

	T	
		- Memiliki STR/SIPP
		- Jenjang Karir perawat minimal PK II
		d. Petugas administrasi
		e. Petugas kebersihan
		2. Jumlah Pelaksana:
		 a. Dokter spesialis penyakit pantung dan pembuluh darah dengan kompetensi yang tersertifikasi : 2 Orang
		b. Kepala Ruang Kateterisasi jantung : 1 Orang
		c. Perawat pelaksana 5 orang
		d. Petugas Administrasi: 1 orang
		e. Petugas Kebersihan: 1 orang
4	Pengawas Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.
		2. Dilakukan langsung oleh bagian pengaman / keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan kamar operasi malalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung diruang kerja.
5	Jumlah Pelaksana	Dokter yang bekerja di ruang kateterisasi jantung adalah dokter Spesialis penyakit jantung dan Pembuluh darah dengan kompetensi yang tersertifikasi oleh kolegium kardiologi berjumlah 2 Orang
		Perawat ruang kateterisasi jantung berjumlah 6 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan kateterisasi jantung dan 5 perawat pelaksana (Scrub Nurse, perawat sirkuler, perawat monitoring) Perawat pelaksana yang dibagi dalam 1 shift:
		a) Shift pagi : pukul 07.00 WIB s/d 16.00 WIB
		b) Jaga on call 24 jam
		c) Petugas administrasi 1 orang
		d) Tenaga kebersihan 1 orang
6	Jaminan pelayanan	Semua tindakan di ruang kateterisasi jantung dilakukan oleh dokter spesialis Penyakit pantung dan pembuluh darah dengan kompetensi yang tersertifikasi dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		Apabila tidak bisa ditangani di RS. Dustira, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit rujukan untuk tindakan lebih lanjut.
		Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsive, kominikatif, sopan, dan ramah
		Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
		5. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di rumah sakit Tk.II 03.05.01 dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh,sembuh,selamat), 5R (ringkas,resik,rapih,rawat,rajin)
7	Jaminan	Kerahasiaan terjamin
	keamanan dan	2. Personil yang kompeten
	keselamatan	3. Peralatan standar
	pelayanan	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
		dipertanggung jawabkan

		Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evalusai kinerja	Pelaksanaan evalusai kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan sekali
	pelaksana	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 bulan sekali
		Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di ruang kateterisasi jantung dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk.II 03.05.01 Dustira Cimahi.

21. Standar Pelayanan Ruang Perawatan Tulip (Bersalin/ VK)



3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien masuk Rumah Sakit sampai pasien keluar Rumah Sakit (tergantung lama rawat)	
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1 : Rp 525.000., Kelas 2 : Rp 450.000., Kelas 3 : Rp 375.000., Untuk perawatan Rawat inap yang menggunakan jaminan BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS 	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap sesuai standar	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	·	


NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	1. Kelas 1 1) Televisi 2) AC 3) Tempat tidur pasien 4) Dispenser 5) Telepon/Bel 6) Sofa Bed 7) Nakas 8) Jam Dinding 2. Kelas 2 1) Tempat tidur 2) Nakas 3) Kursi 4) Telepon/Bel

		3. Kelas 3
		5) Tempat tidur6) Nakas7) Kursi8) Telepon/Bel
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memilik minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan bidan minimal harus memiliki kualifikas pendidikan D-III Keperawatan Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupur aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Tulip/Bersalin melakukan verifikas dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum, sebagai case manager Jadwal dokter umum: 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Bidan: Berjumlah 15 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/ kepala unit, 1 wakil kepala ruangan, dan 13 bidan pelaksana yang dibag dalam 3 shif, yaitu; Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif siang/ sore: Pukul 14.00 – 21.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Shif malam: Pukul 21.00 – 07.00 WIB Petugas administrasi: berjumlah 1 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 4 orang, terbagi menjadi 2 shift masing-masing shif berjumlah 2 orang Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Shif siang: Pukul 14.00 WIB – 20.00 WIB Pramusaji berjumlah 3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengar kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2. 3. 4. 5.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2. 3.	setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali

22. Standar Pelayanan Poliklinik Interne/ Penyakit Dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Penyakit Dalam (Interne) Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman
		Standar Pelayanan

		 Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep : 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Kursi Roda EKG Laringoscopy Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis: 8 orang Perawat: 4 orang Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)

7.	Jaminan Keamanan	1.	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2.	Personil yang kompeten
		3.	Peralatan standar
	Pelayanan	4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
			dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah
			mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana	_	setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan
			dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
			tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II
			03.05.01 Dustira Cimahi

23. Standar Pelayanan Poliklinik Jantung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		2. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Jantung Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7. Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
		8. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang Pelayanan / Pemeriksaan
		2. Ruang Tunggu Pasien
		3. Ruang Pendaftaran
		4. Set Komputer
		5. Meja Periksa
		6. Meja Administrasi
		7. Kursi
		8. Kursi Roda
		9. Mesin Echocardiogram
		10. Mesin Treadmill 11. Alat EKG
		12. Alat Holter
		13. AC
		14. Televisi (untuk kebutuhan edukasi/promosi kesehatan)
		15. Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi
		16. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
0.	Nompetensi i ciaksana	Memahami perundang-undangan
		Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		Menguasi prosedur pelaksana
		4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai
		kompetensinya
		9. Untuk tenaga medis / Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub
		spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui
		rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang
		dianggap penting 2. Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit
		dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau
		secara langsung di ruang kerja
		3. Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis : 3 orang
		2. Perawat : 5 orang
		3. Admin: 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya
		2. Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar
		pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut

		 Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum, salam, sapa, sentuh, suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

24. Standar Pelayanan Poliklinik Paru-paru

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)	
		 Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada) Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran. Pasien BPJS	
		 Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran 	
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Paru Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya 	




NO	KOMPONEN	URAIAN
1. Da	asar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019

		Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi 8. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Kursi Roda Alat Oxymetri Alat Nebulezer Tensimeter + Stetoscop Pengeras Suara Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis: 3 orang Perawat: 3 orang Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)

7.	Jaminan Keamanan	1.	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2.	Personil yang kompeten
		3.	Peralatan standar
	Pelayanan	4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah
			mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
	- Grandania	2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

25. Standar Pelayanan Poliklinik Kulit dan Kelamin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Kulit Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi No. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No.

		Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang Pelayanan / Pemeriksaan
		2. Ruang Tunggu Pasien
		3. Ruang Pendaftaran
		4. Ruang Tindakan
		5. Set Komputer 6. Meja Periksa
		6. Meja Periksa7. Meja Administrasi
		8. Kursi
		9. Kursi Roda
		10. Set Tindakan Cauter
		11. Tensi Meter + Stetoskop
		12. Timbangan BB
		13. Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi
		14. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
	·	1. Memahami perundang-undangan
		Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		3. Menguasi prosedur pelaksana
		4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi
		pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai
		kompetensinya
		9. Untuk tenaga medis / Dokter minimal sudah menyelesaikan
		pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub
4.	Dangawasan Internal	spesialis sesuai spesialisasinya. 1. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui
4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau
		secara langsung di ruang kerja
		3. Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan
		kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis: 1 orang Parawat 2 arang
		2. Perawat : 3 orang
		3. Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya
		2. Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar
		pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut
		4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		5. Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		dipertanggung jawabkan
		6. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit
		Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
		(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,
	l	resik, rapih, rawat, rajin)

7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2. Personil yang kompeten
		3. Peralatan standar
	Pelayanan	4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapa dipertanggung jawabkan
		6. Petugas yang memberikan informasi telah
		mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setia
	Pelaksana	1 (satu) bulan sekali
		 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikanda peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali
		3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
		tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.0 Dustira Cimahi

26. Standar Pelayanan Poliklinik Bedah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		3. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik tujuan Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Ruang Tindakan Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Kursi Roda Blankar Set GV AC Televisi (untuk kebutuhan edukasi/promosi kesehatan) Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis : 13 orang terdiri dari a) Spesialis Orhodedi : 2 orang b) Spesialis Bedah Umum : 7 orang

		c) Spesialis Bedah Saraf: 1 orang d) Spesialis Urologi: 1 orang e) Spesialis Bedah Plastik: 2 orang 2. Perawat: 8 orang 3. Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2. Personil yang kompeten
	Pelayanan	 Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

27. Standar Pelayanan Poliklinik Kandungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Obsgyn Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Bidan melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Kursi Roda Mesin USG Set Perawatan Luka Set Untuk tindakan Inspekulo Set untuk tindakan Pesarium Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Kebidanan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis / Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.

5.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit Dokter Spesialis: 5 orang Bidan: 3 orang Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	resik, rapih, rawat, rajin) 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap 5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 6. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap
0.	Pelaksana	 Pelaksahaan evaldasi kirierja pelaksaha dilakukan secara rutih setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

28. Standar Pelayanan Poliklinik Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		3. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen
		3. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan
		4. Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Anak
		5. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian
		6. Perawat melakukan anamnesa ,Pengukuran Antropometri,
		Pemeriksaan TTV dan Melakukan Entry data ke Komputer. 7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis
		Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan
		penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi).
		Dan bila perlu konsul ke bagian lain dengan Menggunakan rujukan Internal.
		Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis
		langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat.
		10. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum
		11. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran
		kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya
		dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya
		sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya
		pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap
		sesuai kelasnya



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit


		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7. Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
		8. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep : 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan / Pemeriksaan
	Prasarana	Ruang Tindakan
	radarana	3. Ruang Tunggu Pasien
		4. Ruang Menyusui
		5. Play Ground
		6. Ruang Pendaftaran
		7. Set Komputer
		8. Laptop
		9. Tablet
		10. Meja Periksa
		11. Meja Administrasi
		12. Tempat Tidur Pasien
		13. Timbangan BB
		14. Pengukur TB
		15. Termometer
		16. Tensimeter + Stetoskop
		17. Oxsimeter
		18. Metlin
		19. Penlight
		20. Tongue spatel
		21. Reflex Hammer
		22. O2 + Manometer
		23. Nebulizer
		24. Troli emergency
		25. Kursi
		26. Kursi Roda
		27. Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi
	Mammatana:	28. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pela
	Pelaksana	yanan;
		1. Memahami perundang-undangan

1
dik
si
an

	Pelayanan	3.	Peralatan standar
		4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

29. Standar Pelayanan Poliklinik Tumbuh Kembang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	Pasien/keluarga melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile JKN
		Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen
		3. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan
		Setelah mendaftar pasien datang dan antri di klinik anak
		5. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian
		6. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien
		7. Selanjutnya pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter spesialis anak
		8. Setelah dilayani dokter spesialis anak pasien akan di rujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik untuk selanjutnya pasien akan di lakukan pelayanan fisioterapi oleh petugas fisioterapi di klinik tumbuh kembang
		9. Pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari dokter spesialis dan fisioterapis akan membayar di kasir rumah sakit
		10. Pasien kontraktor setelah mendapat pelayanan di klinik tumbuh
		kembang bisa pulang 11. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran
		kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2014 tentang pemantauan pertumbuhan , perkembangan,dan gangguan tumbuh kembang anak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Permenkes no 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi Surat Keputusan Kepala RS Dustira Nomor Kep/01/XII/2016 tentang pelayanan poliklinik Tumbuh kembang Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang Pelayanan / Pemeriksaan
		2. Ruang Tunggu Pasien
		3. Ruang Pendaftaran
		Set Komputer Meja Periksa
		6. Meja Administrasi
		7. Kursi
		8. Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi
		9. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
		Memahami perundang-undangan Memahami perundang-undangan dangan hait.
		Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana
		Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi
		pendidikan D-III Fisiotherapis dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya
		9. Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik yang sudah menyelesaikan pendidikan formal spesialisnya
4.	Pengawasan Internal	
		Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau
		secara langsung di ruang kerja 3. Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan
		kepada Kepala Rumah Sakit

5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis anak : 1 orang Dokter Spesialis Rehabilitasi medik : 1 orang Fisioterapis : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

30. Standar Pelayanan Poliklinik Syaraf

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		2. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen
		3. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan di pendaftaran
		Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Saraf
		5. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian
		6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien
		7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis
		8. Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi)
		9. Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat.
		10. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis
		akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum 11. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran
		kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait
		(Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya
		Social Roldonya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Alat Tensi Meter + Stetoskop Tabung Oksigen + isi Kursi Kursi Roda Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi AC Timbangan BB Alat Pemeriksaan EEG Televisi (untuk kebutuhan edukasi/promosi kesehatan) Jalur Evakuasi Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
2. Transporting Folking	 Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan (e-medrec) Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III & Profesi Ners Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4. Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5. Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis : 3 orang Dokter GP : 1 orang Perawat : 5 orang

		4. Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

31. Standar Pelayanan Poliklinik Jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		2. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		2. Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
		5. Pasien melakukan pemeriksaan fingers print sebagai syarat dari BPJS
2.	Prosedur	Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		 Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan di pendaftaran
		4. Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Jiwa5. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian melalui monitor TV
		6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien
		7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis
		Dokter Spesialis akan memberikan resep secara elektonik dan surat kontrol (SKD) secara elektonik
		9. Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat.
		10. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum (Apotik Umum IGD)
		11. Untuk pasien yang akan dirawat ke ruangan Jiwa akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien,




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25Tahun2009 TentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undangNomor39Tahun2009TentangKesehatan Undang-undangNomor44Tahun2009TentangRumahSakit Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009T entang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) PeraturanMenteriKesehatanNomor512/Menkes/Per/IV/2007tentangIzin PraktikdanPelaksanaanPraktikKedokteran PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan KepalaRumahSakitTk.II03.05.01DustiraNo.Skep:04/01/2019TentangPelayananRawatJalandiRumkitTk.IIDustiraCimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira CimahiNo. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan KebijakanAssessmenPasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pemeriksaan dokter Ruang Tindakan/Observasi Ruang Pemeriksaan Tanda-tanda vital, TB dan BB Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Kursi Roda Timbangan BB AC Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Monitor TV pemanggilan antrian Pasien Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomuni kasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikanD-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenagamendis/DokterminimalsudahmenyelesaikanpendidikanformalS1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	PengawasanInternal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau

		secara langsung di ruangkerja 3. Kepala klinik melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis: 4 orang Perawat: 3 orang Psikolog: 1 orang Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindaklanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan,dan ramah Informasi diberikan secara cepat,tepat,lengkap,dan dapat dipertanggungjawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah SakitTk.03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum, salam, sapa, sentuh, suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutinsetiap1(satu)bulansekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah SakitTk.II03.05.01 Dustira Cimahi

32. Standar Pelayanan Poliklinik THT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		2. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		3. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen
		3. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan
		4. Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik THT
		5. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian
		6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien
		7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis
		8. Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi)
		9. Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat.
		10. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis
		akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum 11. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran
		kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya
		pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan /Pemeriksaan 2. Ruang Tunggu Pasien 3. Ruang Pendaftaran 4. Set Komputer 5. Meja periksa ENT set 6. Meja Administrasi 7. Ruang Chamber untuk pemeriksaan 8. Kursi Roda 9. AC 10. Televisi (untuk kebutuhan edukasi/promosi kesehatan) 11. Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi 12. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit

5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis: 3 orang Perawat: 6 orang Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten
	Pelayanan	 Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

33. Standar Pelayanan Poliklinik Mata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		3. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Mata Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Kursi Roda Tensimeter + Stetoscop Set Alat Pemeriksaan Visus Set alat Tindakan terkait layanan Mata Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi AC
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan, DII Refrasionis dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau

		secara langsung di ruang kerja 3. Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis: 5 orang Dokter GP: 1 orang Perawat: 6 orang Refraksionis: 2 orang Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

34. Standar Pelayanan Poliklinik Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila ada)
		Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		3. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	Pasien/keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		 Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar pasien datang dan menunggu panggilan pemeriksaan di Poliklinik Gigi Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter spesialis Setelah dilayani dokter untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) lalu kembali ke poliklinik gigi. Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari dokter spesialis bila ada resep langsung menuju bagian farmasi (Apotik) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien umum yang telah memperoleh pelayanan dari dokter spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assesmen Pasien Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 29/V/2023 Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman dan SPO Pelayanan Klinik Gigi di Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. kep: 52/IX/2023 Tentang Tarif Pasien Umum untuk Tindakan Prostodonti Klinik Gigi di Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira Cimahi No. kep: 53/IX/2023 Tentang Revisi Tarif dan Penambahan Tarif Gigi Bedah Mulut, Endodonsi, Orthodontomtik untuk pasien umum Klinik Gigi di Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Set Dental Unit Alkes Kesehatan gigi Meja Administrasi Kursi Kursi Roda Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasai prosedur pelaksana tindakan Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat gigi/terapis gigi minimal memiliki kualifikasipendidikan D-III Keperawatan Gigi dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya

		Untuk tenaga medis/dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran Gigi dan memiliki spesialisasi/subspesialis
		sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian pengaman/ keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis : 7 orang
0.	ournair i olanouria	2. Perawat : 6 orang
		3. Admin: 2 orang
		3. Admin . 2 drang
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya
	-	2. Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar
		pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3. Apabila tidak bisa dilakukan tindakan pasien dirujuk ke rumah sakit
		rujukan
		4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau
		responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		5. Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		dipertanggung jawabkan
		6. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit
		Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
		(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,
		resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2. Petugas yang kompeten
		Peralatan sesuai standar pelayanan
	Pelayanan	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
1		Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
		dipertanggung jawabkan
		6. Petugas yang memberikan informasi telah
		mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap
1	Pelaksana	1 (satu) bulan sekali.
		2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan
1		peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali
		3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
		tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01
		Dustira Cimahi

35. Standar Pelayanan Poliklinik VCT

Pasien Umum (Mandiri) Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir bagian pendaftaran. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di a Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada) Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran. Pasien BPJS Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN 2. Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas	anjungan.
bagian pendaftaran. 2. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di a 3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada) 4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran. Pasien BPJS 1. Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN	anjungan.
Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN	
· ·	
Kartu BPJS/Askes, dan KTP. 3. Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mer pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran 4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran	ngisi formulir
Prosedur 1. Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secar aplikasi Mobile JKN 2. Pasien melakukan proses cek-in dan mengam antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah m finger screen 3. Pasien melakukan proses cek-in dan mengam antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah m finger screen 4. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di R Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dar pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan 5. Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinil 6. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor 7. Perawat melakukan anamnesa, konseling dan pe tanda vital kepada pasien 8. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh 9. Setelah dilayani dokter Untuk pasien ya pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terka Radiologi) 10. Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dar langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Ra pengambilan obat. 11. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dar akan mendapat resep untuk pengambilan obat di / 12. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilaku kebagian RM untuk mendapatkan status peraw dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan k (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan ko lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ke selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat	nbil kertas nomor melakukan proses nbil kertas nomor melakukan proses RS Tk. II 03.05.01 n mengisi formulir ik Nusa Indah or antrian emeriksaan tandademeriksaan untuk ari Dokter Spesialis awat Jalan untuk ari Dokter Spesialis Apotik Umum tandan, selanjutnya ke bagian terkait nsultasi ke DPJP kebutuhan pasien,



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan Pemeriksaan Ruang Konseling/Konsultasi Ruang Tunggu Pasien Bagian Pendaftaran Set Komputer Tensimeter & Stetoskop Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi Timbangan BB
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/pelaksana pelayanan: Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik dan tepat Menguasi prosedur pelaksanaan Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa yang tidak menyinggung Bersikap ramah dan sopan Bersikap tidak mendiskriminasi Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan

			kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Spesialis : 1 orang
		2.	Perawat : 2 orang
		3.	Admin: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya
		2.	Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar
			pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3.	Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut
		4.	Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau
			responsif, komunikatif, sopan, dan ramah yang tidak mendiskriminasi
		_	pasien
		5.	Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		6	dipertanggung jawabkan
		6.	Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
			Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,
			resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan	1.	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2.	Personil yang kompeten
		3.	Peralatan standar
	Pelayanan	4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
	,	5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
			dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah
			mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	4.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap
	Pelaksana	5.	1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan
		٥.	peningkatan mutu kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan
			sekali
		6.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
			tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01
			Dustira Cimahi

36. Standar Pelayanan Poliklinik Akupuntur

NO	Vammanan	Herion
1.	reisyaialan reiayanan	
NO. 1. 2.	Komponen Persyaratan Pelayanan Prosedur Pelayanan	1. Kartu berobat pasien 2. KTP Asli atau fotokopi KTP 3. Pendaftaran Onsite/ Ofline 4. Pembayaran Onsite 1. Pengguna layanan datang ke poliklinik akupuntur Rumah Sakit Tk. Il 03.05.01 Dustira Cimahi dengan membawa: 2. Pasien dilakukan terapi akupuntur 3. Pasien dilakukan terapi akupuntur 4. Diberikan advis di rumah untuk: 1) Menjaga pola makan 2) Menjaga pola tidur/ istirahat 3) Latihan fisik 4) Penanganan stress/ manajemen stres 5. Setelah selesai dilakukan terapi akupuntur, selanjutnya pasie membuat janji terapi, yaitu: 1) Satu minggu satu kali 2) Satu minggu dua kali 3) Satu minggu dua kali 3) Satu minggu tiga kali 4) Setiap hari dalam satu minggu 6. Pengguna layanan melakukan pembayaran on site di poliklinik akupuntur 7. Petugas memasukan data pengguna di e-medrec/ rekam medis pasien secara elektronik 8. Pasien pulang
		akueuntur
		Saran waktu pelaksanaan cutin berikutnya Contoh Latihan lika diperlukan isticahat, olahraga, pengatur, an pola stres
		aulang.


3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit – 60 Menit
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	Poliklinik Akupuntur hanya melayani pasien umum/ non-BPS dengan tarif sebagai berikut; 1. Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira 1) Anggota Rumah Sakit Dustira : Rp.100.000,- 2) Non anggota Rumah Sakit : a) Kesehatan : Rp.145.000,- b) Kecantikan : Rp. 195.000,-
5.	Produk Pelayanan	 Akupuntur Kesehatan menggunakan tusuk jarum Akupuntur kecantikan menggunakan tusuk jarum (Sliming dan wajah) Akupuntur kepala (Sclapp) menggunakan tusuk jarum Penggunakan elektro akupuntur Lampu TDP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
2.	Sarana dan Prasarana	 Jarum akupuntur Kapas Alkohol Elektro akupuntur Bed/ Tempat Tidur pasien Tensi meter Stetoskop
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;

		 Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dengan sertifikasi pelatihan akupunturis yang diakui oleh pemerintah Tenaga terapis akupuntur yang ahli dan bersertifikasi pelatihan akupuntur resmi yang di akui oleh pemerintah Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Poliklinik Akupuntur melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Penanggung Jawab : Jadwal dokter Penanggung Jawab : 07.00 WIB – 14.00 WIB Terapis akupuntur/ akupunturis berjumlah 1 orang Jadwal terapis : 07.00 – 15.00 WIB Tenaga adminstrasi berjumlah 1 orang Jadwal jam kerja adminstrasi 07.00 – 15.00 WIB Petugas kebersihan berjumlah 1 orang Jam kerja hanya shif pagi, yaitu 07.00 – 15.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Dilayani oleh akupunturis ahli yang bersertifikasi oleh pemerintah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Pengguna layanan mengalami perbaikan kondisi kesehatannya Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Poliklinik Akupuntur dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

37. Standar Pelayanan Poliklinik Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		2. Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		2. Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran
		3. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan
		Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Gizi
		5. Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian
		6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien
		7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis
		8. Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan
		penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi)
		9. Pasien yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis bila ada obat akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum
		10. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Pasien Bagian Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Timbangan BB Elektrik Meja Administrasi Kursi Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III ahli Gizi dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.
5.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit Dokter Spesialis: 1 orang Ahli Gizi: 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S

		(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah
		mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

38. Standar Pelayanan Poliklinik Endoskopi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Pulang Rawat: 1. Membawa surat pulang perawatan dari ruang perawata 2. Fotokopi KTP dan Kartu Tunjangan Kesehatan Pasien Rutin: 1. Rawat Jalan: Kartu berobat pasien atau BPJS 2. Rujukan khusus endoscopy: Kartu BPJS dari Faskes 1 Formulir persetujuan tindakan (<i>Informed Consent</i>)
2.	Prosedur	 Pengguna layanan datang ke ruang unit Endoscopy Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi Pengguna layanan mendaftar untuk menerima layananke bagian adminstrasi Pengguna layanan mengambil nomor antrian lalu melakukan <i>finger print</i> (sidik jadi) pada mesin kunjungan Setelah Sep keluar/ terbit, pengguna layanan/ pasien menandatangani <i>informes concent</i> (IC), untuk kemudiandilakukan tindakan triase atau anamnesa oleh dokter Setelah dilakukan triase atau anamnesa pasien lalu menerima layanan sesuai kebutuhan Selain dari Rawat jalan, Unit Endoscopy juga menerima pasien dari Rawat Inap Pemeriksaan Endoscopy dilakukan setelah KIE pasien meliputi jenis pemeriksaan, persiapan yang harus dilakukan, efek samping tindakan, penandatanganan oleh pasien/keluarga pasien tentang persetujuan tindakan, penjadwalan tindakan Setelah tindakan Endoscopy pasien pulang/kembali ke ruang rawat inap Pasien Rawat Jalan membawa hasil endoscopy kembali ke klinik awal untuk konsultasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Endoscopy Atas : 30 Menit Endoscopy Bawah : 60 Menit
4.	Biaya / Tarif Pelayanan	Pasien Umum disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit
		Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif dari BPJS

5.	Produk Pelayanan	Tindakan Endoscopy Bagian Atas Tindakan Endoscopy Bagian Bawah
6.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline Tersedianya kotak saran Pengaduan secara tatap muka


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Lemari Arsip Lemari Penyimpanan alat Lemari Obat Alat Kesehatan: Ternsimeter Termometer Begging Stetoskop Washer scope Troli pengeringan scope endoscopy Monitor Video prosesor Gastro videoscope Colon videoscope Mediview dan printer

		I. Bed site monitor m. Foot step n. Forcep o. Suction portable p. Kom & tutup q. Kupet r. Troli emergensi s. Oksigen sentral t. Tabung oksigen u. Nasal canule v. Meja stainless kecil w. Trolly stainles x. Waskom stainless y. Brancard z. Standard infus aa. APD 10. Televisi (untuk kebutuhan edukasi/promosi kesehatan) 11. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	 Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan (e-medrec) Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui
7.	J	 rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting 2. Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja 3. Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis : 1 orang
		2. Perawat : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	Reranasiaan terjamin Personil yang kompeten
		Peralatan standar
	Pelayanan	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap

		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

39. Standar Pelayanan Poliklinik VIP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Memawa KIB (Kartu Identitas Berobat)
2.	Prosedur	Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN
		Pasien melakukan proses cek-in di pendaftaran klinik VIP
		3. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran VIP dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan
		4. Petugas administrasi menerbitkan SEP
		5. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien
		6. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis sesuai klinik tujuan
		7. Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diantar oleh petugas VIP ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi)
		8. Pasien yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung mendapat resep untuk pengambilan obat.
		9. Petugas VIP mengambil Obat ke Apotik kemudian diserahkan kepada pasien atau keluarga.
		10. Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran Set Komputer Meja Periksa Meja Administrasi Kursi Sofa Kursi Roda Alat ECG Set Gigi Set THT Tensimeter + Stetoskop Timbangan BB Sepeda Tempat tidur periksa AC Toilet Set alat pemadam kebakaran Tabung Oksigen dan Manometer Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi Jalur Evakuasi

3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub
4.	Pengawasan Internal	 spesialis sesuai spesialisasinya. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah Dokter Spesialis disesuiakan dengan polikliniknya: a) Dokter Penyakit dalam b) Dokter Paru c) Dokter Jantung d) Dokter Saraf e) Dokter THT f) Dokter Mata g) Dokter Anak h) Dokter Kulkel i) Dokter Gigi j) Dokter Kandungan k) Dokter Jiwa l) Dokter Bedah umum m) Dokter Bedah Urologi o) Dokter Bedah Plastik p) Dokter Bedah Orthopedi q) Dokter Rehabilitasi Medik 2. Perawat: 5 orang 3. Bidan: 1 orang 4. Admin: 1 orang

	T	
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif dan sopan Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2. Personil yang kompeten
		3. Peralatan standar
	Pelayanan	4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
		6. Petugas yang memberikan informasi telah
		mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap
	Pelaksana	1 (satu) bulan sekali
		2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan
		dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
		Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
		tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

40. Standar Pelayanan Poliklinik DOTS/ TB Paru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan dan membawa Kartu pasien TB (TB 02)
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)
		Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.
		Pasien BPJS
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran
		4. Pasien lama membawa Kartu pasien TB (TB 02)
		5. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran setelah melakukan proses finger screen Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Dots Untuk pasien lama (kontrol ulang) diharuskan membawa Kartu pasien TB (TB 02) Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan berat badan tandatanda vital kepada pasien Perawat melakukan konseling kepatuhan minum obat untuk memastikan OAT diminum teratur Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS/Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) DOTS untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dan mendapat resep diluar OAT paket pemerintah untuk pengambilan obat di lakukan di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

		 Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2022 tentang Penanggulangan TB di Tempat Kerja Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
		 Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep : 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
		13. Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.16.02-01/V/2022 Tentang Kebijakan pelayanan TB DOTS di RS TK.II 03.05.01 Dustira
		 Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep :01.16.02-03/V/2022 Tentang Pemberlakuan Pedoman TB DOTS di RS TK.II 03.05.01 Dustira
2	Carona dan Drasserans	1 Puong Polovonon / Pomorilegon
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan / Pemeriksaan Ruang Tunggu Pasien Ruang Pendaftaran
		Apotik khusus DOTS
		5. Set Komputer
		6. Meja Periksa
		7. Meja Administrasi8. Kursi
		9. Hepafilter portable
		10. Tensimeter + Stetoskop
		11. Timbangan Berat badan
		12. Oximetry
		13. Kursi Roda 14. Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi
		14. Pesawat relepon dan Janingan will 15. Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan
		Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		Menguasi prosedur pelaksana
		4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki
		minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya
		 Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya.

		10. Memiliki sertifikat pelatihan TB DOTS
4.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumian Pelaksana	 Dokter Spesialis: 3 orang Perawat: 3 orang Farmasi: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayana yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan pasien TB yang mengacu pada pedoman kemenkes dan WHO sesuai standar DOTS Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung Jaminan ketersediaan OAT sesuai standar Jaminan ketersediaan OAT satu paket per pasien sampai dengan tuntas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

41. Standar Pelayanan Poliklinik Thalasemia

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	Pasien Umum (Mandiri)		
		Pasien Baru membawa KTP dan mengisi formulir yang disiapkan di bagian pendaftaran.		
		Pasien lama mengambil antrian pasien umum di anjungan.		
		3. Rujukan Puskesmas / Rumah Sakit (Bila Ada)		
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pedaftaran.		
		Pasien BPJS		
		Melakukan pendaftaran online melalui Mobile JKN		
		Pasien membawa rujukan dari FKTP / Puskesmas / Rumah Sakit, Kartu BPJS/Askes, dan KTP.		
		Untuk pasien baru/kunjungan pertama pasien mengisi formulir pasien baru yang di sediakan di bagian pendaftaran		
		4. Melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran		
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara online melalui aplikasi Mobile JKN Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas nomor antrian di mesin anjungan pendaftaran Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RS Tk. II 03.05.01 Dustira, mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi formulir pasien baru yang disediakan sesuai klinik tujuan Setelah mendaftar Pasien datang dan antri di klinik Thalasemia Pasien akan dipanggil petugas klinik sesuai nomor antrian Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Setelah dilayani dokter Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) Pasien BPJS yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis langsung menuju bagian farmasi (Apotek) Rawat Jalan untuk pengambilan obat. Pasien Umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis akan mendapat resep untuk pengambilan obat di Apotik Umum Untuk pasien yang akan dirawat inap akan dilakukan pendaftaran kebagian RM untuk mendapatkan status perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diarahkan ke bagian terkait (Laboratorium / Radiologi) atau dilakukan konsultasi ke DPJP lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan pasien, selanjutnya pasien diantar langsung oleh perawat klinik ke ruangan Rawat Inap sesuai kelasnya 		




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Keputusan Mentri Kesehatan No HK 01 07/menkes /1/2018 Tentang
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standa

		1	
			Pedoman Nasional Pelayanan Kedokter Tata Laksana Thalasemia.
			Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019
			Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
			Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No.
			Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana		Ruang Pelayanan / Pemeriksaan
		2.	Ruang Tunggu Pasien
		3.	Ruang Pendaftaran
			Set Komputer
		I	Meja Periksa
		I	Meja Administrasi
			Kursi / Sofa
			Kursi Roda
		I	Tempat tidur pasien Nakas
		-	Timbangan BB
			Tensi Meter Digital
		I	Pesawat Telepon dan Jaringan Wifi
			Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	I	ampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
			Memahami perundang-undangan
		I	Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		I	Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		I	Memiliki keterampilan bahasa
		I	Bersikap ramah dan sopan
			Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki
			minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
			Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi
			pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai
		I	kompetensinya
			Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub
			spesialis sesuai spesialisasinya.
4.	Pengawasan Internal	1.	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikmelalui
			rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang
		2.	dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit
			dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau
			secara langsung di ruang kerja
			Kepala klinik melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan
5.	Jumlah Pelaksana		kepada Kepala Rumah Sakit Dokter Spesialis: 2 orang
٥.	Julillali F Glaksalla	I	Perawat : 3 orang
			Bidan : 1 orang
			Admin : 1 orang
			•
6.	Jaminan Pelayanan	I	Pasien diperiksa oleh spesialis dengan kompetensinya
			Dokter spesialis melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar
			pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		I	Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut
			Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
			informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
			dipertanggung jawabkan
1	ı	·	1 99 - 91

			Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan	1.	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan	2.	Personil yang kompeten
	5.	3.	Peralatan standar
	Pelayanan	4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
			Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
			Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

42. Standar Pelayanan Poliklinik Geriatri

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien pulang rawat : 1. Membawa surat pulang perawatan dari ruang perawatan 2. Fotokopi KTP dan Kartu Tunjangan Kesehatan
		Pasien JKN -KIS 1. Pendaftaran online melalui aplikasi JKN Online 2. Registrasi online di mesin anjungan 3. Petugas menerbitkan SEP, atau pasien cetak SEP (jika yang sudah bisa) 4. Pasien ke Klinik Penyakit Dalam/Geriatri Pasien Umum: 1. Pendaftaran onsite menggunakan KTP 2. Pembayaran 3. Pasien ke Klinik Penyakit Dalam/Geriatri
2.	Prosedur	 Pengguna layanan datang ke pendaftaran rawat jalan Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi Pengguna layanan mengambil nomor antrian lalu melakukan finger print (sidik jadi) pada mesin anjungan Setelah SEP terbit, kemudian dapat ke loket lansia untuk registrasi bagi pasien baru, lalu ke klinik yang dituju untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan



3.	Jangka Waktu Pelayanan	CGA: 30 – 60 menit		
		Pemeriksaan dokter sampai diberikan obat : 1 – 2 Jam		
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Pasien Umum (menyesuaikan tarif rumah sakit) a) Konseling/CGA : Rp. 60.000,- b) Pemeriksaan dokter : Rp. 50.000,- c) Admin : Rp. 15.000,- Pasien JKN/KIS a) Untuk tindakan sesuai dengan kasus dan penanganan yang disepakati oleh JKN b) Untuk pasien dengan kondisi harus masuk ruang perawatanmengikut regulasi Rumah Sakit		
5.	Produk Pelayanan	 Pelayanan Konseling Pelayanan CGA (Comprehensive Geriatric Assesment) Pelayanan medis dan penunjang Dan juga tersedia layanan peresepan obat rawat jalan khusus pasien geriatri atau yang berkonsultasi dengan dokter spesialis. 		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp 081214697333 2. Offline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka		

NO.	Komponen		Uraian
	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
1.	Basar Hakam	1.	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2	
		2.	Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		3.	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
			Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang
			Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7.	Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan
			upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia
			Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/menkes/SK/II/2008 tentang
			standar pelayanan minimal rumah sakit
		8.	Permenkes nomor 79 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan
			geriatri di rumah sakit
		9.	Permenkes nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan
			kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat
		10.	Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019
			Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
		11	Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep:
		-1.	01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessment Pasien
		12	Keputusan Kepala Rumkit Tk II 03.05.01 Dustira Nomor 01.09.03/II/2022
		12.	
			Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Pedoman pelayan Geriarti

	lo	Commanded December 19, 1949, 19, Co. 1997
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Klinik Geriatri;
		1. Ruang tindakan
		Ruang Tunggu pasien AC
		4. Tempat tidur pasien
		5. Meja tindakan
		6. Kursi
		7. Tensimeter
		8. Pengukur TB dan BB
		9. Pengukur Tinggi Lutut
		10. EKG
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
	·	1. Memahami perundang-undangan
		2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		3. Menguasi prosedur pelaksana
		4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki
		minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi
		pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sudah mengikut
		Pelatihan Geriatri
		9. Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan
		formal S1 Kedokteran dan mempunyai sertifikasi Pelatihan Geriatri
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalu
		rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap
		penting
		2. Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan
		kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara
		langsung di ruang kerja
		3. Kepala klinik Geriatri melakukan verifikasi dokumen perizinan dan
		melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum yang memiliki sertifikasi
		pelatihan geriatri ,
		Jadwal : 07.30 WIB – 15.30 WIB
		2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : terdiri dari 2 dokter spesialis penyakit
		dalam, masing-masing 1 shif (Pagi)
		Jadwal dokter spesialis : 07.30 WIB – 15.30 WIB
		3. Perawat: Berjumlah 1 orang, terdiri dari kepala ruangan/ kepalaunit, yang
		merangkap perawat pelaksana
		Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB
		4. Petugas Pendaftaran : 1 Orang
		Shif pagi : Pukul 06.00 WIB – 15.30 WIB
		5. Tenaga Kebersihan : berjumlah 1 orang
		Shif pagi : Pukul 0530 WIB – 16.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	1 Dacion dinorikes aloh epocialis stau daktor umum sociali dancan
υ.	pariman r Clayanan	Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompotonsinya.
		kompetensinya 2. Doktor sposjalis atau doktor umum molakukan nomoriksaan modissosuai
		2. Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medissesual
		dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut
		4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau
		responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		5. Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		dipertanggung jawabkan
		6. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk.
		03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh,
_	laminan Kannaan da	sembuh, selamat), 5R (ringkas,resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan	Personil yang kompeten Peralatan standar
		Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
	1	ı J. HITOTHIASI YATIR DIDETIKATI UHATHILI KEADSAHAHILIYA UAH UADAL

		6.	dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi KinerjaPelaksana	1. 2.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan
		3.	peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di rawat jalan dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. Il 03.05.01 Dustira Cimahi


43. Standar Pelayanan Rehabilitasi Fisioterapi

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien pulang Perawatan : 1. Meminta rujukan dari Faskes pertama ke poli DPJP yang dituju (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) 2. Membawa Kartu berobat dan Kartu BPJS
		Pasien Rutin: 1. Pasien datang membawa Surat Rujukan dari poli pertama (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) dan Kartu berobat. Rumah sakit Pasien Umum:
		Pasien membawa KTP dan Kartu berobat rumah sakit Pasien Rawat Inap:
		 Dokter DPJP Ruang perawatan mengonsulkan pasien ke dokter Rehabilitasi Medik. Dokter Rehabilitasi Medik melakukan pemeriksaan dan membuat program tindakan untuk di delegasikan kepada Fisioterapi untuk dilakukan tindakan.
2.	Prosedur Pelayanan	Pasien rawat jalan dengan BPJS (Pasien Dinas, Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan Mandiri) :
		 Pasien mendaftar ke bagian BPJS dengan menyerahkan kartu berobat rumah sakit, kartu BPJS serta rujukan dari poli yang merujuk (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) sampai pasien mendapatkan lembaran SEP (Surat Eligibilitas Peserta) & Nomor Antrian Terapi. Pasien mendaftarkan ke poli Fisioterapi dengan menyerahkan SEP dan rujukan ke pertugas administrasi poliklinik Petugas administrasi melakukan registrasi yaitu : Mencatat identitas pasien : Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pangkat dan Kesatuan
		 Menjelaskan prosedur "one gate" sistem kepada pasien. Bila pasien berkeberatan mengikuti prosedur, maka pasien harus mengisi inform concent
		4. Untuk pasien yang konsul ke dokter SpKFR, petugas administrasi menyerahkan lembar assesment rehab medik ke dokter SpKFR. Untuk pasien terapi lanjutan, maka petugas administrasi akan menyerahkan lembar kontrol terapi pasien ke petugas fisioterapis, yang dituju. 5. Dari dokter SpKFR, bila pasien sesudah konsultasi memerlukan tindakan terapi (fisioterapi, terapi wicara, alat bantu), maka akan dibuat program dan pasien beserta lembar assesment untuk diserahkan pada petugas terapis yang dimaksud. 6. Fisioterapis atau terapis wicara mendokumentasikan seluruh tindakannya dalam bentuk CPPT.
		Pasien Umum
		1. Pasien mendaftar ke loket 14 atau ke loket khusus pendaftaran pasien umum dengan menyerahkan identitas/ KTP serta rujukan dari dokter yang merujuk (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) dan diberikan kwitansi pendaftaran sebagai bukti untuk diserahkan ke petugas.
		 Pasien mendaftar ke poli Fisioterapi atau ke poli Terapi Wicara dengan membawa bukti kwitansi dan rujukan ke petugas administrasi. Petugas administrasi melakukan registrasi yaitu :

- Mencatat identitas pasien : Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pangkat dan Kesatuan
- Menjelaskan prosedur "one gate" sistem kepada pasien. Bila pasien berkeberatan mengikuti prosedur, maka pasien harus mengisi inform concent
- 4. Untuk pasien yang konsul ke dokter SpKFR, petugas administrasi menyerahkan lembar assesment pasien ke dokter SpKFR.
- 5. Sesudah konsultasi dengan dokter SpKFR, Pasien akan dibuatkan program terapi untuk diserahkan ke terapis yang dimaksud (Fisioterapi/Terapi Wicara).
- 6. Bila ada rujukan yang ditujukan kepada Unit Fisioterapi atau Terapi wicara atau pasien atas pemintaan sendiri minta konsul ke unit yang dikehendaki, maka petugas administrasi akan menyerahkan lembar assesment ke Dokter SpKFR untuk dibuatkan rencana intervensi dan evaluasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- 7. Fisioterapis atau terapis wicara mendokumentasikan seluruh tindakannya dalam Lembar CPPT dan melaporkan kepada administrasi jumlah tindakan terapi.
- 8. Petugas administrasi membuat kwitansi biaya pelayanan.
- 9. Kasir menerima pembayaran dari pasien, kemudian setelah itu pasien sudah bisa pulang.

Pasien Rawat Inap

- Petugas administrasi menerima telepon dari petugas ruangan adanya permintaan konsul rehabilitasi medik pasien rawat inap dan mencatat identitas pasien kemudian melaporkan kepada dokter SpKFR.
- 2. Dokter SpKFR menuju ke ruangan yang dikonsul dan membaca rekam medis serta surat konsulnya.
- 3. Bila konsul ditujukan kepada dokter SpKFR maka dokter SpKFR akan melakukan pemeriksaan dan menentukan tindakan terapi selanjutnya. Bila memerlukan intervensi fisioterapi atau terapi wicara atau alat bantu maka dokter SpKFR akan membuat programnya dan menghubungi petugas yang dimaksud.
- 4. Kemudian dokter SpKFR akan menjawab konsulan dan menyerahkan hasil konsulan ruangan.
- 5. Bila konsul ditujukan kepada fisioterapis atau terapis wicara, maka Dokter SpKFR akan menyampaikan instruksinya kepada petugas yang dituju dan melakukan supervisi terhadap programprogram fisioterapis atau terapis wicara.
- 6. Petugas fisioterapi atau terapi wicara akan melakukan asuhan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang meliputi ; anamnese (pengkajian awal), menegakkan problema (diagnosa fisioterapi, diagnosa terapi wicara), merencanakan intervensi.
- 7. Petugas fisioterapis atau terapi wicara akan menginformasikan rencana tindakannya.
- 8. Bila sudah disetujui, maka petugas fisioterapis atau terapi wicara akan melakukan intervensi dan mendokumentasikan di lembar assesment/CPPT pasien, serta melaporkan kepada Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik untuk mendapatkan supervisi.
- 9. Bila program terapi sudah selesai, petugas fisioterapis atau terapi wicara akan melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada dokter yang mengkonsulkan.
- 10. Petugas fisioterapis atau terapi wicara kemudian melaporkan tindakan terapi ke bagian administrasi yang melakukan billing di komputer.



NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
	Dasai Hukuiii	 Undarig-Uridang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayarian Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medis No : YM 00.03.2.4.603 tentang penerapan buku pedoman pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana yang ada di poli Fisioterapi Instalasi Rehabilitasi
		Medik: 1. Ruang Pemeiksaan Dokter 2. Ruang Tindakan Fisioterapi Poli 3. Ruang Tindakan Fisioterapi VIP 4. Ruang Terapi Latihan / Gymnasium 5. Ruang Laktasi 6. Toilet 7. Ruang Tunggu Pasien 8. Mesin Anjungan 9. AC 10. Televisi 11. Hepafilter 12. Modalitas Fisioterapi
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Fisioterapi dan memiliki STR aktif dan SIPF Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Teratai melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 2 dokter umum, dari pukul 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis Rehab Medik berjumlah 2 Orang: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Fisioterapis: Berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan/kepala unit, dan 9 fisioterapis pelaksana dalam 1 shif, yaitu;

		 a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang 4. Petugas administrasi: berjumlah 2 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 1 orang, Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengar kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasier Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapar dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapar dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkar penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutir setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikar dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bular sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di poliklinik rehab medik dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi


44. Standar Pelayanan Terapi Wicara/Bicara

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien pulang Perawatan: Meminta rujukan dari Faskes pertama ke poli DPJP yang dituju (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) Membawa Kartu berobat dan Kartu BPJS Pasien Rutin: Pasien datang membawa Surat Rujukan dari poli pertama (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) dan Kartu berobat. Rumah sakit Pasien Umum: Pasien membawa KTP dan Kartu berobat rumah sakit Pasien Rawat Inap:
2.	Prosedur Pelayanan	Pasien rawat jalan dengan BPJS (Pasien Dinas, Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan Mandiri):
		7. Pasien mendaftar ke bagian BPJS dengan menyerahkan kartu berobat rumah sakit, kartu BPJS serta rujukan dari poli yang merujuk (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) sampai pasien mendapatkan lembaran SEP (Surat Eligibilitas Peserta) & Nomor Antrian Terapi. 8. Pasien mendaftarkan ke poli Fisioterapi dengan menyerahkan SEP dan rujukan ke pertugas administrasi poliklinik 9. Petugas administrasi melakukan registrasi yaitu: • Mencatat identitas pasien: Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pangkat dan Kesatuan • Menjelaskan prosedur "one gate" sistem kepada pasien. Bila pasien berkeberatan mengikuti prosedur, maka pasien harus mengisi inform concent 10. Untuk pasien yang konsul ke dokter SpKFR, petugas administrasi menyerahkan lembar assesment rehab medik ke dokter SpKFR. Untuk pasien terapi lanjutan, maka petugas administrasi akan menyerahkan lembar kontrol terapi pasien ke petugas fisioterapis, yang dituju. 11. Dari dokter SpKFR, bila pasien sesudah konsultasi memerlukan tindakan terapi (fisioterapi, terapi wicara, alat bantu), maka akan dibuat program dan pasien beserta lembar assesment untuk diserahkan pada petugas terapis yang dimaksud. 12. Fisioterapis atau terapis wicara mendokumentasikan seluruh tindakannya dalam bentuk CPPT.
		Pasien Umum
		 Pasien mendaftar ke loket 14 atau ke loket khusus pendaftaran pasien umum dengan menyerahkan identitas/ KTP serta rujukan dari dokter yang merujuk (poli saraf, Bedah saraf, orthopedi, dll) dan diberikan kwitansi pendaftaran sebagai bukti untuk diserahkan ke petugas. Pasien mendaftar ke poli Fisioterapi atau ke poli Terapi Wicara dengan membawa bukti kwitansi dan rujukan ke petugas administrasi. Petugas administrasi melakukan registrasi yaitu:

- Mencatat identitas pasien : Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pangkat dan Kesatuan
- Menjelaskan prosedur "one gate" sistem kepada pasien. Bila pasien berkeberatan mengikuti prosedur, maka pasien harus mengisi inform concent
- 10. Untuk pasien yang konsul ke dokter SpKFR, petugas administrasi menyerahkan lembar assesment pasien ke dokter SpKFR.
- 11. Sesudah konsultasi dengan dokter SpKFR, Pasien akan dibuatkan program terapi untuk diserahkan ke terapis yang dimaksud (Fisioterapi/Terapi Wicara).
- 12. Bila ada rujukan yang ditujukan kepada Unit Fisioterapi atau Terapi wicara atau pasien atas pemintaan sendiri minta konsul ke unit yang dikehendaki, maka petugas administrasi akan menyerahkan lembar assesment ke Dokter SpKFR untuk dibuatkan rencana intervensi dan evaluasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- 13. Fisioterapis atau terapis wicara mendokumentasikan seluruh tindakannya dalam Lembar CPPT dan melaporkan kepada administrasi jumlah tindakan terapi.
- 14. Petugas administrasi membuat kwitansi biaya pelayanan.
- 15. Kasir menerima pembayaran dari pasien, kemudian setelah itu pasien sudah bisa pulang.

Pasien Rawat Inap

- 11. Petugas administrasi menerima telepon dari petugas ruangan adanya permintaan konsul rehabilitasi medik pasien rawat inap dan mencatat identitas pasien kemudian melaporkan kepada dokter SpKFR.
- 12. Dokter SpKFR menuju ke ruangan yang dikonsul dan membaca rekam medis serta surat konsulnya.
- 13. Bila konsul ditujukan kepada dokter SpKFR maka dokter SpKFR akan melakukan pemeriksaan dan menentukan tindakan terapi selanjutnya. Bila memerlukan intervensi fisioterapi atau terapi wicara atau alat bantu maka dokter SpKFR akan membuat programnya dan menghubungi petugas yang dimaksud.
- 14. Kemudian dokter SpKFR akan menjawab konsulan dan menyerahkan hasil konsulan ruangan.
- 15. Bila konsul ditujukan kepada fisioterapis atau terapis wicara, maka Dokter SpKFR akan menyampaikan instruksinya kepada petugas yang dituju dan melakukan supervisi terhadap programprogram fisioterapis atau terapis wicara.
- 16. Petugas fisioterapi atau terapi wicara akan melakukan asuhan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang meliputi ; anamnese (pengkajian awal), menegakkan problema (diagnosa fisioterapi, diagnosa terapi wicara), merencanakan intervensi.
- 17. Petugas fisioterapis atau terapi wicara akan menginformasikan rencana tindakannya.
- 18. Bila sudah disetujui, maka petugas fisioterapis atau terapi wicara akan melakukan intervensi dan mendokumentasikan di lembar assesment/CPPT pasien, serta melaporkan kepada Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik untuk mendapatkan supervisi.
- 19. Bila program terapi sudah selesai, petugas fisioterapis atau terapi wicara akan melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada dokter yang mengkonsulkan.
- 20. Petugas fisioterapis atau terapi wicara kemudian melaporkan tindakan terapi ke bagian administrasi yang melakukan billing di komputer.



NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medis No : YM 00.03.2.4.603 tentang penerapan buku pedoman pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana yang ada di poli Terapi Wicara Instalasi Rehabilitasi Medik: 1. Ruang Tindakan Terapi Wicara 2. Toilet 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Mesin Anjungan 5. AC
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 5. Memiliki keterampilan bahasa 6. Bersikap ramah dan sopan 7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK 8. Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Terapi Wicara dan memiliki STR aktif dan SIPF 9. Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan Perawatan Teratai melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum, dari pukul 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik berjumlah 2 Orang: Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Terapis Wicara: Berjumlah 1 orang, 1 shif, yaitu; Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB, setiap shif 10-11 Orang Petugas administrasi: berjumlah 2 orang: 07.00 – 14.00 WIB Tenaga Kebersihan: berjumlah 1 orang, Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya

7	Jaminan Kaamanan dan	2. 3. 4. 5. 6.	sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 1. 2. 3. 	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di poliklinik terapi wicara rehab medik dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

45. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien harus menyerahkan lembar resep dari dokter
2.	Prosedur	 Petugas farmasi menerima resep elektronik. Petugas farmasi melakukan pengkajian / verifikasi terkait administrasi, farmasetis dan klinis. Petugas farmasi memberikan tanda ceklist pada kolom pengkajian resep. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep dokter Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien/keluarga dan memberikan penjelasan.
		Pasien / keluarga bawa resep
,		Petugas farmasi terima resep
		Petugas farmasi menviapkan obat
		Petugas farmasi melakukan verifikasi
		Petugas farmasi menyerahkan dan menielaskan ohat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Resep non racikan : ≤ 30 menit Resep racikan : ≤ 60 menit
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Pasien Umum Sesuai biaya tarif yang sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit. Pasien BPJS Tidak dikenakan biaya bagi pasien dengan BPJS aktif.

5.	Produk Pelayanan	 Pengkajian Pelayanan Resep. Pelayanan Informasi Obat. Konseling. Rekonsiliasi Obat. Visite. Pemantauan Terapi Obat (PTO). Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor : https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081214697333 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Instalasi Farmasi : 1. Ruang Penyimpanan Dokumen 2. Ruang Tunggu Pasien 3. Lemari Obat 4. Lemari Kaca 5. Komputer dan Printer 6. Meja dan Peralatan 7. Fasilitas Distribusi Obat 8. Fasilitas Informasi dan Edukasi 9. Ruang Penyimpanan Obat yang Baik

3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga teknis kefarmasian minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Farmasi dan sudah memiliki STR. Untuk tenaga Apoteker minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal apoteker dan sudah memiliki STRA.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala instlasi farmasi melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Instalasi Farmasi melakukan verifikasi dokumenperizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Apoteker: terdiri dari 7 orang apoteker, 1 shift Senin – Kamis Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB Jumat Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB Sabtu (Jaga Depo Farmasi IGD) Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB Minggu On Call
		 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK): Berjumlah 39 orang, terdiri dari 5 kepala ruangan/ kepala unit dan 34 TTK pelaksana yang dibagi dalam 3 shift, yaitu; a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB b. Shif siang: Pukul 14.00 – 21.00 WIB c. Shift malam: Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB
		 Petugas Pendaftaran/ admin : 9 Orang, terbagi dalam 3 shift, a. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB b. Shif siang : Pukul 14.00 – 21.00 WIB c. Shift malam : Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	 Kepastian Jenis Pengobatan Kepastian Waktu Tunggu Kepastian Pemberian Obat Kepastian Pelaksana / Petugas Ketersediaan Sumber Daya Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Pelaksanaan K3 Farmasi Program MFK Farmasi Pelaksanaan B3 Farmasi Tersedianya Peralatan APAR (Code Red system) Tersedianya Sistem Code Blue (TRC RSU) Penatalaksanaan Obat High Alert

		7. 8. 9.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8	. Evaluasi Kinerja Pelaksana		Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Instalasi Farmasi dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

46. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (Umum)

No	Komponen	Uraian
1.	Produk	 Pasien dengan kasus True Emergency Adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya; Pasien dengan kasus False Emergency Adalah pasien dengan keadaan tidak gawat dan tidak darurat.
2.	Persyaratan	 Pasien Dinas dengan atau tanpa surat pengantar rujukan: Kartu identitas (KTA/Surat Tugas/Surat jalan/Keterangan Tanggungan keluarga/ paspor/KTP/KK/SIM); Kartu berobat RS (bagi yang sudah pernah berkunjung) Pasien BPJS/KIS/Asuransi lain: dengan atau tanpa surat pengantar rujukan: Kartu BPJS/KIS/Asuransi lain, kartu identitas (KTP/SIM/KK/Kartu peserta); Berkas persyaratan untuk pasien asuransi sesuai dengan persyaratan administrasi asuransi terkait. Kartu berobat RS (bagi yang sudah pernah berkunjung) Pasien umum dengan atau tanpa surat pengantar rujukan: Kartu identitas (KTP/KK/SIM /paspor/Akte kelahiran); Kartu berobat RS (bagi yang sudah pernah berkunjung) Pasien tidak dikenal harus diantar oleh pengantar yang mengisi dan menandatangani formulir serah terima pasien
3.	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	 A. Tata Laksana Pendaftaran IGD Pendaftaran pasien yang datang ke IGD dilakukan oleh pasie/keluarga di bagian admisi IGD; Bila keluarga tidak ada, maka petugas IGD bekerjasama dengan Kepolisian/Polisi Militer/Piket Rumah Sakit/Security untuk mencari identitas pasien; Sebagai bukti pasien sudah terdaftar di bagian admisi akan memberikan status/berkas Rekam Medis manual dan e-medrek untuk diisi oleh dokter IGD yang bertugas; Bila pasien dalam keadaan gawat darurat, maka akan langsung diberikan pertolongan di IGD, sementara keluarga/penanggung jawab melakukan pendaftaran di bagian admisi. B. Tata Laksana Sistim Komunikasi IGD Antara IGD dengan unit lain (internal rumah sakit) adalah dengan melalui telepon nimor extention masing-masing unit; Antara IGD dengan dokter konsulen/rumah sakit lain/yang terkait dengan pelayanan diluar rumah sakit adalah menggunakan pesawat telepon langsung dari IGD atau menggunakan Sisrute; Antara IGD dengan petugas ambulan yang berada di lapangan menggunakan pesawat telepon dan handphone; Dari luar Rumah Sakit Dustira dapat langsung melalui operator,telepon IGD,Wa IGD atau Sisrute C. Tata Laksana Pelayanan Triage IGD Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan pada pasien secara lengkap dan menentukan prioritas penanganan;

No	Komponen	Uraian
		 Prioritas pertama (kode biru) yaitu mengancam jiwa /mengancam fungsi vital, A/B/C terganggu pasien ditempatkan di ruang resusitasi; Prioritas kedua (triase merah) yaitu potensial mengancam jiwa / fungsi vital, bila tidak segera ditangani dalam waktu singkat,saat ini A/B/C stabil. Penanganan dan pemindahan setelah kode biru ditangani. Pasien ditempatkan di ruang observasi; Prioritas ketiga (triase kuning) yaitu pasien darurat tapi tidak gawat memerlukan pelayanan segera setelah kode biru dan triase merah ditangani. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Pasien ditempatkan di ruang bedah/non bedah Prioritas keempat (triase hijau) yaitu pasien tidak gawat dan tidak darurat, tetap dilayani setelah pasien kode biru,triase merah dan triase kuning ditangani. Pasien ditempatkan di ruang non emergency.
		D. Tata Laksana Pengisian Informed Consent
		 Dokter IGD yang sedang bertugas menjelaskan tujuan dari pengisian informed consent kepada pasien/keluarga pasien disaksikan oleh perawat; Pasien meyetujui, informed consent diisi dengan lengkap disaksikan oleh perawat; Setelah diisi, dimasukkan di status/berkas Rekam medis pasien.
		 E. Tata Lakasana Transportasi Pasien IGD Bagi pasien yang memerlukan penggunaan ambulan RS Dustira sebagai transportasi, maka perawat unit terkait menghubungi IGD; Perawat IGD menuliskan data-data / penggunaan ambulan (nama pasien, ruang rawat inap, waktu penggunaan dan tujuan
		 penggunaan); Perawat IGD menghubungi bagian ambulan/Supir untuk menyiapkan kendaraan; Perawat IGD menyiapkan alat medis sesuai dengan kondisi pasien.
		F. Tata Laksana Pelayanan False Emergency
		 Pasien/keluarga pasien mendaftar di Bagian Admisi IGD; Dilakukan triage untuk penempatan pasien di ruang non emergency; Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter jaga IGD; Doter jaga menjelaskan kondisi pasien pada keluarga/penanggung jawab; Bila perlu dirawat/observasi pasien dianjurkan ke Bagian Admisi; Bila tidak perlu dirawat pasien diberikan resep dan bisa langsung pulang; Pasien dianjurkan untuk kontrol Kembali sesuai dengan saran

No	Komponen	Uraian
		dokter.
		G. Tata Laksana Pelayanan Visum Et Repertum
		 Petugas IGD menerima surat permintaan visum et repertum dari pihak kepolisian; Surat permintaan visum et repertum diserahkan ke Bagian Sekertariat Umum; Petugas Pelayanan Medis meyerahkan status medis pasien kepada dokter jaga yang menangani pasien terkait; Setelah visum et repertum diselesaikan oleh Pelayanan Medis maka lembar yang asli diberikan pada pihak kepolisian.
		H. Tata Laksana Pelayanan Death On Arrival (DOA)
		 Pasien dilakukan triage dan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD; Bila dokter sudah menyatakan meninggal, maka dilakukan perawataan jenazah; Dokter jaga IGD membuat surat kematian, diisi nomor surat kematian (jam dinas ke Infokes, diluar jam dinas ke kontrolle) Jenazah dipindahkan/diserah terimakan kepada Bagian Rumah Duka dengan menandatangani surat serah terima Jenazah dengan melampirkan FotoCopy Rekam medik pasien.
		I. Tata Laksana Sistem Informasi Pelayanan Pra
		Rumah Sakit
		 Dokter/Perawat yang mendampingi pasien memberikan informasi mengenai kondisi pasien yang akan dibawa kepada dokter/perawat IGD RS Dustira; Isi informasi mencakup: Keadaan umum (kesadaran dan tanda-tanda vital) Peralatan yang diperlukan di IGD (suction, monitor, defibrillator); Kemungkinan untuk dirawat di unit intensive care/ruang khusus; Perawat IGD melaporkan pada dokter jaga IGD dan koordinator shift jaga IGD serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan laporan yang diterima dari dokter/perawat yang menghubungi.
		J. Tata Laksana Sistem Rujukan
		 Alih Rawat Perawat IGD menghubungi rumah sakit yang akan dirujuk; Dokter jaga IGD memberikan informasi pada dokter jaga rumah sakit rujukan mengenai keadaan umum pasien; Bila tempat telah tersedia di rumah sakit rujukan, perawat IGD menghubungi Ambulan; Pemeriksaan Diagnostik Pasien/keluarga pasien dijelaskan oleh dokter jaga mengenai

No	Komponen	Uraian
		tujuan pemeriksaan diagnostik, bila setuju maka keluarga pasien harus mengisi informed consent; - Perawat IGD menghubungi rumah sakit rujukan; - Perawat IGD menghubungi petugas ambulan RS Dustira.
		ALUR PELAYANAN PASIEN DI IGD
		TRIAGE PENDAFTARAN POLI KLINIK DEKONTAMINASI
		Merah Kuning Hijau Hitam R. Observasi
		Pasien Pulang Pasien Meninggal - PULANG - RAWAT INAP - RUJUK

No	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Pelayanan	 Jam pelayanan IGD buka 24 jam Respon time sesuai dengan kategori triage Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien Waktu tunggu pelayanan pasien gawat darurat kurang dari 5 menit; Waktu tunggu pelayanan pasien VK ponek kurang dari 5 menit; Waktu pelayanan IGD sampai dengan pasien masuk ruang perawatan < 3 jam; Dokter jaga dan perawat IGD siap di IGD 24 jam; Dokter konsulen spesialis bisa dihubungi sewaktu-waktu; Petugas Laboratorium dan Radiologi siap 24 jam; Petugas Farmasi IGD siap 24 jam; Petugas admisi IGD siap 24 jam; Pelayanan ambulans siap 24 jam; Petugas keamanan IGD siap 24 jam; Petugas kebersihan siap 24 jam.
5.	Biaya	 Untuk pasien umum tidak dikenakan biaya uang muka, keluarga mengisi surat pernyataan menanggung biaya perawatan. Kep Nomor: kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Kelas 1: Rp 525.000., Kelas 2: Rp 450.000., Kelas 3: Rp 375.000., Untuk perawatan di Rawat inap tidak dikenakan biaya semua di jamin BPJS sesuai dengan Permenkes RI no 4 Tahun 2017. Untuk Pasien BPJS yang naik kelas sesuai aturan BPJS, dikenakan biaya tambahan sesuai dengan aturan BPJS; Untuk pasien BPJS yang tidak aktif keluarga mengisi Surat Keterangan Pengajuan Jaminan Kesehatan Nasional.

No	Komponen	Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bentuk Pengaduan dan Saran Masukan Pelanggan dapat mengadukan keluhannya, serta memberikan saran masukan dengan cara: Langsung Kepada petugas yang melayani atau kepada Customer Service/Pelayanan Informasi dan penanganan pengaduan Rumah Sakit. Tidak langsung Melalui kotak saran, media cetak,elektronik, dan telepon ke: E-Mail: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtira.com Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon: (022)6652207/6633967 ext 118 WhatsApp: 081214697333 Telepon IGD: (022) 6630932 Hp/WA IGD: 0882000076151 Tatalaksana Penanganan Pengaduan Dan
		Penerimaan Saran Masukan 1. Pengaduan dan penerimaan saran masukan diselesaikan secara berjenjang: a. Petugas Customer Service/PIPP RS b. Sub Bagian Humas dan Marketing c. Bidang/bagian terkait d. Kepala Rumah Sakit 2. Tim pengaduan dan penerimaan saran masukan membuat laporan setiap bulan dan ditembuskan ke Kepala Instalasi Gawat Darurat 3. Bagian Pengembangan/PIPP RS melakukan konfirmasi dengan IGD terkait pengaduan ketidakpuasan dan saran masukan dari pelanggan; 4. IGD memberikan jawaban/klarifikasi kepada bagian Pengembangan/PIPP RS terkait pengaduan ketidakpuasan pelanggan; 5. Bagian Pengembangan/PIPP RS memberikan jawaban/klarifikasi kepada pelanggan/pihak yang membuat pengaduan dari klarifikasi/jawaban IGD; 6. Apabila pihak yang membuat pengaduan menyampaikan belum puas dengan jawaban/klarifikasi dari Bagian Pengembangan/PIPP RS surat/berkas disampaikan kepada Kepala Instalasi Gawat Darurat untuk melakukan konfirmasi;
		 Bagian Pengembangan/PIPP RS menyampaikan hasil klarifikasi dari IGD kepada pihak yang membuat pengaduan; Apabila pihak yang membuat pengaduan belum puas dengan jawaban/klarifikasi dari Bagian Pengembangan/PIPP RS dari bidang/bagian maka dilakukan koordinasi/pertemuan dengan unit terkait dan dihadiri oleh Kepala Rumah Sakit/Kepala Bidang Pelayanan untuk memperoleh keputusan tindak lanjut penyelesaian;

No	Komponen	Uraian
		9. Bagian Pengembangan/PIPP RS merekap dan menyampaikan jawaban/klarifikasi perihal keputusan tindak lanjut penyelesaian atau rekomendasi penyelesaian pengaduan yang telahdisetujui Kepala Rumah Sakit/Kepala Bidang Pelayanan/Kepala SPI kepada pihak yang membuat pengaduan.

No	Komponen		Uraian				
1.	Dasar Hukum	2. U 3. U 4. S te 5. S	ndang – undang No. 8 Tahun 1999 to Indang – undang No. 29 Tahun 2004 Indang – undang No. 36 Tahun 2009 Iurat Keputusan Menteri Kesehatan Pentang Standar Pelayanan Minimal R Iurat Keputusan Menteri 701/YANMED/RSKS/GDE/VII/1991 Bawat Darurat;	tentanç tentanç RI No. tumah S Kes	g Praktek g Keseha 129/Mei sakit; ehatan	Kedokte tan; nkes/SK/ RI	ran; II/2008 No.
2.	Sarana dan	Inven	taris Peralatan Instalasi Gawat Daru	rat RS D	ustira		
	Prasarana	1.	Ruang VIP				
		NO	NAMA ALAT	JML			
		1	paramount bed manual	2			
		2	bed monitor	2			
		3	tiang infus	2			
		4	oksigen set	2			
		5	kursi Sofa	2			
		6	infus pump	1			
		7	AC Single	1			
		8	Troli tindakan	1			
		9	suction set	2			
		10	TTV set	1			

)	Komponen		Uraian		
		2.	Ruang Tekanan Negatif		
		NO	NAMA ALAT	JML	
		1	oksigen set	1	
		2	paramount bed manual	1	
		3		1	
		4	Troli emergency	1	
		5	bed Monitor	1	
		6	Tiang infus	1	
		7	tempat sampah	2	
		8	hygrometer	1	
		9	TTV set	1	
		10	apar	1	
		11	Suction set	3	
		12	bedmonitor	2	
		13	tempat sampah	2	
		14	troli tindakan	1	
		15	lampu steril ruangan	1	
		16	hipafilter Iqhepa	2	
		17	kursi roda	3	
		18	kursi chitose	2	
		19	oksigen sentral	3	
		20	meja nurse station	1	
		21	lampu emergency	2	
		22	tensimeter set	1	
		23	paramount bed manual	3	
		24	jam dinding	1	
		3.	Ruang Observasi NAMA ALAT	JML	
		1	paramount bed manual	16	
		2	tiang infus	16	
		3	O2 central	16	
		4	suction set central	16	
		5	bed Monitor infinium Altus omni III	2	
		6	bed Monitor mindray ePM 12	4	
		7	TV monitor	1	
		8	EKG contec	2	
		9	troli tindakan	4	
		10	komputer	5	
		11	laptop redmi	2	
		12	meja nurse station	1	

No	Komponen		Uraian		
		13	infus pump mindray benfusion VPSEx	5	
		14	syring pump terumo	2	
		15	kursi roda matsunaga	11	
		16	nebulizer omron	2	
		17	printer epson	2	
		18	kursi chitose	7	
		19	hipafilter gree	4	
		20	xray box	1	
		21	tensimeter set riester	2	
		22	Oksigen portable	3	
		23	apar	2	
		24	jam dinding	1	
		25	tempat sampah	4	
		26	lemari penitipan barang	1	
		28	troli urinal/pispot	1	
		29	lampu emergency	4	
		30	tisu box	1	
		31	oxymetri set coreray	2	
		32	Bedah minor set	6	
		33	THT set	1	
		34	Papan informasi	1	
		35	Papan daftar jaga kode merah	1	
		36	Helm kode merah	4	
		37	Tempat cuci luka	1	
		4.	. Ruang Resusitasi NAMA ALAT	JML]
		1	monitor set mindray MEC 1000	3	
		2	ventilator prunus Boaray 5000D	3	
		3	dc shock mediana	1	
		4	troli emergency	1	
		5	infus pump mindray benfusion VPSEx	2	-
		6	O2 central	3	
		7	Suction Central	3	
		8	Stretcher paramoun bed transfer troly	3	-
		9	lampu sorot tindakan	1	_
		10	troli tindakan	1	_
		11	acuvein	1	
		12	tempat sampah	2	
		13	tensimeter set riester	1	

No	Komponen		Uraian		
		14	laringoskop set riester	2	2
		15	amubag set	2	2
		16	hepafilter IQhepa	1	
		17	EKG contec	1	
		18	tiang infus	3	3
		19	Stilet	3	3
		20	Forcep Magil	1	
		21	Higrometer	1	
		5. NO	Ruang Triase NAMA ALAT	JML	1L
		1	oksigen sentral	10	0
		2	Stretcher paramoun bed transfer troly	14	4
		3	tensi meter manual riester	3	3
		4	tensi meter digital riester	2	2
		5	termometer digital	3	3
		6	stetoskop	3	3
		7	tiang infus	14	4
		8	oxymetri	3	3
		9	troli tindakan	3	3
		10	meja triase	2	2
		11	Hepafilter gree	2	2
		12	apar	2	2
		13	kursi chitose	6	6
		14	EKG contec	1	
		15	laptop redmi	2	2
		16	kursi roda triase	4	1
		17	jam dinding	1	
		18	meja satpam	1	
		6.	Ruang PONEK		
		NO	NAMA ALAT	JML	
		1	Monitor	2	
		2	CTG	1	
		3	troli emergency	1	
		II -	l	1 4	

4 infant warmer5 SPO2 bayi

Ambu bag bayi

Suction bayi

ETT bayi

	Komponen	Uraian			
		9	dopler	1	
		10	timbangan bayi	1	
		11	partus set	4	
		12	hecting set	2	
		13	spekulum	2	
		14	forcep set	1	
		15	meja ginek	1	
		16	tempat tidur	5	
		17	meja nurse station	1	
		18	02	6	
		19	lampu emergency	1	
		20	tiang infus	6	
		21	USG	1	
		22	tromol besar	1	
		23	tromol sedang	2	
		24	ac	1	
		25	spignomanometer	1	
		26	inkubator	1	
		27	apar	1	
		NO	NAMA ALAT		
,		140	NAMA ALAT	JML	
		1	tempat tidur bayi	4	
				4 4	
		1	tempat tidur bayi	4 4 1	
		1 2	tempat tidur bayi	4 4 1 5	
		1 2 3	tempat tidur bayi o2 lampu sorot	4 4 1	
		1 2 3 4 5	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi	4 4 1 5 1	
		1 2 3 4 5	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT	4 4 1 5 1	
		1 2 3 4 5	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja	4 4 1 5 1	
		1 2 3 4 5 8.	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi	4 4 1 5 1	
		1 2 3 4 5 8. NO 1 2 3	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi bok tisu	4 4 1 5 1 JML 1 4	
		1 2 3 4 5 8. NO 1 2 3 4	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi bok tisu ac tunggal	4 4 1 5 1 1 4 1 1	
		1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi bok tisu ac tunggal alat steril	4 4 1 5 1 1 4 1 1 1	
		1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi bok tisu ac tunggal alat steril freezer	4 4 1 5 1 1 4 1 1 1 1	
		1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi bok tisu ac tunggal alat steril	4 4 1 5 1 1 4 1 1 1	
		1 2 3 4 5 8. NO 1 2 3 4 5 6 7	tempat tidur bayi o2 lampu sorot suction ac umum Ruang Laktasi NAMA ALAT meja kursi bok tisu ac tunggal alat steril freezer	4 4 1 5 1 1 4 1 1 1 1	

No	Komponen	Uraian		
		1	troli emergency	1
		2	paramount bed manual	5
		3	oksigen sentral	4
		4	suction sentral	4
		5	timbangan anak digital	1
		6	tiang infus	5
		7	TTV set anak	1
		8	termometer anak	1
		9	monitor	2
		10	apar	1
		11	infus pump	1
		12	higrometer	1
		13		1
		14	stetoskop	1
		15		1
		NO	O. Ruang Dekontamiasi NAMA ALAT	JML
		1	Gayung	2
		2	Ember	2
		3	Tempat sampah	2
		4	Lemari stainles	1
		5	Sepatu bot	3 ps
		6	helm face shield	3
		7	selimut	1
		8	handuk	2
		9	sarung tangan panjang	3 ps
		10	sabun cair	1
		11	tutup kepala	2
		12	apron/celemek	3
		13	selang air	1
		1 ·	Ruang Kebersihan NAMA ALAT	JML
		1	Spill Kit	
		2	Alat polisher lantai	
		3	Kain + stok slaber	
		4	ember	
		5	sikat	
		6	Sign floor	
		11		

No	Komponen	Uraian			
			2. Ruang olah dat	a	
		NO	NAMA	ALAT	ML
			Meja kerja		
			Kursi chitose		
		3	Computer pc		
		4	printer		
		5	Colokan listrik		
		6	apar		
		7	TV moitor		
		8	Lemari stainless		
		9	AC single		
		1: NO	3. Ambulance Em		ML
		1	Tabung oksigen	ALAI	VIL .
		2	Mesin suction		
			3 Monitor EKG		
			4 Stretcher ambulan		
		5	Tas emergency	11	
		6	radiomedik		
		7	wastafel		
			Lampu ruangan		
		9	Lemari alat medis	3	
			Lampu rotater		
			sirine		
		12	AC		
		13	Sabuk pengamar	ı	
		14	selimut		
		15	bantal		
			Tempat sampah		
		17			
		, <u> </u>			
3.	Kompetensi		No Nama Jabatan	Formal	Kompotonsi
	Pelaksana		1 Ka. IGD	Dokter umum/spes	Kompetensi ialis Bersertifikat
				Domor amamopos	ACLS/ATLS
			2 Dokter IGD	Dokter umum	Bersertifikat
					ACLS/ATLS


No	Komponen			Uraian	
		3	Ka. Ruangan IGD	S1/D-III Keperawatan	Bersertifikat ACLS/ATLS/PPGD
		4	Ka.Ruangan PONEK	D-III Kebidanan	Bersertifikat PPGD/PPGDON
		5	Instruktur klinik	Dokter/Perawat/Bidan/D-III/S1	Bersertifikat CI
		6	Perawat pelaksana IGD	S1/D-III keperawatan	Bersertifikat BLS/BTCLS/PPGD
		7	Bidan Pelaksana PONEK	S1/D-III kebidanan	Bersertifikat PPGD/PPGDON
		8	PRS	SMA/D-III/S1	Bersertifikat BLS
4.	Pengawasan Internal	rapat pentii 2. Dilaki dan	evaluasi dan ra ng ukan langsung kepala ruanga	t melakukan pengawasan s apat sewaktu-waktu dalam k oleh bagian Pengaman/ Ke n melalui CCTV maupun gsung di ruang kerja.	eadaanyang dianggap eamanan Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dinas P - 4 Do - 1 Or - 8 Or - 1 Or 2. Dinas S - 4 Do - 1 ora - 8 ora - 1 ora 3. Dinas M - 2 do - 1 ora - 6 ora - 1 ora B. Pola Pe 1. Dinas P	ragi Yang bertugas ninimal bersetif okter Jaga; ang Kepala Rua ang Pelaksana ang PRS. fore Yang bertugas s ninimal berserti okter jaga; ang kepala tim j ang pelaksana; ang PRS. Malam Yang bertugas s persertifikat PPO kter jaga; ang kepala tim j ang pelaksana; ang PRS. dalam Yang bertugas s persertifikat PPO kter jaga; ang pelaksana; ang PRS. engaturan Keter dagi	sejumlah 14 orang dengan s fikat PPGD/BLS: aga; sejumlah 10 orang dengan s GD/BLS:	standar standar minimal

	bersertifkat: 1 orang kepala ruangan; 2 orang pelaksana; 2. Dinas Sore Yang bertugas sejumlah 2 orang dengan standar minimal bersertifikat: 2 orang pelaksana; 3. Yang bertugas sejumlah 2 orang dengan standar minimal bersertifikat: 2 orang pelaksana;
minan elayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
eamanan In eselamatan	 A. Jaminan keamanan pelayanan Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Pelayanan kartu penunggu pasien; Penanganan jika terjadi huru-hara; Penanganan jika terjadi pencurian bayi; Penanganan jika terjadi pencurian di masing-masing unit; Penanganan pasien kabur; Perlindungan percobaan pasien bunuh diri; Tata tertib penunggu pasien; Pelaporan kejadian terkait keamanan dan ketertiban Instalasi Pengaksesan CCTV; Pelaksanaan patroli oleh Piket Rumah Sakit; .Pengawasan terhadap keluar masuknya mobil yang membawa barang; Pengawasan terhadap pihak ke-3; Pemantauan keamanan dengan menggunakan CCTV;
-	minan eamanan

No	Komponen	Uraian		
		23. Pengawasan terhadap karyawan dan pengunjun yang mencurigakan;24. Pengawasan tempat terpencil dan tempat rawan keamanan;25. Pelayanan perlindungan barang milik pasien.		
Untuk menjamin keselama melaui 6 (enam) sasaran 1. Mengidentifikasi pasien 2. Meningkatkan komunik 3. Meningkatnya keamana medication); 4. Terlaksananya proses t yang menjalani tindaka 5. Dikuranginya risiko infe		Untuk menjamin keselamatan pelayanan pasien di RS dilakukan melaui 6 (enam) sasaran keselamatan pasien yaitu sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar; 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatnya keamanan obat yang harus diwaspadai (high aler		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan pasien untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) kali setiap kedatangan Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang tersedia di Instalasi Gawat Darurat dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. Il 03.05.01 Dustira Cimahi 		

47. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek/ Kandungan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pasien ada indikasi rawat inap. Persetujuan rawat inap oleh dokter. Informed concent yang telah ditandatangani oleh keluarga. Kelengkapan berkas rekam medis.
2.	Prosedur	 Petugas PONEK Melakukan Triase. Petugas melakukan anamnessa pada pasien , pasien dan keluarga atau tenaga kesehatan yang mendampingi. Dokter jaga melakukan pemeriksaan kesehatan. Melaksanakan penafisan kasus-kasus resiko tinggi maternal dan neonatal yang memerlukan tindakan gawat darurat. Memberikan tindakan pertolongan pertama sesuai kondisi /diagnosa misalnya memberikan Uterotonika pada kasus perdarahan, memasang infus, melakukan kompresi uterus dsb. Pada kaus kegawatdaruratan Neonatal petugas melakukan tindakan sesuai dengan temuan /Diagnosa seperti memberikan oksigen ddl sesuai instruksi dokter umum/dokter jaga IGD. Dokter jaga melaporkan kasus yang dihadapi kepada dokter konsulen/Dokter Spesialis/Dokter Penanggung Jawab Pasien. Memberikan tindakan sesuai instruksi DPJP. Bila pasien sudah stabil/transfortable dapat dipindahkan kerauangan sesuai dengan kasus/Diagnosa pasien Ibu intrapartum dengan pembukaan < 3>b. Kasus kegawatdaruratan maternal pasien dipindahkan ke ICU/ICCU, sebelumnya ruangan ICU/ICCU dihubungi terlebih dahulu Pada kasus kegawatdaruratan neonatal pasien dapat dipindahkan ke ruangan Perinatalogi Bila perlu tindakan operasi Cito segera persiapakan pasien dan hubungi Instalasi Bedah Sentral Bila kasus kegawatdaruratan maternal/ neonatal memerlukan perawatan ICU/ICCU/ Perinatalogi tetapi ruangan/bed tidak tersedia segera rujuk pasien ke fasilitas yang lebih tinggi. Bila pasien meninggal dunia hubungi patugas kamar jenazah.



No	Komponen	Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon:(022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp 081214697333 2. Ofline a. Tersedianya kotak saran b. Pengaduan secara tatap muka

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang PONEK :
		Bed monitor
		2. Bed paramount
		Meja nurse station
		4. Kursi chitose
		5. Troly emergency
		6. Jam dinding
		7. TTV Set
		8. Hecting set

No	Komponen	Uraian
		9. Partus set 10. Speculum 11. USG 12. Tempat sampah 13. Wastafel cuci tangan 14. Bed ginekologi 15. CTG 16. Dopler 17. Oksigen sentral 18. Suction set 19. Inkubator
		Ruang laktasi: 1. Meja 2. Kursi 3. freezer 4. botol ASI 5. Gelas 6. AC 7. Wastafel cuci tangan
		Ruang bayi: 1. Box bayi 2. Oksigen sentral 3. Suction set 4. Lampu sorot
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan : Dokter Umum Bidan Menguasai komputer. Menguasai tata bahasa yang baik. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktuwaktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala ruangan melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja.

No	Komponen	Uraian
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum Pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB Bidan : Berjumlah 11 orang, terdiri dari 1 kepala bidan, 1
		CI, dan 9 bidan pelaksana yang dibagi dalam 3 shif, yaitu; a. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB b. Shif siang/ sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB c. Shif Malam : Pukul 21.00 WIB – 07.00 WIB
		3. Tenaga Kebersihan : berjumlah 2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien diperiksa oleh dokter umum sesuai dengan kompetensinya
		2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien
		3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut
		4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		5. Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan6. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku
		di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat),
7.	Jaminan Keamanan dan	5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin) 1. Kerahasiaan terjamin
'.		Personil yang kompeten
	Keselamatan	Peralatan standar
		4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan
		dapat dipertanggung jawabkan
		6. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
	•	secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali
		2. Pelaksanaan survey kepuasan pasien untuk perbaikan
		dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1
		(satu) kali selama di rawat3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan
		media yang tersedia di Rawat Inap dan diawasi
		langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01
		Dustira Cimahi

48. Standar Pelayanan Instalasi Kamar Bedah/ OK

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Untuk Semua Pasien: 1. Petugas RS yang terkait (IGD,VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS, 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut: Rekam Medis Pasien, Inform Concern (Surat pernyataan operasi), Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap, Rekomendasi dari dokter anestesi, Pasien Diharuskan Puasa minimal: Liquid/air putih 2 jam Teh/susu 4 jam Makanan padat 6 jam
2.	Prosedur Pelayanan	 Pasien dari IGD, Poliklinik, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi. Petugas kamar operasi mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan operasi Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atau ICU bila ada indikasi.
		PENGGUNA LAYANAN DATANG KE RUMAH SAKIT TK. II DUSTIRA RUANG RAWAT INAP POLIKLINIK IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)
		KAMAR OPERASI (OK) KAMAR OPERASI 2 KAMAR OPERASI 3 KAMAR OPERASI 3 KAMAR OPERASI 5 RUANG RECOVERY/ PEMULIHAN PASIEN STABIL KEMBALI KE RUANG PERAWATAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Operasi elektif : Senin s/d Jumat 07.00 – 16.00 WIB
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	 Operasi Emergency : Senin s/d Minggu 24 Jam Layanan Pasien umum / ODS : untuk pasien umum / ODS sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit dan di sesuaikan dengan tindakan operasi. Pasien BPJS : untuk tindakan operasi dengan BPJS tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan OK meliputi beberapa sub bagian, diantaranya :

			1) Bedah Umum
			2) Bedah Orthopedi
			3) Bedah Urologi
			4) Bedah Saraf
			5) Bedah Plastik
			6) Bedah Mulut
			7) Bedah Obgyn
			8) Bedah THT
			9) Bedah Mata
		2.	Klasifikasi jenis tindakan operasi, sebagai berikut :
			1) Tindakan Operasi Khusus
			2) Tindakan Operasi Besar
			3) Tindakan Operasi Sedang
			4) Tindakan Operasi Kecil
6.	Penanganan Pengaduan,	Per	ngaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis,
	Saran dan Masukan		ap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya;
			Online
			E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com
			Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
			SpanLapor : https://www.lapor.go.id/
			Telepon : (022)6652207/ (022)6633967
			WhatsApp : 081214697333
		2.	• •
			a) Tersedianya kotak saran
			b) Pengaduan secara tatap muka
			b) i chigadani secara tatap muka


NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007
		tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
		Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
		Pelayanan 7. Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan
		Layanan Umum RS Dustira
2.	Sarana dan Prasarana	Kamar Operasi (dari OK 1 s/d OK 9)
		Ruang tunggu pengantar pasien
		Ruang persiapan
		4. Ruang pemulihan
		5. AC
		6. Toilet pasien
		7. Toilet penunggu pasienAC central
		8. Televisi
		9. Meja operasi
		10. Brankar pasien
		11. Mesin anestesi
		12. Monitor pasien
		13. Kursi penunggu pasien
		14. Meja resepsionis
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
J.	Nompeteriori elaksaria	remainpuan yang narus ulimliki oleh pembeli/ pelaksana pelayahan,

	1	4 14 1 1
		 Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi pelatih perawat bedah atau perawat bersertifikasi anestesi Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan spesialis (bedah, anestesi, mta, THT, obgyn)
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Ruangan/ Instalasi Kamar Bedah melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Dokter Spesialis: Dokter spesialis Bedah S orang Dokter spesialis Anestesi 3 orang Dokter spesialis Mata 4 orang Dokter spesialis THT 3 orang Dokter spesialis Obgyn 6 orang Perawat: Berjumlah 29 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan bedah, 1 kepala ruangan anestesi, dan 19 perawat bedah, dan 6 perawat anestesi yang dibagi dalam 2 shif, yaitu;
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis atau dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia di Ruang/ Instalasi Kamar Bedah (OK) dan diawasi langsung oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi
-------------------------------	---

49. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Nomor Rekam Medis Nomor BPJS Nomor Antrian Poliklinik SKD sebelumnya Pemeriksaan Laboratorium telah didaftarkan oleh Dokter Pasien umum/luar : Surat Pengantar dari Dokter Luar, KTP
2.	Prosedur	A. Pelayanan Loket Pendaftaran
		 Petugas loket menerima pasien dari rawat jalan dengan membawa formulir permintaan pemeriksaan yang telah dilengkapi dengan data pasien meliputi nama, nomor rekam medik, pemeriksaan yang diminta dan diagnosa pasien serta tanda tangan dokter yang meminta pemeriksaan. Proses penyeleksian persyaratan administrasi juga dilakukan jika menerima BP dan memeriksa persyaratan BP. Apabila BP dan kelengkapan administrasi tidak memenuhi syarat petugas loket menginformasikan kepada pasien untuk melengkapi persyaratan pemeriksaan. Petugas loket memasukkan semua data yang tercantum di formulir permintaan ke komputer / LIS Selesai petugas administrasi lab memasukkan data ke komputer didapat lembar kerja dan barcode/label lab. System e-medrec: Jika jenis pemeriksaan sudah diorder oleh dokter poliklinik, petugas admin lab melihat di system, dan diprint jenis pemeriksaannya didapat lembar kerja dan barcode/label pemeriksaan lab.
		B. Proses Pre Analitik
		 Rawat Jalan Mengambil formulir data pengambilan sampel ke loket pendaftaran dan mempersiapkan kebutuhan sesuai permintaan pemeriksaan. Memanggil pasien dan mengidentifikasi kembali dengan cara menanyakan siapa namanya, umur, puasa atau tidak dst. Menempelkan label identitas pada tabung atau wadah BP yang akan diperiksa. Melakukan pengambilan BP pasien berupa darah, urine dan lainlain sesuai permintaan pemeriksaan. Membagi BP berdasarkan jenis pemeriksaan yang diminta. Buang jarum pada container box yang telah disiapkan. Menyerahkan BP pada unit/seksi terkait sesuai jenis pemeriksaan (hematologi, kimia, mikro, immunoserologi).



> Rawat Inap

Pengambilan sampel / bahan pemeriksaan dilakukan oleh Analis dan Perawat.


a. Analis:

 Melaksanakan pengambilan darah vena dan penjemputan sampel ke ruangan pada jam 06.00 dan jam 11.00.
 System e-medrec:

Sebelum pengambilan bahan pemeriksaa petugas lab melihat jenis pemeriksaan yang diminta di system, monitoring order kemudian add maka jenis pemeriksaan siap diperiksa, kemudian setelah selesai pemeriksaan disetujui dan divalidasi sesuai SPO, hasil akan terkirim dan dapat dilihat di ruang rawat inap dimana pasien dirawat.

b. Perawat :

- Melaksanakan pengambilan sampel darah di ruangan NICU, PICU, Ruang Perina, Ruang Rawat Anak-anak (usia < 5 tahun).
- Melaksanakan pengambilan sampel darah di ruangan khusus pasien Covid-19: Pediatrik, Anyelir dan Mawar.
- 3) Melaksanakan pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan gula darah Cyto di ruangan.
- 4) Melaksanakan pengambilan darah cyto dan pengantaran sampel ke lab diluar jam 06.00 dan jam 11.00.
- Melaksanakan pengambilan darah vena dan pengantaran sampel diluar jadwal pengambilan darah oleh Analis pada jam 12.00 sd jam 06.00.
- 6) Melaksanakan pengambilan darah arteri.



NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang
		Praktik Kedokteran.
		2. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan.
		3. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit.
		4. Keputusan Kepala Rumah Sakit tentang Organisasi dan Tata
		Kerja Laboratorium Rumah Sakit Tk.II 03.05.01 Dustira.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun
		2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Laboratorium Patologi Klinik :
		Ruang Pendaftaran
		2. Ruang Tunggu
		3. Ruang Sampling
		4. Ruang Bank Darah
		5. Ruang Jaga
		6. Ruang Pengambilan Dahak
		7. Toilet Pegawai
		8. Toilet Pasien
		9. Kursi Tunggu
		10. Ruang Penyimpanan Reagen
		11. Ruang Dokter Spesialis Patologi Klinik
		12. Ruang Pemeriksaan Kimia Klinik
		13. Ruang Pemeriksaan Hematologi
		14. Ruang PemeriksaanUrinalisis
		15. Ruang Pemeriksaan BTA/TCM
		16. Ruang Perwira Urusan Laboratorium
		17. Ruang Istirahat
		18. Toilet
		19. Musola


3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
		Memahami perundang-undangan
		Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		3. Menguasi prosedur pelaksana (SOP)
		4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5. Memiliki keterampilan bahasa
		6. Bersikap ramah dan sopan
		7. Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Tingkat II
		03.05.01 Dustira adalah seorang dokter Spesialis Patologi
		Klinik.
		8. Ketua Tim Mutu Laboratorium adalah seorang analis senior
		dibantu oleh semua kepala seksi/perwira pengatur Instalasi
		Laboratorium untuk menjalankan fungsi kendali mutu Instalasi
		Laboratorium RS.Dustira.
		9. Penanggungjawab Bank Darah adalah seorang dokter Spesialis
		Patologi Klinik.
		10. Kepala seksi Laboratorium adalah seorang analis kesehatan
		dengan pengalaman bekerja di Laboratorium.
		11. Kepala seksi / koordinator Bank Darah adalah seorang analis
		kesehatan dengan pengalaman bekerja di Laboratorium/ bank
		darah.
		12. Pengatur Administrasi laboratorium adalah seorang lulusan SMA
		atau Sarjana Administrasi/ Rekam Medis
		13. Petugas teknis laboratorium adalah analis kesehatan dengan
		pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan / D4 Sarjana Terapan.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik
		melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan
		yang dianggap penting
		Kepala Instalasi Penunjang Diagnostik melakukan pengawasan
		dan evaluasi terhadap kinerja personil Laboratorium Patologi
		Klinik.

5.	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Spesialis Patologi Klinik:
			Jadwal dokter Spesialis Patologi Klinik : 07.30 WIB – 15.00
			WIB
		2.	Analis Kesehatan : Berjumlah 23 orang, terdiri dari 1 kepala
			ruangan/ kepala unit, dan 22 Analis Pelaksana yang dibagi dalam
			2 shif, yaitu :
			a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB - 15.00 WIB
			b. Shift jaga
			- Pagi-sore: Pukul 07.00 - 20.00 WIB
			-Malam : Pukul 20.00 WIB - 07.00 WIB
		3.	Petugas Pendaftaran : 2 Orang dengan Shift pagi 07.00 -15.30
			WIB
		4.	Tenaga Pekarya : berjumlah 2 orang, terbagi menjadi 2 shift :
			a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB
			b. Shift jaga: Sabtu - Minggu (bergantian)
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pasien diambil darah oleh petugas sampling laboratorium.
		2.	Dokter Spesialis Patologi Klinik memverifikasi dan memvalidasi
			mulai dari preanalitik, analitik dan pasca analitik.
		3.	Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan
			atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		4.	Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
			dipertanggung jawabkan
		5.	Untuk pemeriksaan yang belum dapat dilakukan di Laboratorium
			Rumkit Dustira akan dirujuk ke laboratorium rujukan, specimen
			diberi label dan dilampiri formulir rujukan kemudian diberikan
			kepada petugas khusus laboratorium.
		6.	Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah
			Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
			(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R
	laminan Kaamanan dan	4	(ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan	1.	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten
	Keselamatan Pelayanan	2.	
		3. 4.	Peralatan standarisasi dan terkalibrasi Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
		J.	dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah
		0.	mendapatkan penugasan dari atasan langsung
			menuapatkan penugasan dan atasah langsung

8.	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana		setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk
			perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1
			(satu) bulan sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
			tersedia di Unit Laboratorium dan diawasi langsung oleh Kepala
			Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

2.Standar Pelayanan Bank Darah

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengantar permintaan labu darah dari ruang perawatan
2.	Prosedur Pelayanan	Pemeriksaan golongan darah dan crossmatch diorder melalui
		sistem e-medrek.
		2. Untuk permintaan pemeriksaan Crossmatch harus menggunakan
		formulir permintaan darah yang telah diisi data identitas pasien
		lengkap, nomor rekam medik, nama ruangan, nama dan paraf
		dokter pengirim, keterangan klinis pasien.
		3. Jenis dan jumlah labu darah/ komponen darah yang diminta
		ditentukan oleh dokter yang merawat pasien.
		4. Contoh darah yang harus disiapkan untuk pemeriksaan golongan
		darah dan crossmatch sebanyak kuang lebih 2 mL, dengan
		menggunakan tabung tertutup warna ungu (EDTA) dan diberi
		label berisi nama pasien, nomor rekam medik dan ruangan.
		5. Untuk pengajuan Thrombosite Concentrat (TC) atau komponen
		darah lainnya yang tidak tersedia di Bank Darah, maka
		permintaan labu darah akan dirujuk ke UDD Kota Bandung/ UTD
		RS Cibabat.
		6. Untuk permintaan darah yang dirujuk ke UDD Kota Bandung/ UTD
		RS Cibabat harus ditandatangani oleh dokter penanggungjawab
		BDRS, apabila DPJ BDRS tidak ada maka dilakukan oleh
		koordinator BDRS atau petugas jaga BDRS diluar jam kerja.
		7. Contoh darah yang harus disiapkan untuk dirujuk ke UDD Kota
		Bandung/ UTD RS Cibabat sebanyak kurang lebih 2 mL, dengan
		menggunakan tabung tertutup warna ungu (EDTA) dan diberi
		label berisi nama pasien, nomor rekam medik dan ruangan.
		8. Formulir permintaan labu darah dan contoh darah dibawa oleh
		keluarga pasien ke ke UDD Kota Bandung/ UTD RS Cibabat.



NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit
		2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah
		4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 478/MenKes/Peraturan/X/1980
		tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah
		5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 423/MenKes/SK/X/2007
		tentang Kebijakan peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah
		6. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah
		7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 tahun 2014 tentang Unit
		Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan jejaring pelayanan
		Transfusi Darah
		8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar
		Pelayanan Transfusi Darah
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Bank Darah :
		Ruang Administrasi
		2. Ruang Kerja
		3. Ruang Jaga
		4. Kamar Mandi
		5. Loket
		Platelet Incubator
		7. Freezer
		8. Refrigerator
		9. Lemari Es
		10. Mikroskopis
		11. Centrifuge
		12. Tube Sealer
		13. Incubator
		14. Rak Data
		15. Televisi
		16. Kursi Tunggu Pasien
		17. AC

3.	Kompetensi Pelaksana	Kem	nampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
	,	1.	Memahami perundang-undangan
		2.	Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
		3.	Menguasi prosedur pelaksana
		4.	Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		5.	Memiliki keterampilan bahasa
		6.	Bersikap ramah dan sopan
		7.	Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Tingkat II
			03.05.01 Dustira adalah seorang dokter Spesialis Patologi Klinik.
		8.	Ketua Tim Mutu Laboratorium adalah seorang analis senior
			dibantu oleh semua kepala seksi/perwira pengatur Instalasi
			Laboratorium untuk menjalankan fungsi kendali mutu Instalasi
			Laboratorium RS.Dustira.
		9.	Penanggungjawab Bank Darah adalah seorang dokter Spesialis
			Patologi Klinik.
		10.	Kepala seksi Laboratorium adalah seorang analis kesehatan
			dengan pengalaman bekerja di Laboratorium.
		11.	Kepala seksi / koordinator Bank Darah adalah seorang analis
			kesehatan dengan pengalaman bekerja di Laboratorium/ bank darah.
		12	Pengatur Administrasi laboratorium adalah seorang lulusan SMA
			atau Sarjana Administrasi/ Rekam Medis
		13.	Petugas teknis laboratorium adalah analis kesehatan dengan
			pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan / D4 Sarjana Terapan.
4.	Pengawasan Internal	1.	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik
	-		melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan
			yang dianggap penting
		2.	Kepala Instalasi Penunjang Diagnostik melakukan pengawasan
			dan evaluasi terhadap kinerja personil Bank Darah

5.	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Spesialis Patologi Klinik:
			Jadwal dokter Spesialis Patologi Klinik : 07.30 WIB – 15.00
			WIB
		2.	Analis Kesehatan : Berjumlah 23 orang, terdiri dari 1 kepala
			ruangan/ kepalaunit, dan 22 Analis Pelaksana yang dibagi dalam
			2 shif, yaitu :
			a. Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB
			b. Shift jaga
			- Pagi-sore : Pukul 07.00 - 20.00 WIB
			-Malam : Pukul 20.00 WIB - 07.00 WIB
		3.	Petugas Pendaftaran : 2 Orang dengan Shift pagi 07.00 -15.30
			WIB
		4.	Tenaga Pekarya : berjumlah 2 orang, terbagi menjadi 2 shift :
			a. Shift pagi: pukul 07.00 WIB - 15.30 WIB
			b. Shift jaga: Sabtu - Minggu (bergantian)
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Sampel pasien diperiksa oleh petugas Bank Darah sesuai
			dengan SOP.
		2.	Dokter Spesialis Patologi Klinik memverifikasi dan memvalidasi
			mulai dari preanalitik, analitik dan pasca analitik.
		3.	Apabila tidak tersedia komponen darah yang diminta, dirujuk ke
			UUD Kota Bandung/UTD RS Cibabat.
		4.	Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan
			atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah
		5.	Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat
			dipertanggung jawabkan
		6.	Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah
			Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S
			(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,
			resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan	1.	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan	2.	Personil yang kompeten
		3.	Peralatan standarisasi dan terkalibrasi
		4.	Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
		5.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
		_	dipertanggung jawabkan
		6.	Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan
			penugasan dari atasan langsung

8.	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana		setiap 1 (satu) bulan sekali
		2.	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan
			dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan
			sekali
		3.	Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang
			tersedia di Bank Darah dan diawasi langsung oleh KepalaRumah
			Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

50. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

1) Standar Pelayanan Histopatologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa formulir permintaan pemeriksaan yang telah diisi lengkap (Nama, RM, Diagnosa, dokter yang meminta, ruangan/poliklinik, jenis pemeriksaan yang diminta)
2.	Prosedur	 Penerimaan Spesimen dari kamar operasi yang akan diproses berupa jaringan hasil biopsi / operasi di Loket Sentral Laboratorium Patologi Anatomik dengan dilengkapi formulir permintaan pemeriksaan Patologi Anatomi. Dari rawat inap dan rawat jalan selain mengirim sampel jaringan dilengkapi formulir permintaan pemeriksaan Pelayanan loket PA dimulai pukul 07.30 s/d 14.00 a. Untuk Pasien umum : Pasien / Keluarga pasien / petugas kesehatan datang membawa spesimen dan formulir permintaan, kartu identitas/KTP ke loket pendaftaran rekam medis dan mendapat barcode. b.Untuk pasien BPJS / Kontraktor : Pasien / keluarga pasien / petugas kesehatan datang membawa spesimen dan formulir permintaan, Untuk Spesimen dari kamar operasi dan ruang endoskopi: Petugas Laboratorium menyerahkan spesimen dan formulir dari kamar operasi dan ruang endoskopi ke loket pendaftaran. Petugas loket menerima spesimen, formulir permintaan dan persyaratan yang dibawa pasien / keluarga pasien / petugas kesehatan / petugas Laboratorium PA. Petugas loket mencocokkan data pada label yang tertera di wadah spesimen, formulir permintaan pemeriksaan, persyaratan administrasi, dan meminta nomor kontak pasien yang bisa dihubungi. Apabila terjadi ketidakcocokan antara identitas formulir dan label pada wadah spesimen, maka petugas loket akan menanyakan kembali kepada klinisi yang meminta pemeriksaan PA atau meminta keluarga pasien / petugas kesehatan yang mengirim spesimen menanyakan kembali kelinisi yang meminta pemeriksaan PA. Setelah memastikan data spesimen, formulir permintaan dan persyaratan sudah benar maka petugas loket memberikan tanda pada formulir permintaan berupat tanggal dan jam penerimaan, jenis pemeriksaan dan menulis TAT (Turn Around Time). Petugas loket

		memasukkan data kedalam komputer, sehingga didapatkan nomor register, nomor sediaan dan tagihan biaya. 9. Sampel jaringan yang telah lengkap di loket pendaftaran siap diolah oleh teknisi analis PA. WATNAP OKA WATLAN LAB. PATOLOGI ANATOMI
3.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan pada jam dinas senin-jumat, pkl 07.00-15.00
4.	Biaya/tarif pelayanan	1. Pasien umum : - Jar, besar : Rp 600.000 - Jar. Sedang : Rp 500.000 - Jar, kecil : Rp. 400.000 2. Pasien BPJS : Sesuai ketentuan regulasi Rumah Sakit.
5.	Produk Pelayanan	Layanan lab Patologi Anatomi : Histopatologi, Sitopatologi-papsmear dan FNAB.
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukkan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon atau secara online diantaranya: 1. Online: Email: rsdustira@yahoo.com/info@rsdustira.com Wb site RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanrLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon: (022)6652207/(022)6633967 WhatsApp: 081214697333 2. Offline: - Tersedianya kotak saran - Pengaduan secara langsung tatap muka.

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pedoman Praktek Laboratorium Kesehatan yang benar (Good Laboratory Practice) Depkes Tahun 2008. Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Lab. PA 1. Ruang pemeriksaan dan tindakan 2. Ruang Tunggu pasien 3. Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira) 4. AC
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan analis minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Analis dan memiliki sertifikasi Teknisi Analis. Untuk tenaga medis / Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran

4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodikr rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dia penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah dan dipantau secara langsung di ruang kerja.	anggap
5.	Jumlah Pelaksana	Jadwal Dokter Spesialis Patologi Anatomi : terdiri dari 2 spesialis Patologi Anatomi, jam dinas hari senin-jumat, pkl 14.00. Petugas Pendaftaran dan Teknisi Analis PA, pelayanan padinas, senin-jumat pkl. 07.00-15.00. Tenaga Kebersihan : berjumalh 1 orang, jadwal senin-sabtu, pkl 07.00-15.00	08'00- da jam
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien yang akan ditindak diperiksa oleh dokter spesialis Panatomi sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis PA melakukan pemeriksaan medis sesuai ostandar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekata responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumat Tk.03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh sembuh, selamat), dan 5R (ringkas,resik, rapih, rawat, rajin)	dengan n atau dapat n Sakit
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatka penugasan dari atasan langsung	
8.	Evaluasi KinerjaPelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaik peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansel Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang lang dan tidak langsung di laboratorium Patologi Anatomi diawasi langsung secara media oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Cimahi.	kandan kali sung

2) Standar Pelayanan Sitopatologi-Papsmear

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa formulir permintaan pemeriksaan yang telah diisi lengkap (Nama, RM, Diagnosa, dokter yang meminta, ruangan/poliklinik, jenis pemeriksaan yang diminta
2.	Prosedur	Pasien yang mendaftar ke loket Patologi Anatomik (PA) menyerahkan formulir permintaan sitologi-papsmear kepada petugas loket
		2. Petugas loket PA membaca formulir dan mengecek kelengkapan formulir. Formulir permintaan harus mencantumkan identitas pasien, keterangan klinis dan nama dokter yang meminta tindakan papsmer –sitologi.
		Petugas loket mencocokan formulir permintaan pemeriksaan, persyaratan administrasi, dan meminta nomor kontak pasien yang bias dihubungi.
		4. Formulir yang telah terdaftar diserahkan oleh petugas loket kepada petugas analis untuk tindakan sitologi, sedangkan papsmear yg mengambil sampel tenaga bidan, petugas analis koordinasi dengan petugas bidan untuk proses fiksasi sampel papsmear.
		5. Sedian sitologi –papsmear yang telah selesai diproses oleh analis, siap dibaca oleh dokter spesialis Patologi Anatomi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan sitologi dan papsmear pada jam dinas senin- jumat, pkl 07.00-15.00
4.	Biaya/tarif pelayanan	Pasien Umum : - Sitologi : Rp 400.000 - Pasmear : Rp Pasien BPJS : Sesuai ketentuan regulasi RS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan lab Patologi Anatomi : Histopatologi, Sitopatologi-papsmear dan FNAB.
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukkan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon atau secara online diantaranya:

1. Online:
Email: rsdustira@yahoo.com/info@rsdustira.com
Wbsite RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan
SpanLapor : https://www.lapor.go.id/
Telepon: (022)6652207/(022)6633967
WhatsApp: 081214697333
2. Offline:
- Tersedianya kotak saran
- Pengaduan secara langsung tatap muka.

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pedoman Praktek Laboratorium Kesehatan yang benar (Good Laboratory Practice) Depkes Tahun 2008. Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Lab. PA 1. Ruang pemeriksaan dan tindakan 2. Ruang Tunggu pasien 3. Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira) 4. AC
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 5. Memiliki keterampilan bahasa 6. Bersikap ramah dan sopan 7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK 8. Untuk tenaga kesehatan analis minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Analis dan memiliki sertifikasi Teknisi Analis. 9. Untuk tenaga medis / Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran

4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan dipantau secara langsung di ruang kerjat
5.	Jumlah Pelaksana	 Jadwal Dokter Spesialis Patologi Anatomi : terdiri dari 2 dokter spesialis Patologi Anatomi, jam dinas hari enin-jumat, pkl 08'00-14.00. Petugas Pendaftaran dan Teknisi Analis PA, pelayanan pada jam dinas, senin-jumat pkl. 07.00-15.00. Tenaga Kebersihan : berjumalh 1 orang, jadwal senin-sabtu, pkl 07.00-15.00
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien yang akan ditindak diperiksa oleh dokter spesialis Patologi anatomi sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis PA melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum, salam, sapa, sentuh, suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,resik, rapih, rawat, rajin).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi KinerjaPelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulansekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang langsung dan tidak langsung di laboratorium Patologi Anatomi diawasi langsung secara media oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustir Cimahi

3) Standar Pelayanan Biopsi Jarum halus/Bajah/FNAB


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa formulir permintaan pemeriksaan yang telah diisi lengkap (Nama, RM, Diagnosa, dokter yang meminta, ruangan/poliklinik, jenis pemeriksaan yang diminta)
2.	Prosedur	 Pasien dari poliklinik mendaftar ke loket Patologi Anatomik (PA) menyerahkan formulir permintaan FNAB kepada petugas loket Petugas loket PA membaca formulir dan mengecek kelengkapan formulir. Formulir permintaan harus mencantumkan identitas pasien, keterangan klinis, permintaan lokasi FNAB dan nama dokter yang meminta tindakan FNAB. Petugas loket mencocokan formulir permintaan pemeriksaan, persyaratan administrasi, dan meminta nomor kontak pasien yang bias dihubungi. Formulir yang telah terdaftar diserahkan oleh petugas loket kepada petugas analis. Pasien yang akan di FNAB menunggu di ruang tunggu Tindakan FNAB, dilakukan tindakan oleh dokter Spesialis PA.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan pada jam dinas senin-jumat, pkl 07.00-15.00
4.	Biaya/tarif pelayanan	Pasien Umum : Rp 550.000 Pasien BPJS : Sesuai kebijakan/ketentuan RS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan lab Patologi Anatomi : Histopatologi, Sitopatologi-papsmear dan FNAB.
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukkan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon atau secara online diantaranya: 1. Online: Email: rsdustira@yahoo.com/info@rsdustira.com Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan _SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ _Telepon: (022)6652207/(022)6633967 WhatsApp: 081214697333 2. Offline: - Tersedianya kotak saran - Pengaduan secara langsung tatap muka.

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pedoman Praktek Laboratorium Kesehatan yang benar (Good Laboratory Practice) Depkes Tahun 2008. Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di Lab. PA 1. Ruang pemeriksaan dan tindakan 2. Ruang Tunggu pasien 3. Aplikasi pelayanan (Mobile Dustira) 4. AC
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasi prosedur pelaksana 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 5. Memiliki keterampilan bahasa 6. Bersikap ramah dan sopan 7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK 8. Untuk tenaga kesehatan analis minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Analis dan memiliki sertifikasi Teknisi Analis. 9. Untuk tenaga medis / Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran

4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan dipantau secara langsung di ruang kerjat
5.	Jumlah Pelaksana	 Jadwal Dokter Spesialis Patologi Anatomi : terdiri dari 2 dokter spesialis Patologi Anatomi, jam dinas hari enin-jumat, pkl 08'00-14.00. Petugas Pendaftaran dan Teknisi Analis PA, pelayanan pada jam dinas, senin-jumat pkl. 07.00-15.00. Tenaga Kebersihan : berjumalh 1 orang, jadwal senin-sabtu, pkl 07.00-15.00
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien yang akan ditindak diperiksa oleh dokter spesialis Patologi anatomi sesuai dengan kompetensinya Dokter spesialis PA melakukan pemeriksaan medissesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang langsung dan tidak langsung di laboratorium Patologi Anatomi diawasi langsung secara media oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustir Cimahi

51. Standar Pelayanan Radiologi

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kartu berobat
		2. Nomor Antrian Poliklinik
		3. SKD sebelumnya
		Pemeriksaan Radiologi telah diorder oleh Dokter
		5. Pasien umum/luar : Surat Pengantar dari Dokter Luar
2.	Prosedur	A. Pelayanan Loket Pendaftaran
		Rawat Jalan:
		Petugas pendaftaran menerima pasien dari rawat jalan dengan
		membawa kartu berobat, barcode, nomor antrian pendaftaran poliklinik,
		atau surat pengantar pemeriksaan radiologi/rujukan ke bagian
		pendaftaran
		Apabila kelengkapan administrasi tidak memenuhi syarat petugas
		pendaftaran menginformasikan kepada pasien untuk melengkapi
		persyaratan pemeriksaan.
		3. Petugas pendaftaran memasukkan semua data yang tercantum di
		formulir permintaan ke komputer / LIS
		4. Selesai petugas pendaftaran memasukkan data ke komputer didapat
		lembar pemeriksaan dan barcode/label.
		5. System e-medrec : Jika jenis pemeriksaan sudah diorder oleh dokter
		poliklinik, petugas pendaftaran melihat di monitoring order, dan diprint
		sehingga didapat lembar pemeriksaan dan barcode/label.
		Rawat Inap:
		Petugas pendaftaran menerima perawat dari rawat inap dengan
		membawa barcode
		Petugas pendaftaran memeriksa orderan di menu monitoring order
		Selesai petugas pendaftaran melakukan pendaftaran didapat lembar pemeriksaan dan barcode/label.



NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

	T	
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang
		Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas
		Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanar
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana :
		4) X – Ray Stationary
		5) Mobile X – Ray
		6) Dental/Panoramic/Cephalometri
		7) USG
		8) CT Scan
		6. MRI
		Prasarana :
		Ruang Pendaftaran
		2. Ruang Administrasi
		3. Ruang Tunggu
		4. Ruang VIP
		5. Ruang Jaga
		6. Ruang Dokter Radiolog
		7. Toilet Pegawai
		8. Toilet Pasien
		9. Kursi Tunggu
		10. Ruang Penyimpanan Bekkes dan Matkes
		11. Ruang Pemeriksaan Rontgen
		12. Ruang Pemeriksaan CT SCan
		13. Ruang Pemeriksaan MRI
		14. Ruang Pemeriksaan USG
		15. Ruang Observasi
		16. Ruang Olah Data
		17. Ruang Perwira Urusan Radiologi
		18. Mushola
		19. Gudang
3.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Spesialis
		- Radiografer
		- Perawat Radiologi
		- Administrasi
4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui
		rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap
		penting
1	<u>I</u>	

evaluasi terhadap kinerja personil Radiologi. 5. Jumlah Pelaksana 1. Dokter Spesialis Radiologi (3 orang): Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB 2. Radiografer (13 orang) dan Perawat radiologi (1 orang) Non Shift: Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB 5. Jaminan Pelayanan 7. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh radiografer.	1)
Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB 2. Radiografer (13 orang) dan Perawat radiologi (1 orang) Non Shift: Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB)
Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB 2. Radiografer (13 orang) dan Perawat radiologi (1 orang) Non Shift: Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	1)
2. Radiografer (13 orang) dan Perawat radiologi (1 orang) Non Shift: Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB)
Non Shift: Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB))
Non Shift: Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	1)
Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
Shift: Pagi – Siang: 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam: 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
Pagi – Siang : 07.00 WIB – 21.00 WIB Malam : 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
Malam : 21.00 WIB – 07.00 WIB 3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
3. Petugas administrasi (4 orang) Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
Senin – Kamis 07.00 WIB – 15.30 WIB Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
Jumat 07.00 WIB – 16.00 WIB	
6. Jaminan Pelayanan 7. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh radiografer.	
8. Dokter Spesialis Patologi Klinik memverifikasi dan mem	ıvalidasi serta
membuat ekspertise.	
9. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, o	cekatan atau
responsif, komunikatif, sopan, dan ramah	
10. Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan da	apat
dipertanggung jawabkan	
11. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di	i Rumah Sakit
Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S	
(senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5	5R (ringkas,
resik, rapih, rawat, rajin)	
7. Jaminan Keamanan dan 1. Kerahasiaan terjamin	
Keselamatan Pelayanan 2. Personil yang kompeten	
3. Peralatan standarisasi dan terkalibrasi	
4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap	
5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan da	apat
dipertanggung jawabkan	
penugasan dari atasan langsung	endapatkan

Evaluasi Kinerja Pelaksana - Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutir	n setiap 1
(satu) bulan sekali	
- Pelaksanaan survey kepuasan pasien untuk perbaikan dan per	ningkatar
kinerja pelayanan	
- Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan med	dia yanç
tersedia di instalasi penunjang medik/ radiologi dan diawasi	langsun
oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi	

52. Standar Pelayanan Rekam Medis/ Alur Pendaftaran

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Rujukan FKTP Rujukan FKTPRL Rujukan Internal (Rujukan antar poliklinik)
2.	Prosedur	 A. Pasien Baru 1. Pasien BPJS membawa surat pengantar / rujukan dari FKTP / FKTPRL 2. KTP 3. Kartu BPJS 4. No Telepon
		 B. Pasien Lama 1. Pasien BPJS membawa kartu berobat / BPJS 2. Pasien BPJS membawa surat pengantar / rujukan dari FKTP / FKTPRL 3. Surat Perawatan 4. Rujukan Internal (Rujukan antar Poliklinik)
		 C. Pasien Umum / Kontraktor / Jkk / Asabri / Asuransi 1. Membawa Kartu Berobat / KTP 2. Membawa Formulir dari Perusahaan tempat YBS bekerja (Kontaktor) 3. Membawa Form JKK / Form Jasa Raharja 4. Membawa Form Asabri 5. Membawa Form Asuransi
		D. Pasien IGD 1. Membawa Identitas KTP / BPJS
		ALUR PASIEN BEROBAT
		PASIEN ONLINE (Abeck in Menuju Polikinik Lujuan AAM Menuju Polikinik Lujuan AAM Menuju Memerikan Informasi ke pengambilan Doket Pergambilan Pendataran Pendataran Pendataran Pendataran Tahap 1 Membuka SIMAS Tahap 3 Membuka SIMAS Tahap 4 Menuju M

Ī	3.	Jangka	1. Online 1 - 2 Menit
	0.	Waktu	2. Onsite 4 – 8 Menit
			2. Offsite 4 – 6 Meriit
		Pelayanan	
Ļ			
	4.	Biaya/Tarif	Untuk pasien UMUM sesuai dengan Tarif kebijakan Rumah Sakit
		Pelayanan	
L			
	5.	Produk	Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan BPJS Online / Onsite
		Pelayanan	
		,	
-		_	
	6.	Penangana	1. Email : rsdustira@yahoo.com/
	6.	Penangana n	Email: rsdustira@yahoo.com/ info@rsdustirs.com
	6.	_	
	6.	n	info@rsdustirs.com
	6.	n Pengaduan,	info@rsdustirs.com 2. Telepon : (022) 6652207 / (022) 6633967
	6.	n Pengaduan, Saran dan	info@rsdustirs.com 2. Telepon : (022) 6652207 / (022) 6633967 3. Whatsapp : 081214697333
	6.	n Pengaduan, Saran dan	info@rsdustirs.com 2. Telepon : (022) 6652207 / (022) 6633967 3. Whatsapp : 081214697333 4. Instagram : @rsdustira
	6.	n Pengaduan, Saran dan	info@rsdustirs.com 2. Telepon : (022) 6652207 / (022) 6633967 3. Whatsapp : 081214697333 4. Instagram : @rsdustira 5. Web : rsdustira.co.id 6. Facebook : Rumah Sakit Dustira
	6.	n Pengaduan, Saran dan	info@rsdustirs.com 2. Telepon : (022) 6652207 / (022) 6633967 3. Whatsapp : 081214697333 4. Instagram : @rsdustira 5. Web : rsdustira.co.id
	6.	n Pengaduan, Saran dan	info@rsdustirs.com 2. Telepon : (022) 6652207 / (022) 6633967 3. Whatsapp : 081214697333 4. Instagram : @rsdustira 5. Web : rsdustira.co.id 6. Facebook : Rumah Sakit Dustira

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis adalah "berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Undang – undang nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana	 Mesin Anjungan Komputer Laptop Dispender Telepon Sofa Jam dinding AC Lemari Printer Finger Print Pintu masuk
3.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan - D3 Rekam Medis - S1 Non Medis - SMA Sederajat

4.	Pengawasan Internal	 Kepala Rumah Sakit Dustira Melakukan Pengawasan secara periodik melalui Rapat Evaluasi dan Rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting. Dilakukan langsung oleh bagian pengaman / keamanan rumah sakit & KA Admisi & Rekam Medis
5.	Jumlah Pelaksana	Personil Berjumlah 28 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pasien didaftarkan Rawat Jalan maupun Rawat Inap Informasi yang diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di RS Dustira yaitu prinsip 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sentuh, Suluh, Sembuh, Selamat) dan 5R (Ringkas, Resik, Rapih, Rawat, Rajin)
7.	Jaminan Keamanan dan Peselamatan Pelayanan	Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten
		Peralatan SNI (Standar Nasional Indonesia)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali

53. Standar Pelayanan Griya Geulis

NO.	Komponen	Uraian
2.	Persyaratan Prosedur	 Kartu berobat Pendaftaran onsite menggunakan KTP Pembayaran Pasien ke klinik GRIYA GEULIS Pasien mendaftar dengan menggunakan KTP Dilakukan diagnose kulit Dilakukan pemeriksaan kulit Jika diperlukan melakukan Tindakan yg diperlukan sesuai diagnose Pemberian resep cream sesuai diagnose untuk pemakaian di rumah Perjanjian pertemuan berikutnya termasuk rencana Tindakan
		terapi berapa kali dilakukan dan dilakukan dalam periodik tertentu a. Seminggu sekali b. Tiga minggu sekali c. Sebulan sekali 7. Pembayaran 8. Memasukkan data pasien ke rekam medis on line Pasien umum Pendaftaran griya geulis
		Anamnese dan pendiagnosaan kulit di qriva qeulis Terapi Facial, peeling ,mdb Contoh Latihan jika diperlukan Pemakaian cream dan Tindakan lain sesuai yg harus di lakukan pulang

3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit sd 60 menit
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	1. Konsultasi dokter Rp. 70.000 2. Facial Rp. 90.000 3. Peeling Rp. 90.000 4. Mdb Rp. 110.000
5	Produk Pelayanan	 Facial menggunakan mesin 12 fungsi Peeling mengguankan cairan peeling yg di sesuaikan jenis kulit Mdb menggunakan alat sesuai tindakan (mesin mdb) Lampu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1) Online E-Mail: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ WhatsApp 085101947199 2) Offine a. Pengaduan ditampung secara lisan dan diselesaikan di tempat b. Saran dan masukan dapat diberikan secara tertulis dan dapat diselesaikan melalui unit complain c. Masukaan dapat diberikan secara lisan d. Masukan dapat dilakukan secara tertulis dan kepada manajemen RS

a) Manufacturing

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 4. Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 6. tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

2.	Sarana Prasarana	 Alat alat facial ,mdb, Kapas Alcohol Lampu Bed pasien Tissue kosmetik
3.	Kompetensi Pelaksana	Sertifikat kelulusan kompetensi
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab pelayanan griya geulis oleh dokter DPJP
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang dokter spesialis 1 orang tenaga admin 3. 3 Terapis (Beutycian)
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan perbaikan kondisi kesehatannya Pasien puas ditunjukkan dengan tidak komplain
7.	Jaminan Keamanan dan Peselamatan Pelayanan	Jika terjadi efek samping dr Tindakan yg di kerjakan ,sudah tersedia penangan sesuai tindakan tersebut Memastikan Tindakan yg di kerjakan sudah sesuai dengan standart pengerjaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kondisi Kesehatan pasien membaik Apakah ada komplain dari pasien dan keluarganya Tidak ada keluhan dr pemakain cream yg di pake Tidak ada keluhan dr Tindakan yg di kerjakan

54. Standar Pelayanan Klinik Bersama

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kartu berobat Pembayaran Pasien ke Klinik Bersama
2.	Prosedur	1. Pasien dating ke klinik Bersama 2. Mendaftar ke masing-masing bagian klinik yang dituju yaitu: a. GG b. Akupuntur c. Hipnoterapi d. Jiwa e. Psikologi f. Bedah 3. Mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan di masing-masing klinik yang dituju 4. Membayar sesuai ketentuan masing-masing pelayanan 5. Pulang Pasien datang ke Klinik Bersama Pasien datang ke Klinik Bersama Bayar ke kasir Pasien pulang

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan ketentuan masing-masing klinik yang dituju
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	Sesuai ketentuan masing-masing pelayanan
5	Produk Pelayanan	 GG Akupuntur Hipnoterapi Jiwa Psikologi Bedah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1) Online E-Mail: rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS: https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon: (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp 081214697333 2) Ofline a. Pengaduan ditampung secara lisan dan diselesaikan di tempat b. Saran dan masukan dapat diberikan secara tertulis dan dapat diselesaikan melalui unit complain c. Masukan dapat diberikan secara lisan d. Masukan dapat dilakukan secara tertulis dan diberikan kepada manajemen RS


b) Manufacturing

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 4. Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 6. tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
2.	Sarana Prasarana	 Ruangan akupuntur dengan peralatan pelayanannya Ruangan GG dengan peralatan pelayanannya Ruangan pemeriksaan Jiwa dengan peralayan pelayanannya Ruangan Hipnoterapi dengan peralatan pelayanannya Ruangan bedah dnegan peralatan pelayanannya
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sertifikat kelulusan kompetensi akupuntur yang terakui oleh pemerintah Sertifikat kelulusan kompetensi hipnoterapi yang diakui pemerintah Dokter spesialis kulit dan kelamin Dokter spesialis bedah Dokter spesialis jiwa Tenaga psikologi terapis
4.	Pengawasan Internal	Kabidyanmed dan SPI
5.	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang kasir 2. Masing masing pelayanan memiliki 1 orang tenaga admin 3. Masing-masing pelayanan memiliki 1 pelaksana ahlinya 4. Untuk GG ditambah tenaga pelayanan kecantikan
6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan perbaikan kondisi kesehatannya Pasien puas ditunjukkan dengan tidak komplain
7.	Jaminan Keamanan dan Peselamatan Pelayanan	 Pasien mendapatkan pelayanan dari ahli yang bersertifikat kompetensi nasional Pasien mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kondisi Kesehatan pasien membaik Apakah ada komplain dari pasien dan keluarganya

55. Standar Pelayanan Rumah Duka dan Kamar Jenazah

NO.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Kematian KTP Jenazah Alm/Almh KTP Penanggung Jawab Penanggung Jawab Jenazah Datang ke Rumah Duka Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan
2	Prosedur	 Pemulasaraan Jenazah Muslim Melengkapi Administrasi sesuai ketentuan di atas Pelayanan pemulasaraan jenazah untuk umum dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan (Tarif Terlampir) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah untuk Pasien Dinas (aktif) TNI / PNS / Keluarga Inti didukung oleh Rumkit Tk. II Dustira Pelayanan pemulasaraan untuk Purnawirawan /Pensiunan TNI / PNS dikenakan biaya sebesar 70% dari tarif pelayanan yang berlaku Pelayanan pemulasaraan jenazah untuk anggota Karyawan Dustira Aktif didukung oleh Rumkit Tk. II Dustira Persemayaman Jenazah Non-Muslim Melengkapi administrasi sesuai ketentuan Poin 1 Pelayanan Formalin Jenazah untuk umum dikenakan sesuai tariff yang berlaku Pelayanan persemayaman rumah duka untuk umum dikenakan tariff yang berlaku Pelayanan Formalin dan Persemayaman (1 Hari) Jenazah untuk pasien Dinas (aktif) TNI / PNS dan keluarga inti didukung oleh Rumkit Tk. II Dustira Pelayanan Formalin dan Persemayaman Jenazah untuk pasien Purnawirawan / Pensiunan TNI / PNS dikenakan biaya 30% dari tariff Pelayanan yang berlaku Pelayanan persemayaman dan formalin jenazah untuk anggota Karyawan Dustira Aktif didukung oleh Rumkit Tk. II Dustira



		5.	Ruang Persemayaman terbagi 2 Ruangan, dengan fasilitas Ruang Tunggu Keluarga, Toilet, Kursi Tamu dan Meja
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. 2. 3. 4.	Pengaduan ditampung secara lisan dan diselesaikan di tempat Saran dan masukan dapat diberikan secara tertulis dan dapat diselesaikan melalui unit complain Masukan dapat diberikan secara lisan Masukan dapat dilakukan secara tertulis dan diberikan kepada manajemen RS

b) Manufacturing

NO.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Kasad Nomor Perkasad NO 27 Tahun 2018 Tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Orgas Kesdam termasuk didalamnya Rumkit Tk. II 03.05.01 Dustira
		Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/723/IX/2016 Tanggal 1 September 2016 Petunjuk teknis tentang pola pengelolaan keuangan PNBP Yankes Rumkit di lingkungan TNI AD
		Surat Pangdam III/Siliwangi Nomor B/2219/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Distribusi Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan TNI AD
		Program Kerja Rumah Sakit Dustira bidang pelayanan kepada Prajurit , PNS dan keluarga serta masyarakat umum TA 2023
		5. Surat Perintah Karumkit TK.II 03.05.01 Dustira Nomor Sprin / 574 / III / 2020 Tanggal 31 Maret 2020. Tentang perintah sebagai pengelola Rumah Duka / Kamar Jenazah Instal Jangwat Rumkit TK. II 03.05.01 Dustira.
2.	Sarana Prasarana	Ruang Persemayaman / Rumah Duka
		Tempat Memandikan Jenazah Tempat Penyimpanan Jenazah
		Tempat Penyimpanan Jenazah Pendingin Jenazah
		5. Area Tunggu Keluarga
		6. Petugas Jaga 24 Jam
3.	Kompetensi Pelaksana	Sertifikat Pelatihan Pemulasaraan Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor Kemenag Kota Cimahi Nomor : B-1527/Kk.10.24/V/BA.01/11/2021 Tanggal 8 November 2021
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab pelayanan Rumah Duka/Kamar Jenazah oleh dokter DPJP

5.	Jumlah Pelaksana	 6 Orang Petugas Piket 1 orang tenaga admin 1 Orang Supir Mobil Jenazah 1 Pelaksana Formalin
6.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan perawatan terhadap jenazah Keluarga Pasien puas ditunjukkan dengan tidak komplain
7.	Jaminan Keamanan dan Pelayanan	 Pemeriksaan Tata Cara dan Kebersihan pada saat melaksanakan Pelayanan Jika terjadi kebocoran pada saat Formalin, akan langsung di perbaiki dan di bersihkan Memastikan semua tata cara pelayanan berjalan sesuai dengan aturan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Kondisi Kesehatan Petugas Apakah ada komplain dari keluarga pasien Berapa banyak Pasien yang dilayani

56. Standar Pelayanan Mess Papandayan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dinas	Keluarga Pasien Dinas a. Keluarga pasien dinas membawa fotocopy KTA. b. Keluarga pasien mendaftar penginapan dikantor administrasi mess papandayan.
		Pasien keluarga purnawirawan dan umum a. Melakukan pendaftaran dikantor administrasi mess papandayan dengan membawa KTP b. Keluarga pasien mendaftar penginapan dikantor administrasi mess papandayan.
2.	Prosedur	 Pasien/Keluarga melakukan Pendaftaran secara langsung ke kantor administrasi mess papandayan Pasien melakukan proses cek-in dan mengambil kertas kuitansi mess papandayan dan diserahkan ke kasirbendahara rumkit Setelah mendaftar cek-in keluarga pasieun menempati penginapan mess papandayan
		ALUR PENGGUNAAAN MESS PAPANDAYAN
		PENDAFTARAN KANTOR ADM MESS
		PAPANDAYAN ADM/KTA/KTP.KUITANSI
		BENDAHARA RUMKIT
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Mes papandayan melayani fasilitas penginapan registrasi. dari 07.00 s.d. 15.30 wib. Lama penginapan sesuai waktu perawatan yg dibutuhkan
4.	Biaya / Tarif Pelayanan	 Pasien Umum disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit Rp.200.000 rupiah Pasien keluarga dinas /Har Rp.150.000 tergantung kebijakan pimpinan
5.	Produk Pelayanan	 WIFI Televisi Ac ,dispenser.loker

		 4. Lemari,kursi set meja 5. Kamar Mandi didalam 6. Fasilitas CCTV 7. Tempat tidur &ektrabet
6.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	Pengaduan. Saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis, tatap muka, telepon, ataupun secara online, diantaranya; 1. Online E-Mail : rsdustira@yahoo.com / info@rsdudtirs.com Website RS : https://rsdustira.co.id/layanan-pengaduan SpanLapor: https://www.lapor.go.id/ Telepon : (022)6652207/ (022)6633967 WhatsApp : 081223626466 2. Ofline a) Tersedianya kotak saran b) Pengaduan secara tatap muka

b). Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep: 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien 	
2.	Sarana dan Prasarana	 WIFI Televisi,telpon,.komputer Ac ,dispenser.loker Lemari,kursi set meja Kamar Mandi didalam Fasilitas CCTV Tempat tidur & Extrabed 	
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/pelaksana pelayanan; 1. Memahami perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik dan tepat 3. Menguasi prosedur pelaksanaan 4. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 5. Memiliki keterampilan bahasa yang tidak menyinggung 6. Bersikap ramah dan sopan 7. Bersikap tidak mendiskriminasi	

		 Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memiliki minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan dan memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya Untuk tenaga mendis/ Dokter minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal S1 Kedokteran dan memiliki spesialisasi / sub spesialis sesuai spesialisasinya. Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik melalui
4.	Pengawasan Internal	 Repala Ruman Sakit Melakukan pengawasan secara penduk melalul rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rumah Sakit dan kepala klinik melalui CCTVmaupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala klinik melakukan verifikasi dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	 Pengurus : 1 orang Admin : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan penginapan yang bersih ramah dan sopan Fasilitas pelayanan standar penginapan umum Disediakan kotak saran dan pengaduan serta fasilitas keamanan CCTV Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah yang tidak mendiskriminasi pasien Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas,resik, rapih, rawat, rajin)
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
	,	 5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 6. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikandan peningkatan mutu kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan media yang tersedia dan diawasi langsung oleh KepalaRumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi

57. Standar Pelayanan MCU (Medical Chechk Up)

NO.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Peserta MCU: 1. Puasa (Tidak Boleh Makan dan Minum minuman yang berasa) pukul 22.00 WIB malam sebelum hari pemeriksaan sampai saat pelaksanaan pengambilan darah dan USG 2. KTP/Fotokopi KTP/Kartu Pelajar
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Petugas pendaftaran menerima peserta yang datang kemudian memberi penjelasan tentang pemeriksaan/ paket pemeriksaan yang dibutuhkan peserta, kemudian menginput data peserta ke komputer, setelah itu peserta diberikan kalung nomor urut pemeriksaan. 2. Peserta mengisi formulir pemeriksaan yang sudah disediakan di Unit Medical Check Up. 3. Transaksi pembayaran dilaksanakan di Kasir Rawat Inap sesuai paket/pemeriksaan yang diminta oleh peserta. 4. Peserta kembali ke Unit Medical check up dengan membawa bukti pembayaran. 5. Petugas perawat memberikan pelayanan kepada peserta (Lab, Tensi/Nadi, TB/BB, EKG, Ro, dan pemeriksaan tambahan sesuai paket). 6. Petugas perawat menghubungi dokter yang dituju (Dokter Interne, Dokter THT, Dokter Gigi, Dokter Bedah, Dokter Mata, Dokter Kulit). 7. Dokter memeriksa peserta di Unit Medical Check Up 8. Selanjutnya hasil pemeriksaan di kompulir, direkap dan di evaluasi oleh Ketua Medical Check Up. 9. Setelah hasil pemeriksaan selesai di jelaskan dan di serahkan kepada peserta (2 Hari Setelah proses pemeriksaan).
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	1. Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan
⊸r.	Saya ada Tani i dayanar	Layanan Umum RS Dustira

		 Paket Standar : Rp.778.000,- Paket Sedang : Rp. 1.178.000,- Paket Lengkap : Rp. 1.478.000,- Harga Pemeriksaan lainnya disesuaikan dengan permintaan peserta
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan MCU (<i>Medicak Check Up</i>) sesuai dengan standar pelayanan 1. MCU calon prajurit/ kedinasan/ umum/ calon haji 2. Standar pemeriksaan opsional a) Surat sehat jasmani b) Surat keterangan tidak buta warna c) Surat keterangan bebas narkoba d) Laboratorium e) Treadmill f) USG g) Spirometri h) Audiometri 3. Standar pelayanan MCU kontraktor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	

b) Manufacturing

	17	
	-	0.00000
1.	Nomponen Dasar Hukum	 Uraian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kep Nomor :kep/79/X/2021 Pemberlakuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum RS Dustira Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira Cimahi No. Skep : 01.04.02/II/2019 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Assessmen Pasien
		9. Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira No. Skep: 04/01/2019 Tentang Pelayanan Rawat Jalan di Rumkit Tk.II Dustira Cimahi
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang tersedia di MCU; 1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Tunggu VIP 3. Ruang Ganti VIP 4. Ruang Tunggu Pengantar 5. Ruang Pemeriksaan Laboratorium

		-
		6. Ruang Pemeriksaan Treadmil 7. Toilet
		8. Ruang Pemeriksaan EKG dan Spirometri
		9. Ruang Pemeriksaan USG
		Ruang Pemeriksaan Rontgen Ruang Pemeriksaan Gigi
		12. Ruang Pemeriksaan Penyakit Dalam
		13. Ruang Pemeriksaan Bedah
		14. Ruang Pemeriksaan THT
		15. Ruang Pemeriksaan Mata16. Ruang Pemeriksaan Kulit dan Kelamin
		17. Ruang Pemeriksaan Neurologi
		18. Ruang Ganti Peserta
		19. Ruang Tunggu Peserta 20. Toilet di lantai 2
		21. Monitor layanan Informasi Dustira
		22. Meja Pemeriksaan Tensi Nadi
		23. Alat Ukut Tinggi dan berat Badan 24. AC
		25. Televisi
		26. Hepafilter
		30. Tensimeter (otomatis dan manual)
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan;
		Menguasi prosedur pelaksana
		Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
		7. Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memilik
		minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK
		Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaikar
		pendidikan formal S1 Kedokteran
4.	Pengawasan Internal	Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara periodik
		melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam
		Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maupur
		aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
		dokumen penzinan dari melaporkan kepada kepala kuman Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : terdiri dari 1 dokter umum
		Jadwal dokter spesialis : 07.00 WIB – 14.00 WIB
		Shift pagi : pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
		4. Analis Kesehatan berjumlah 4 orang sebagai petugas laboratorium
		5. Radiographer berjumlah 3 orang sebagai petugas rontgen dan usg
		b) 1 sebagai petugas administrasi
		7. Tenaga Kebersihan : berjumlah 2 orang, 1 shif
6.	Jaminan Pelavanan	Pramusaji berjumlan 2 Orang Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai dengar
		kompetensinya
5.	Pengawasan Internal	 Televisi Hepafilter Tempat tidur pasien Meja tindakan Kursi Tensimeter (otomatis dan manual) Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi/ pelaksana pelayanan; Memahami perundang-undangan Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik Menguasi prosedur pelaksana Mampu mengoperasikan sistem pelayanan Memiliki keterampilan bahasa Bersikap ramah dan sopan Untuk tenaga administrasi/ pendukung pelayanan harus memi minimal pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK Untuk tenaga kesehatan perawat minimal harus memiliki kualifik: pendidikan D-III Keperawatan/ Keteknisian Medis Untuk tenaga medis/ Dokter minimal sudah menyelesaik pendidikan formal S1 Kedokteran Kepala Rumah Sakit melakukan pengawasan secara perio melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dala keadaanyang dianggap penting Dilakukan langsung oleh bagian Pengaman/ Keamanan Rum Sakit dan kepala Ruangan/Unit/Poliklinik melalui CCTV maup aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Rumah Perawatan Sakura 1 melakukan verifik: dokumen perizinan dan melaporkan kepada Kepala Rumah Sak Dokter Umum: terdiri dari 1 dokter umum Jadwal dokter umum: 07.00 – 15.30 WIB Dokter Spesialis: terdiri dari 20 Dokter Spesialis sesuai deng jadwal pemeriksaan masing-masing bagian Jadwal dokter spesialis: 07.00 WIB – 14.00 WIB Perawat: Berjumlah 16 orang sebagai petugas laboratorit. Radiographer berjumlah 3 orang sebagai petugas rontgen dan u 6. Petugas administrasi: berjumlah 2 orang; 07.00 – 14.00 WIB a) 1 sebagai petugas pendaftaran umum b) 1 sebagai petugas administrasi Tenaga Kebersihan: berjumlah 2 orang, 1 shif Shif pagi: Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB Pramusaji berjumlah 2 Orang Pasien diperiksa oleh spesialis atau dokter umum sesuai deng <

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2. 3. 4. 5. 6.	sesuai dengan standar pelayanan medis dan keadaan klinis pasien Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tindak lanjut Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan atau responsif, komunikatif, sopan, dan ramah Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan Mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Tk. 03.05.01 Dustira yaitu prinsip 7S (senyum,salam,sapa,sentuh,suluh, sembuh, selamat), 5R (ringkas, resik, rapih, rawat, rajin) Kerahasiaan terjamin Personil yang kompeten Peralatan standar Berpedoman pada medis dan prosedur tetap Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2. 3.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pasien sebanyak 1 (satu) bulan sekali

Ditetapkan di Cimahi, 7

MKIT TK II 03 05 01 DUSTIRA

Agustus 2024

Kepala Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira

dr. Abdul Haris Drakel,Sp.OT Kolonel Ckm. NRP. 11990002720470